

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama yang serba lengkap dan didalamnya terdapat berbagai sistem kehidupan seperti ketatanegaraan. Di dalam al-Quran sebagai pedoman umat Islam menjelaskan pokok-pokok sistem sebagai basis spiritual dan moralitas dalam mengatur hidup bermasyarakat dan bernegara. Dengan berpedoman kepada prinsip tersebut dapat dirumuskan sistem politik dan pemerintahan Islam yang diperjelas Nabi melalui sunnah-Nya.

Fikih siyasah (siyasah syariah) menurut Abdul Wahab Khallaf adalah pengelolaan masalah umum bagi negara bernuansa Islam yang menjamin terealisasinya kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan dengan tidak melanggar ketentuan syariat dan prinsip-prinsip syariat yang umum¹. Fikih siyasah mengkhususkan diri pada bidang muamalat dengan spesialisasi segala hal ihwal dan seluk beluk tata pengaturan negara dan pemerintahan. Obyek fikih siyasah adalah membuat peraturan dan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk mengurus negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama. Realisasinya untuk tujuan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Pandangan tersebut memberi gambaran bahwa obyek pembahasan fikih secara garis besar adalah : 1) Peraturan dan perundang-undangan negara sebagai pedoman dan landasan idiil dalam mewujudkan kemaslahatan umat.

¹ Abdul Wahab Khallaf, *Al siyasah al Syariat*, (Al Qahirat : Dar al Anshar, 1997), h. 4-5.

2) Pengorganisasian dan pengaturan untuk mewujudkan kemaslahatan. 3) Mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat serta hak kewajiban masing-masing dalam usaha mencapai tujuan negara.

Pembentukan negara menurut mayoritas umat adalah merupakan suatu keharusan yang didasarkan kepada nash-nash yang jelas². Adapun tujuan dari pembentukan negara itu adalah untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan Allah yang ada dalam al-Quran maupun ketentuan-ketentuan Rasul yang ada dalam hadits. Berdasarkan hal ini maka tidak ada jalan lain untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita tersebut kecuali dengan adanya ketundukan dan ketaatan seluruh umat kepada kepala negara yang akan melaksanakan hukum atau ketentuan tersebut. Sebab apalah artinya sebuah negara dibentuk, apabila di dalamnya tidak tercipta suatu stabilitas yang mantap, rakyatnya tidak patuh kepada peraturan yang berlaku dan setiap saat terjadi pertentangan dan perselisihan mendasar.

Al Mawardi dan Ibnu Khaldun berpendapat bahwa Allah menciptakan segala makhluk menurut aturan dan takdir-Nya. Masing-masing punya tabiat dan kemampuan untuk mempertahankan hidupnya. Artinya Tuhan memberi masing-masing makhluk satu anggota tertentu bagi pertahanan diri mereka dan memperoleh makanan. Kepada manusia Ia berikan kemampuan berfikir dan dua buah tangan. Dengan kemampuan berfikir, tangan manusia dapat menciptakan keahlian-keahlian lain. Kemampuan berfikir dan keterampilan tangan manusia akan menimbulkan perbedaan pengetahuan, keahlian dan bakat diantara mereka. Karena itu mereka harus tolong-menolong, dan untuk mewujudkannya

² Muhibbin, *Hadits-hadits Politik*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996), h. 85

memerlukan organisasi kemasyarakatan bagi mereka, yang oleh Ibnu Khaldun disebut 'Umran (peradaban).

Perbedaan-perbedaan diatas adalah faktor pendorong tolong-menolong dan kerjasama diantara manusia. Seandainya tidak ada perbedaan-perbedaan itu maka masing-masing individu akan mampu berdiri sendiri memenuhi kebutuhannya. Karena itu mereka berkumpul dan bekerjasama, lalu membentuk negara dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka yang amat banyak, dan akal berperan untuk mengatur cara-cara kerjasama dan ikatan-ikatan antara satu dengan lainnya.

Kebutuhan manusia tidak hanya berkumpul dan bekerjasama. Mereka juga membutuhkan seorang pemimpin yang memiliki kekuasaan untuk mengatur segala urusan yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Penguasa sebagai pengelola negara yang akan menyelenggarakan segala urusan negara dan rakyat. Tidak mungkin terbentuk suatu negara tanpa ada penguasa sebagai otak penggerak urusan negara dan rakyat. Penguasa bertugas melindungi rakyatnya dari tindakan aniaya yang timbul dari mereka sendiri dan dari luar. Menurut Ibnu Rabi, seorang penguasa seyogyanya orang yang paling utama (*afdhal al-nas*). Sebab ia akan menjadi contoh dan panutan rakyatnya. Maka sebelum ia melarang atau memerintahkan orang lain berbuat sesuatu, haruslah ia lebih dulu mewujudkan dalam tindakannya. Menurut Al Mawardi, pemimpin berperan mengintegrasikan keinginan-keinginan rakyat yang beragam, membimbing negara, merealisasikan tujuannya, memelihara agama, melindungi keamanan dan sumber rejeki rakyat. Al Mawardi berpendapat bahwa manusia adalah makhluk sosial. Dalam hubungan dan pergaulan diantara mereka mungkin terjadi

perselisihan, permusuhan dan penganiayaan. Karenanya diperlukan seorang pemimpin yang akan mencegah kemungkinan-kemungkinan itu. Jadi secara logika manusia membutuhkan pemerintahan. Seandainya tidak ada penguasa niscaya masyarakat menjadi kacau balau dan mereka menjadi perusak. Kedua, karena berdasarkan hukum agama, karena eksistensi pemerintahan untuk melaksanakan syariat. Hukum agama menyerahkan segala urusan kepada pemegang kekuasaan dalam urusan agama.

Pemerintahan dalam sejarah Islam dikenal dengan sebutan khilafah. Khilafah atau khalifah diturunkan dari kata khalafa, yang berarti seseorang menggantikan orang lain sebagai penggantinya. Seperti Musa berkata saudaranya yaitu Harun : “ Gantikan aku dalam memimpin kaumku.” Istilah khalifah adalah sebutan untuk masa pemerintahan tertentu, seperti khalifah Abu Bakar, khalifah Umar, dan seterusnya untuk melaksanakan wewenang yang diamanatkan kepada mereka. Dalam konteks ini, kata khalifah bisa mempunyai arti pemerintahan atau institusi pemerintahan.

Sebutan gelar yang paralel dengan khalifah dalam sejarah pemerintahan Islam adalah imam. Kata imam diturunkan dari kata amma yang berarti “menjadi ikutan”. Kata imam berarti “pemimpin atau contoh yang diikuti”. Orang yang menjadi pemimpin harus selalu didepan untuk diteladani sebagai contoh dan ikutan. Kedudukan imam sama dengan khalifah, yaitu pengganti Rasul sebagai pemelihara agama dalam penanggung jawab urusan umat.

Khalifah Umar saat menyampaikan pidato penerimaan jabatannya dihadapan kaum muslimin menyatakan bahwa jabatan khalifah adalah tugas yang

berat sebagai amanat dan ujian³. Baiknya urusan negara, menurut Umar terletak pada 3 hal: “menunaikan amanah, bertindak tegas dan menghukum berdasarkan apa yang diturunkan oleh Allah. Tanggung jawab kepala negara atas kesalahan yang dilakukan para pejabat yang diangkatnya”. Memerintah itu merupakan ujian bagi penguasa dan ujian bagi rakyat, dan bahwa memerintah itu tidaklah layak kecuali dengan kekerasan tanpa sewenang-wenang dan dengan kelembutan tanpa kelemahan.

Antara pemimpin dan yang dipimpin harus terjalin hubungan timbal balik yang seimbang dalam melaksanakan tanggung jawab itu. Setiap urusan harus diurus dan diselesaikan oleh khalifah dengan baik. Khalifah harus memilih orang-orang yang benar dan bisa memegang amanah untuk membantunya. Hukum harus ditegakkan terhadap pelaku tindak kejahatan.

Jumhur ulama mutakallimin (kaum teolog) dan fuqaha (para pakar hukum Islam) sepakat bahwa adanya pemerintahan itu wajib. Mengangkat seorang iman dan taat kepadanya adalah wajib dan penting. Karena ia berperan untuk melaksanakan hukum bagi pelanggar hukum mengatur militer dan pajak serta lembaga perkawinan. Golongan sunni berpendirian, pengangkatan seorang imam dalam setiap keadaan dan kondisi menuntut sikap taat masyarakat kepadanya.

Allah menyatakan dalam surah an-Nisa ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا
(٥٩)

³ Abbas Muhammad al-Akkad. *Kecmerlangan Khalifah Umar bin Khattab*. (Jakarta : Bulan Bintang). 1978, h. 152.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya.”⁴

Allah mewajibkan kepada umat agar mentaati ulul amri (pemegang kekuasaan), yaitu para pemimpin (al aimmat) yang menjadi penguasa umat. Diriwayatkan oleh Hisyam bin Urwah dari Abi Shaleh dari Abu Hurairah Rasulullah bersabda: “yang akan memerintah kamu sesudahku adalah para penguasa, penguasa yang baik akan memerintah kamu dengan kebaikan dan penguasa yang jahat akan memerintah kamu dengan kejahatannya, maka dengarkan dan taatilah segala yang sesuai dengan kebenaran. Jika mereka berbuat baik maka itu untuk kamu dan mereka, tapi jika mereka berbuat jahat maka akibatnya untuk kamu dan mereka bertanggung jawab atasnya”.

Ahmad syafi mengatakan bahwa wajib bagi umat Islam untuk mewujudkan ketaatan kepada pihak yang berkuasa atas mereka, yaitu para pemimpin yang dipercaya memikul tugas ini tidak peduli mereka itu baik ataupun jahat.⁵

Akan tetapi kalau kita melihat kenyataan, tidak semua pemimpin itu memiliki kriteria ideal yang dengan Islam dan keadilannya menjadikannya sosok pemimpin sempurna dan disukai rakyatnya. Kita juga dihadapkan pada suatu masalah yang campur baur dalam banyak pikiran dan problema para penguasa negeri kaum muslimin zaman ini yang tidak memerintahkan dengan syariat Allah

⁴ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/pentafsir al-Quran, *al-Quran dan terjemahnya*, (Jakarta : Depag RI, 1969), h. 119.

⁵ Muhibbin, *op. cit*, h. 84.

dan menukar hukum-hukum Allah SWT. Mereka itu adalah lawan dari penguasa adil yakni penguasa zalim.

Dari kenyataan tersebut disaat rakyat atau sebagian rakyat merasa pemimpinnya adalah pemimpin yang zalim maka muncul pertanyaan apakah rakyat wajib keluar menentangnya atau bersabar terhadap kezalimannya dan tidak keluar dari ketaatan terhadapnya? Sedangkan dalam hal ini para fuqaha siyasah berbeda pendapat. Pendapat pertama bahwa terhadap penguasa zalim maka rakyat muslim harus bersabar dan tetap mentaatinya. Pendapat kedua adalah rakyat wajib keluar menentangnya untuk menghilangkan kezalimannya. Pendapat ketiga mengatakan bahwa harus di bandingkan antara kemashlahatan dan kerugiannya bagi rakyat muslim diantara saat keluar menentang dengan saat sebaliknya yakni bersabar atas kezalimannya.

Karena adanya perbedaan inilah maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih mendalam tentang masalah ketaatan terhadap pemimpin ini. Karena dengan adanya perbedaan pendapat fuqaha diatas maka implikasinya bagi rakyat muslim akan dan bisa menimbulkan pertentangan diantara rakyat muslim itu sendiri. Ketika kelompok yang satu tidak melakukan apa-apa disaat pemerintahan penguasa yang zalim maka kelompok yang beranggapan bahwa wajib keluar menentangnya bisa menuding bahwa mereka yang bersabar adalah berpartisipasi dalam melestarikan kezaliman. Sedangkan bila ada yang keluar menentangnya maka mereka bisa dianggap teroris yang bisanya hanya mengacau keamanan, baik asumsi itu oleh penguasa muslim itu sendiri maupun atas provokasi dari penguasa negeri kafir.

Karena itulah sangat penting untuk mengetahui dasar dan alasan dari berbagai pendapat tersebut agar ketika masing-masing berbuat dari salah satunya maka tidak akan ada pertentangan dan saling menuding di antara rakyat muslim. Juga sangat penting untuk mengetahui bagaimana sebenarnya al-Quran dan hadits mengatur soal ketaatan terhadap pemimpin ini karena sudah sewajibnyalah ketika terdapat berbagai pendapat tentang satu hal maka umat muslim harus kembali kepada al-Quran dan hadits sebagai sumber pegangan bagi umat muslim, walaupun adanya perbedaan tersebut salah satu sebabnya adalah karena adanya pemahaman yang berbeda atas ayat al-Quran maupun terhadap isi hadits yang bersangkutan.

Dari penelitian yang diperoleh, maka hasilnya dituangkan dalam karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul “ PRINSIP KETAATAN TERHADAP PEMIMPIN DALAM ISLAM “

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan, maka dapat penulis rumuskan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut.

1. Bagaimana prinsip ketaatan terhadap pemimpin menurut al-Quran dan al-Hadits?
2. Bagaimana prinsip ketaatan terhadap pemimpin menurut pendapat fuqaha?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Prinsip ketaatan terhadap pemimpin menurut al-Quran dan al-Hadits.
2. Prinsip ketaatan terhadap pemimpin menurut pendapat fuqaha.

D. Signifikansi Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai berikut :

1. Bahan informasi ilmiah bagi masyarakat dan mahasiswa khususnya tentang prinsip ketaatan terhadap pemimpin dalam Islam.
2. Bahan informasi ilmiah untuk memperkaya khazanah perpustakaan bagi perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin pada umumnya dan fakultas syariah pada khususnya.
3. Bahan informasi ilmiah bagi penelitian lain yang berkeinginan mengkaji permasalahan ini dari aspek yang berbeda.

E. Definisi Operasional dan Lingkup Pembahasan

Untuk menghindari kesalah pahaman terhadap penelitian ini maka penulis memberikan definisi operasional terhadap judul penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Prinsip adalah dasar, asas kebenaran yang menjadi pokok dasar berfikir.⁶ Prinsip yang dimaksud penulis adalah norma-norma atau nilai-nilai yang dianut terkandung dalam sesuatu, baik itu benda atau suatu hal.
2. Taat berarti patuh menuruti perintah secara ikhlas. Ketaatan berarti sikap taat, kepatuhan.⁷ Taat yang dimaksud penulis adalah menuruti apa yang diperintahkan atau dibolehkan dan yang dilarang, patuh tidak melawan/menentang, turut berpartisipasi.

⁶Umi Chulsum dan Windy Novia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Tashiko, 2006), h. 548

⁷*Ibid.*, h. 638

3. Pemimpin adalah orang yang mengepalai, mengetuai, memandu, membimbing.⁸ Pemimpin yang dimaksud disini adalah kepala negara atau penguasa pada suatu wilayah pemerintahan yang sah dan diakui: yang berwenang mengambil kebijakan-kebijakan atas rakyatnya.
4. Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, ajarannya berdasarkan hadits dan al-Quran.⁹ Islam yang dimaksud penulis adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yaitu agama Islam yang memiliki aturan hukum tertentu. Maksudnya pedoman hukum yang bersumber dari ajaran al-Quran, al-Hadits dan pendapat para fuqaha.

Adapun lingkup pembahasan dari penelitian ini adalah tentang prinsip ketaatan terhadap pemimpin dalam Islam, yakni dalam al-Quran dan al-Hadits, serta menurut pendapat fuqaha.

F. Kerangka Teori

Adapun kerangka teori yang digunakan sebagai landasan pemikiran di dalam skripsi ini adalah :

1. Ath Thabari mengatakan bahwa ketaatan terhadap pemimpin ada dalam perintah yang membawa kepada kemaslahatan, dan tidak ada ketaatan di dalam perintah yang membawa kepada kemaksiatan.¹⁰
2. Ibnu katsier mengatakan bahwa pendapat yang benar adalah bahwa rakyat tetap wajib dalam ketaatan dan haram memecat seorang pemimpin meskipun

⁸*Ibid*, h. 535

⁹*Ibid*, h. 306.

¹⁰ Ath Thabari, *Jamiul Bayan Fi Ta'wil Quran*, (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyyah, 1992), h. 103.

pemimpin itu dalam kezaliman dan kepasihan terhadap rakyatnya, selama tidak memerintahkan kepada kemaksiatan.¹¹

3. Hamka mengatakan bahwa ketaatan terhadap keputusan atau perintah pemimpin merupakan kewajiban dalam agama yakni perintah dari pemimpin yang amanat, adil, dan bermusyawarah dengan rakyatnya.¹²
4. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadits bahwa rakyat wajib taat kepada pemimpin yang pertama kali dibai'at dan tidak dibenarkan seseorang keluar atau mencabut diri dari ketaatan terhadap pemimpinnya sekalipun zalim.¹³
5. Al Mawardi berpendapat bahwa seorang kepala negara apabila telah melaksanakan kewajiban-kewajiban terhadap rakyat, maka berarti ia telah menunaikan hak Allah berkenaan dengan hak dan tanggung jawab rakyat, artinya, rakyat mempunyai dua kewajiban terhadap pemimpinnya, yaitu hak ditaati dan dibela selama tidak menyimpang dari garis keimanan..¹⁴
6. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa keberadaan kepala negara meskipun zalim adalah lebih baik bagi rakyat daripada hidup tanpa kepala negara, dan rakyat tetap wajib mentaati pemimpinnya meskipun zalim.¹⁵
7. Muhammad Abduh berpendapat bahwa di dalam Islam tidak terdapat kekuasaan keagamaan sehingga taat atau tidaknya rakyat terhadap pemimpin hanya berlaku dalam perintah dan kondisi di luar aspek keagamaan.¹⁶

¹¹ Ibnu Katsir, *Tafsir Quranul Azhim* (Riyadh : Dar al-ma'arif al-Maktabah, 1997), h. 737.

¹² Hamka, *Tafsir Al Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), juz 5, h. 128.

¹³ Lihat *Kitab Shahih Bukhari*, Juz 5, h. 20 dan *Kitab Shahih Muslim* Juz 4, h. 21 (Beirut: Kal Fuqara, 2000).

¹⁴ Al Mawardi, *al-Ahkam as-Sulthaniyyah* (Beirut: Darul Kitab Ilahiyah, 1992), h. 33

¹⁵ Ibnu Taimiyah, *Siyasah as Syar'iyah* (Beirut: al Maktabah as Salafiyah, 1983), h. 13

¹⁶ Muhammad Abduh, *Islam wan Nasraniyyah* (Beirut: Maktabah Dakwah, 1964), h. 66

F. Kajian Pustaka

Setelah penulis meneliti dan menelusuri berbagai judul skripsi ditingkat jurusan serta terhadap bahan-bahan pustaka, maka penulis mendapatkan satu buku yang pembahasannya dan berhubungan dengan masalah ketaatan terhadap pemimpin dalam Islam. Buku ini berjudul “Tipe-tipe Penguasa dan Status Hukumnya Dalam Islam” oleh Umar Abdurrahman yang diterbitkan oleh Pustaka Mantiq, Solo tahun 1995.

Didalam buku tersebut memuat berbagai tipe-tipe pemimpin dan bagaimana status hukumnya dalam Islam. Tipe-tipe pemimpin itu adalah pemimpin yang adil, pemimpin yang zalim, pemimpin yang bid’ah, dan pemimpin yang kafir.

Dalam pembahasan pemimpin yang zalim memuat ada tiga pendapat Fuqaha tentang bagaimana ketaatan terhadap pemimpin ini. Pendapat yang pertama ialah bahwa tidak ada ketaatan dan wajib keluar menentanginya. Pendapat kedua harus bersabar, dan yang ketiga adalah dibandingkan dulu mana yang lebih maslahat dan mudharat diantara melawan dan bersabar.

Namun dalam pembahasan terhadap 3 pendapat tersebut, tidak ada analisis lebih jauh, yakni cukup dengan menyebutkan satu persatu Fuqaha siyasah atau kelompok dalam Islam, beserta pendapatnya dengan mencantumkan hadits yang dijadikan dasar pendapatnya.

Terlebih lagi Umar Abdurrahman yang berlatar belakang sebagai seorang yang membentuk Jamaah Islamiyah di Arab Saudi dan pernah dituntut hukuman mati atas kritiknya yang tajam terhadap pemerintah Arab Saudi yang

dianggapnya melanggar syari'at dan terlalu lemah terhadap pemimpin negara kafir, maka didalam buku ini kelihatan bahwa dia sangat cenderung bersikap menganut pendapat bahwa rakyat wajib keluar mealawan pemerintah yang zalim, sehingga mempengaruhi kesimpulannya terhadap buku ini.

Karena itu, buku ini bisa dikatakan sebagai salah satu pijakan penulis dalam menentukan latar belakang masalah. Akan tetapi, dalam skripsi yang diangkat ini, selain analisis lebih jauh terhadap 3 pendapat Fuqaha siyasah, juga memuat bagaimana mufassir dan muhaddits berbicara tentang prinsip ketaatan terhadap pemimpin.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library reseach*), yaitu dengan mempelajari dan menelaah secara intensif dan komprehensif terhadap bahan literatur yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.

2. Subyek dan Obyek Penelitian

a. Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah sejumlah literatur yang berkaitan dengan obyek penelitian, yaitu mengenai prinsip ketaatan terhadap pemimpin dalam Islam.

b. Obyek Penelitian

Adapun yang menjadi obyek penelitian ini adalah mengenai prinsip ketaatan terhadap pemimpin dalam Islam.

3. Data dan Sumber Data

a. Data

Data yang digali dalam penelitian ini adalah data mengenai prinsip ketaatan terhadap pemimpin dalam Islam.

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sejumlah literatur yang membahas tentang objek penelitian, yaitu :

- Sumber data Primer :

1. Al-Quran
2. Kitab Shahih Bukhari oleh Imam Bukhari diterbitkan oleh Kal Fuqara, Beirut tahun 2000.
3. Kitab Shahih Muslim oleh Imam Muslim diterbitkan oleh Kal Fuqara, Beirut tahun 2000.

- Sumber data sekunder :

1. Kitab Jami'ul bayan fi ta'wil Quran oleh At Thabari diterbitkan oleh Dar Kutub al ilmiyyah, Beirut tahun 1992.
2. Kitab Tafsir Quranul azhim oleh Ibnu Katsir diterbitkan oleh Dar Alam al Kutub, Riyadh tahun 1997.
3. Kitab Tafsir al Azhar oleh Hamka diterbitkan oleh Pustaka Panjimas, Jakarta tahun 1983.
4. Kitab al Ahkam as Sulthaniyyah oleh al Mawardi diterbitkan oleh Darul Kitab Ilmiyyat, Beirut tahun 1992.

5. Kitab Siyasah as Syar'iyah oleh Ibnu Taimiyah diterbitkan oleh al Maktabah as Salafiyah, Beirut tahun 1983.
 6. Kitab Islam wan Nasraniyah oleh Muhammad Abduh diterbitkan oleh Maktabah dakwah, Beirut tahun 1964.
 7. Fathul bari Syarah sahih Bukhari oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani diterbitkan oleh Pustaka Azzam, Darul Ma'rifat Tahun 2007.
 8. Syarah sahih Muslim oleh an-Nawawi diterbitkan al-Maktabah al-Mishriyah
- Sumber data tersier
1. Kitab tafsir al-Mishbah oleh Quraish Shihab diterbitkan oleh Lentara Hati, Jakarta Tahun 2002.
 2. Kitab asbabul wurud oleh Ibnu Hamzah diterbitkan oleh Kalam Mulia, Jakarta Tahun 2000.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yang dilakukan adalah :

- a. Telaah pustaka, yaitu menghimpun data berupa sejumlah literatur yang diperoleh dari perpustakaan atau tempat lain ke dalam sebuah daftar bahan-bahan pustaka.
- b. Studi literatur, yaitu mempelajari, menelaah serta mengkajinya secara intensif bahan kepustakaan yang telah terkumpul dengan cara mengambil buku tersebut yang ada hubungannya dengan masalah yang akan menjadi obyek penelitian.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis

Teknik pengumpulan data dan analisis data yang dilakukan penulis adalah dengan cara data-data yang penulis kumpulkan selanjutnya dianalisis dengan teknik:

1. Editing, yaitu mempelajari dan mengoreksi data yang telah terkumpul dalam rangka mencari kelengkapan dan kesempurnaan.
2. Klasifikasi, yaitu menyusun dan memilih data dalam bentuk pengelompokan yang telah ditetapkan
3. Analisis kualitatif yaitu dengan mengkaji secara mendalam terhadap data tentang prinsip ketaatan terhadap pemimpin dalam Islam.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan memahami dan untuk mengetahui urutan pembahasan dalam tulisan penelitian ini, maka sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan, yang terdiri atas latar belakang masalah, definisi operasional dan lingkup pembahasan, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, kerangka teori, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II. Berisi uraian mengenai kepemimpinan dalam Islam, terdiri dari definisi pemimpin, status pemimpin dalam islam, dan hubungan antara pemimpin dengan rakyat.

Bab III. Berisi uraian mengenai prinsip ketaatan terhadap pemimpin dalam Islam yaitu menurut al-Quran, al-Hadits dan pendapat fuqaha.

Bab IV. Berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

KEPEMIMPINAN DALAM ISLAM

A. Definisi Pemimpin

Pemimpin atau dalam bahasa arab disebut amir adalah istilah yang diterapkan sebagai gelar untuk jenderal, para penguasa, gubernur dan khalifah. Istilah amirul mukminin (pemimpin kaum beriman) adalah suatu gelar yang berlaku untuk khalifah. Biasanya menandakan kekuasaan sementara mereka, sedangkan istilah khalifah mengacu pada kepengutusan mereka, dan berarti pemegang kekuasaan yang mengatur dan menyelenggarakan berbagai urusan pemerintahan Islam. Dalam pranata Islam, pemerintahan juga disebut imarah (keamiran) dan kepala negaranya disebut amir.

Sebutan amir telah dipakai oleh umat Islam sejak pertemuan di saufiah Bani Sai'dah ketika merundingkan siapa pengganti umat Islam dalam bidang agama dan pemerintahan. Pengganti Nabi saw tersebut kemudian diberi gelar khalifah.

Khusus bagi golongan Syi'ah, mereka memberi nama pemimpin atau kepala negaranya dengan sebutan imam. Sebutan ini mulai dipakai pada masa kekhalfahan Ali sampai kepada Muhammad al-Muntazar (imam yang ditunggu). Namun setelah golongan syiah ini menguasai suatu Negara, gelar imam tersebut juga diubah menjadi amirul mukminin,

seperti yang terjadi pada masa pemerintahan Ubaidillah al-Mahdi serta Qasim Abdullah Abdul Qasim di Maroko Dinasti Idrisiah (Idrisid) di Magrib al-Arsa (Maroko/ Spanyol) Afrika Barat.

Adapun para penguasa di Andalusia, mulai dari Abdurrahman ad-Dahlil, diberi gelar amir, namun pada perkembangannya, yaitu pada masa pemerintahan Abdurrahman III (an Nasir), gelar ini diubah menjadi amirul mukminin dan dipakai sampai akhir masa pemerintahan Umayyah (1031).¹⁷

Yang dimaksud dengan imamah (pemerintahan atau kepemimpinan) menurut Al Mawardi, dijabat oleh khalifah; atau pemimpin (al-ra'is), atau raja (al-mumlk), atau penguasa (al-Sultan), atau kepala Negara (qaid al-daulat), dan kepadanya ia berikan label agama.¹⁸

Adapun perkataan ulil amri maksudnya pemimpin yang bertugas atau ditugaskan mengurus suatu urusan misalnya pemerintahan, ketentaraan, perjuangan dan pembangunan dalam berbagai lapangan umumnya yang menjadi kepentingan bersama.

Syaikh Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha didalam menguraikan apa makna Ulil Amri yang Allah perintahkan untuk ditaati pada surat an-Nisa ayat 59 yang artinya:

“Wahai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul-Nya serta Ulil Amri diantara kamu. Jika kamu berselisih mengenai sesuatu, maka kembalikanlah urusan itu kepada Allah dan rasul-Nya, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian itu adalah lebih baik dan langkah yang lebih tepat”.

¹⁷ Abdul Aziz Dahlan, et al (eds), *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001) jilid I, h. 139-140

¹⁸ Suyuthi Pulungan, *Fiqih Siyasah*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1997), h. 230

Syaikh Rasyid Ridha menyatakan bahwa pengertian Ulil Amri diperselidihkan oleh para ulama. Sebagian berpendapat, mereka adalah para amir, dengan syarat tidak menyuruh berbuat haram. Sedangkan ayat diatas bersifat umum. Mereka membuat batasan pengetian semacam itu berdasarkan pada dalil-dalil lain, seperti hadits:

لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَفْصِيَةِ الْعَالِقِ (احمد و الحاكم)

“Tidak boleh ada kataatan kepada makhluk bila melakukan kedurhakaan kepada Al-Khaliq”.¹⁹

Dan hadits:

إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ (البخارى)

*“Ketaatan hanya pada hal-hal yang baik”*²⁰

Sebagian ulama memberlakukan pengertian secara umum, yaitu mencakup semua penguasa. Jadi mereka mewajibkan kepada setiap penguasa. Jadi mereka mewajibkan kepada setiap penguasa dengan mengabaikan bunyi ayat “minkum”, dari kalangan kaum sendiri”.

Sebagian lagi berpendapat, yang dimaksud adalah ulama. Akan tetapi para ulama ternyata berselisih. Lalu siapakah yang ditaati dan siapa yang ditinggalkan bila terjadi perbedaan-perbedaan penetapan hukum yang tidak terdapat nash nya secara tegas di dalam kitabullah dan sunnah Rasul.

Golongan Syi’ah berkata:”Ulil Amri adalah para imam yang maksum”. Pendapat ini tertolak. Karena tidak ada dalil yang mengatakn adanya kemaksuman pada para imam kalau ayat tersebut maksudnya

¹⁹ M. Yusuf Musa, *Nidhamul Hukmi fil Islam* (Kairo : al Ikhlas, 1963), h. 72

²⁰ *Ibid*

semacam itu, sudah tentu ayat itu menyebutkan dengan jelas. Ulil Amri yang menjadi perbedaan pandangan disini adalah Ulil Amri didalam mengani kepentingan-kepentingan umat. Dan ulil amri ini pun juga mengalami perselisihan. Oleh karena itu, bagaimana mungkin ada perintah mentaati mereka tanpa terikat oleh syarat dan batasan tertentu.

Sedangkan Syaikh Muhammad Abduh mengatakan: "Pandangan mengenai masalah ini sudah ada sejak dahulu kala, tetapi kemudian berakhir pada pengertian "Ahlul Halli Wal Aqdi" dari kalangan umat Islam. Yang dimaksud ialah para amir atau penguasa, ulama, komandan tentara dan semua para pemimpin menjadi tempat untuk meminta pertimbangan memenuhi kepentingan dan kebutuhan bersama. Bila orang-orang itu sepakat menetapkan suatu hal atau hukum, maka mereka wajib ditaati didalam hal tersebut, dengan syarat mereka itu dari golongan kita sendiri dan keputusannya tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Sunnah Rasulullah SAW serta menyangkut kemaslahatan bersama, dimana ulil amri mempunyai wewenang untuk hal itu.²¹

Dari berbagai pengertian diatas, dapat ditarik sebuah pengertian bahwa pemimpin dalam Islam adalah pemegang kekuasaan. Dalam konteks di sebuah negara, pemimpin atau kepala negara berarti pemegang kekuasaan yang mengatur dan menyelenggarakan berbagai urusan pemerintahan Islam, juga yang menentukan kebijakan dalam memenuhi

²¹ *Ibid*

kepentingan dan kebutuhan bersama yang menyangkut kemaslahatan rakyat.

Mengenai istilah gelar untuk pemimpin, tidak ditentukan secara mutlak dalam Islam, yang ada ialah gelar-gelar untuk pemimpin negara dalam sejarah perkembangan politik Islam.

Di negara Indonesia, bila mengacu pada pengertian diatas, maka pemimpin negara dapat diartikan sebagai fungsi trias politica, yang terbagi dalam fungsi eksekutif (penyelenggara pemerintahan), legislatif (wakil rakyat/pembuat UU) dan yudikatif (bagian kehakiman).

Di dalam sejarah pemerintahan Islam, seorang pemimpin negara (khalifah) biasa mempunyai tiga fungsi tersebut. Khalifah bertanggungjawab terhadap politik dalam dan luar negeri, mengatur urusan negara, mengatur angkatan bersenjata, menyelenggarakan perang serta keamanan damai, gencatan senjata serta perjanjian-perjanjian lainnya. Selain itu juga sama-sama berhak mengatur urusan dalam dan luar negeri, menerima dan menolak duta-duta asing, serta menentukan untuk membuat UUD dan UU dengan mengadopsi dari hukum-hukum syara'. Juga menentukan anggaran pemasukan dan pengeluaran masing-masing bagian pemerintahan. Disisi lain, khalifah juga memiliki wewenang sebagai qadhi (hakim).

Mengenai Muhammad Abduh yang menyatakan bahwa pengertian Ulil Amri adalah Ahlul Halli Wal Aqdi, istilah ini dirumuskan oleh ulama fiqih untuk sebutan bagi orang-orang yang bertindak sebagai wakil umat

untuk memperoleh hati nurani mereka, atau orang yang mempunyai wewenang dalam urusan umat atas kecenderungan rakyat (para pemuka, pemimpin dalam berbagai bidang profesi (Suyuthi Pulungan: Fiqih Siyasah, h. 66).

Hampir sejalan dengan Muhammad Abduh, an Nawawi dalam al-Minhaj mengatakan bahwa Ahul Halli Wal Aqdi adalah para ulama yang berusaha mewujudkan kemaslahatan umat.

Ath Thabari dan al Razi menyatakan bahwa penafsiran Ahlul Halli wal Aqdi adalah beragam, yaitu: 1) Pemimpin, 2) Pemuka sahabat di masa Nabi, 3) ahli ilmu dan fiqih, 4) fuqaha dan ulama, 5) sahabat Rasul, 6) pemimpin dan penguasa yang taat kepada Allah dan rasul serta memperhatikan kemaslahatan umat, 7) khalifah yang 4, 8) ulama yang membuat fatwa dalam hukum syari'at dan mengajarkan agama kepada manusia, 9) imam yang maksum.

Sedangkan Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa yang dinamakan Ahlul Halli wal Aqdi adalah pembesar dan ulama yang menjadi panutan masyarakat.

Dari berbagai penafsiran tentang Ahlul Halli wal Aqdi diatas, dapat dilihat pemimpin bagi umat termasuk dalam definisi Ahlul Halli wal Aqdi. Kewenangan yudikatif (hakim) juga termasuk Ahlul Halli wal Aqdi.

Tetapi untuk menyelaraskan definisi pemimpin dengan yang dikehendaki dalam pembahasan skripsi ini, maka diambil definisi pemimpin adalah kepala negara, karena padanyalah terpusat kebijakan-

kebijakan pemerintahan yang menyangkut kepentingan dan kemaslahatan rakyat. Sebagai puncak tertinggi dan sebuah kekuasaan yang diamanatkan rakyat kepadanya untuk menyelenggarakan urusan-urusan politik dan pemerintahan serta masalah kenegaraan lainnya.

Untuk memudahkan menyebut gelar bagi kepala negara, maka kita sebut saja “khalifah” sesuai dengan pendapat Al-Mawardi, juga gelar yang umum dalam sejarah pemerintahan Islam.

Qur'an surah Al-Baqarah : 30:



Artinya: ”Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi”.”²²


B. Status Pemimpin Dalam Islam

Khalifah adalah pemegang kekuasaan dalam negara, dalam kedudukannya sebagai khalifah bukan sebagai pribadi, selama umat tetap menempatkan dirinya pada jabatan tertinggi ini. Jabatan ini dimaksudkan agar ia dapat mengatur umat dengan hukum Allah dan syariatnya, serta membimbingnya kejalan kemaslahatan dan kebaikan, mengurus kepentingannya secara jujur dan adil dan memimpinnnya kearah kehidupan mulia dan terhormat.

²² Yayasan Penyelenggaran Penterjemah dan Pentafsir al-Quran, *op. cit.*h. 12


Sekalipun demikian, seorang khalifah tetap merupakan salah seorang dari warga itu sendiri, tetapi ia dipercaya untuk mengatur urusan agama dan dunia. Oleh karena itu, ia merupakan orang yang paling banyak bertanggungjawab dan bebannya. Meskipun begitu, ia tidak dapat dengan semena-mena memerintah orang lain dan beranggapan tak ada lagi kekuasaan yang melebihi dirinya serta merasa sebagai sumber kekuasaan dan kekuatan.

Allah telah berfirman kepada Rasulnya sebagaimana tersebut pada surat Al-Ghasyiyah: 21-22:



Artinya: "Maka berilah peringatan, karena Sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan. Kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka."²³

Dan firmanNya pada surat Qaf : 45:



Artinya: "Kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka katakan, dan kamu sekali- kali bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka. Maka beri peringatanlah dengan al-Quran orang yang takut dengan ancaman-Ku".²⁴

Rasulullah saw pernah bersabda kepada seorang laki-laki yang merasa ketakutan sehingga lidahnya bergetar untuk berbicara: "Jangan

²³ Ibid, h. 8453

²⁴ Ibid, h. 791

engkau takut, aku bukan seorang raja dan tuan”. Umar bin Khattab pernah berkata kepada kalian salah seorang pegawainya bernama Abu Musa al-Asy’ari: “Wahai Abu Musa, engkau seperti halnya orang-orang lain. Akan tetapi Allah menjadikan memperoleh beban lebih berat”.

Umar seseorang yang oleh umat terkadang dirasakan bersikap sangat keras dan ketat dalam kebenaran, berkata kepada orang banyak: “Demi Allah, aku sama sekali bukanlah seorang raja, sehingga dengan kekuasaan dan tiraninya memperbudak kalian. Akan sama seperti halnya salah seorang diantara kalian. Kedudukanku terhadap kalian adalah seperti kedudukan seorang wali anak yatim yang memelihara diri dan hartanya”.


Kalau khalifah sebagai pemimpin tertinggi negara bukan sumber kekuasaan, lalu siapakah yang menjadi sumber kekuasaan ini?

Pertanyaan ini dapat dijawab bahwa sumber kekuasaan adalah umat itu sendiri, bukan khalifah²⁵. Dasarnya, sebagaimana telah kami katakana diatas, karena khalifah adalah wakil umat untuk menangani kepentingan agama dan dunia selaras dengan syariat Allah dan RasulNya. Oleh sebab itu, kekuasaannya bersumber pada umat. Jika khalifah berbuat salah, umat mempunyai hak untuk menasehati, meluruskan dan mengoreksi, bahkan mempunyai hak untuk memecat bila terdapat alasan sah untuk bertindak demikian. Maka adalah logis kalau sumber kekuasaan tetap ada pada pemberi mandat, bukan pada pemegang mandat.

²⁵ M. Yusuf Musa, *op. cit.* h. 25

Demikianlah pendapat Jumhur Ulama ahli fiqih siyasah dahulu maupun sekarang, sebagaimana dikatakan oleh Syaikh Abdul Wahab Khallaf: “Kepemimpinan tertinggi statusnya dalam pemerintahan Islam sama dengan kepemimpinan tertinggi dalam suatu pemerintahan yang berundang-undang dasar. Karena khalifah kekuasaannya bersumber pada umat yang diwakili oleh lembaga “Ahlul Halli wal Aqdi”. Kekuasaan ini berlanjut selama mendapat kepercayaan mereka dan kemampuannya untuk menjalankan kepentingan umat. Karena itulah para ulama Islam menetapkan bahwa umat punya hak memecat khalifah bila ada alasan-alasan yang demikianlah, bahkan ada yang mendasarkan umat sebagai sumber kekuasaan pada hadits sebagai berikut: “Umatku tidak akan sepakat dalam kesesatan”. Atau seperti tersebut pada ayat lain: “Aku memohon kepada Tuhanku supaya umatku jangan bersepakat dalam kesesatan dan diperkenankan permohonanku”. (Hadits ini terdapat dalam musnad Ahmad bin Hambal dan lain-lain dalam kitab-kitab hadits). Hal ini berarti bahwa apabila umat bersepakat pada suatu pendapat, berarti pendapat itu benar dan wajib dilaksanakan karena muncul dari pihak yang menjadi sumber kekuasaan.

Firman Allah pada surah al Maidah ayat 1, 2 dan 8 :



Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, sempurnakanlah janji kamu” (1), “Tolong-menolonglah kamu pada kebaikan dan takwa dan jangalah kamu tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan”. (2) Wahai orang-orang yang beriman, jadilah penegak karena Allah, yaitu saksi-saksi yang adil. Dan janganlah kebencian kepada suatu kaum menjadikan kamu durhaka, sehingga berbuat tidak adil. Berlaku adilah! Karena hal ini lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Mengawasi perbuatan-perbuatan kamu”(8).²⁶

Di dalam masalah ini masih banyak ayat lain yang memuat titah kepada orang-orang mukmin. misalnya perintah menunaikan amanat kepada yang berhak menjalankan hukum dengan adil, memenuhi janji, saling berawasiat dengan kebenaran dan kesabaran melaksanakan hukum-hukum pidana dan qishash, amar ma’ruf nahi munkar dan memerangi kelompok-kelompok pengacau.

Dihadapkannya ayat-ayat semacam itu kepada seluruh umat menunjukkan dengan jelas bahwa umatlah yang memikul tanggungjawab menegakkan agama, syariat ilahi dan memelihara kemaslahatan umum. Hal ini berarti bahwa umat menjadi sumber kekuasaan ini ditangan umat

²⁶ Yayasan Penyelenggara Penterjemah dan Pentafsir al-Quran, *op. cit*, h 128

itu sendiri yang dijalankan sang pemimpin (khalifah) dalam statusnya sebagai pemegang mandat atau buruh. Karena itu, umat dapat memecatnya, bila terdapat alasan-alasan sah untuk itu.

Secara keseluruhan berarti “umat sebagai sumber kekuasaan” dan hubungan antar umat dengan khalifah adalah “kontrak sosial”, yang oleh kaum muslimin dinamakan “mubaya’ah”. “Mubaya’ah” ini merupakan sesuatu yang hakiki, bukan bersifat simbol. Demikianlah pengertian kekuasaan yang benar pada masa modern ini.²⁷

Teori semacam ini, yaitu: “kontrak sosial” yang mencapai fase paling modern, yaitu teori Jean Jacque Rousseau (1712-1778), yang merupakan teori paling baik disbanding teori-teori lain masa lalu, terutama teori 2 filsuf inggris yang terkenal Thomas Hobbes (1588-1678) dan Jhon Locke (1632-1704). Karena kekuasaan menjadi hak umat yang dilimpahkan kepada ulil amri sebagai pihak yang wajib ditaati berdasarkan perintah Allah dalam al-Quran mereka diberi kekuasaan dalam urusan-urusan keduniaan, pemerintahan dan administrasi, yang tidak ada ketentuan nashnya dari agama dengan berdasarkan pada jiwa dan semangat syariat Islam.

C. Hubungan antara Pemimpin dengan Rakyat

Khalifah atau imam hanyalah seseorang yang dipilih oleh umat untuk menjadi mandataris dan menagani kepentingan serta kebutuhan umat. Karena untuk umat berkewajiban untuk menyampaikan nasihat bila

²⁷M. Yusuf Musa, *op. cit*, h. 135

dipandang perlu. Bahkan ia wajib memberikan kontrol maupun bimbingan. Selain itu, ia berhak memecatnya jika terdapat alasan-alasan yang sah, seperti halnya berlaku dalam hubungan seseorang terhadap orang lain yang diberinya mandat.

Oleh sebab itu, Islam tidak mengenal adanya kedudukan istimewa seorang khalifah terhadap umatnya. Yaitu suatu kedudukan yang membuatnya tidak memerlukan nasihat, bimbingan dan bebas dari kewajiban-kewajiban tertentu yang berlaku kepada umatnya. Akan tetapi setiap orang Islam dalam pandangan Islam punya kewajiban dan hak yang sama. Dalam hal ini Rasulullah saw bersabda: “Manusia itu semuanya sama seperti gigi sisir”.

Seorang khalifah ditaati selama ia berpegang kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah saw, sedangkan kaum muslimin melakukan control terhadapnya. Jika ia keliru, maka dia diharuskan. Dan jika ia tersesat, ia diberi nasihat dan di beri peringatan. Karena tidak boleh ada ketaatan kepada makhluk dalam perbuatan mendurhakai Allah, akan tetapi jika ia telah meninggalkan Kitabullah dan Sunnah rasul-Nya di dalam tindakan-tindakannya, maka umat wajib menggantinya dengan orang lain, selama usaha pengantiannya tidak menimbulkan bahaya lebih besar.²⁸


Hubungan antara pemimpin dengan yang dipimpin (rakyat) berarti juga berbicara tentang kewajiban dan hak seorang pemimpin (khalifah). Sebelum membicarakan hak, akan kita bicarakan dulu kewajiban, karena

²⁸*Ibid*, h. 141

salah satu kaidah umum yang ditetapkan oleh syari'at Ilahi dan hukum duniawi ialah: “setiap hak diimbangi dengan kewajiban”. Maka seseorang tidak dapat menuntut haknya sebelum dia memenuhi kewajibannya. Dengan cara semacam ini terjalin berbagai hubungan antara manusia didasarkan kepada prinsip yang kuat, adi, dan sehat.


Karena itulah, Islam lebih banyak membicarakan kewajiban daripada hak. Dengan melakukan kewajiban, maka hak akan didapat. Hal ini dapat diperoleh pengesahannya di dalam firman Allah yang tak pernah tersentuh oleh kebatilan, baik dahulu maupun sekarang. Demikian pula kita dapat pada hadits-hadits Rasulullah SAW dan sunnahnya yang shahih.

Sebagai contoh, firman Allah pada al-Quran surat Muhammad ayat 7:



Artinya: “Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan langkahmu”.²⁹

Dan firman-Nya dalam surah az-Zalzalah: 7-8



Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya. Dan Barangsiapa yang

²⁹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah dan Pentafsir al-Quran, *op. cit.*, h. 831

“Taatlh kalian kepadaku selama aku ditengah kalian taat kepada Allah. Tetapi bila aku durhaka kepada-Nya, maka kalian tak ada kewajiban taat kepadaku”.

Hal ini berarti khalifah atau imam mempunyai hak untuk di taati seluruh umat. Akan tetapi untuk memperoleh hak ini harus dipenuhi syaratnya, yaitu ia lebih dahulu menjalankan kewajiban-kewajiban kepada Allah dan umat. Jika ia melanggar perintah Allah dan Rasul-Nya, tidak mengurus secara adil, maka ia tidak berhak meminta haknya, yaitu hak dengar dan ditaati umat. Bertalian dengan ini Rasulullah saw bersabda: “Setiap orang muslim wajib mendengar dan taat (kepada imam) selama tidak disuruh maksiat. Tetapi jika ia disuruh berbuat maksiat, maka tidak ada kewajiban mendengar dan taat”.

Bila seorang khalifah telah dipilih, maka segala urusan (pemerintahan) wajib diserahkan kepadanya tanpa dapat dihalang-halangi, kecuali memberikan nasihat kepadanya, bila dipandang perlu dan membantunya bila ia meminta. Hal ini dimaksudkan agar ia dapat menjalankan dengan sepenuhnya segala kepentingan yang disebabkan kepadanya, menangani segala permasalahan umat dan segala kewajiban yang menjadi tanggungjawabnya.

Ulama fiqh siyasah telah banyak membicarakan secara garis besar kewajiban-kewajiban ini. Misalnya Mawardi, yang secara terperinci menjelaskan hal ini disertai dengan uraian tentang tujuan-tujuan yang diharapkan dari pelaksanaan kewajiban-kewajiban tersebut. Karena ini

kami menjadikannya sebagai referensi dan menyajikan tulisannya. Antara lain, seperti ia katakan: “Masalah-masalah umum menjadi tugas khalifah ada sepuluh macam:

Pertama, menjaga prinsip-prinsip agama yang sudah tetap dan telah menjadi consensus umat terdahulu. Jika ada ahli bid’ah atau orang sesat yang melakukan penyelewengan, maka ia berkewajiban untuk meluruskan dan menjelaskan yang benar, serta menjatuhkan hukuman had atas pelanggarannya, agar dapat memelihara agama dari kerusuhan dan mencegah umat dari kesesatan.

Kedua, menerapkan hukum diantara orang-orang yang bersengketa dan menengahi pihak-pihak yang bertentangan, sehingga keadilan dapat berjalan dan pihak yang dhalim tidak berani melanggar serta teraniaya tidak menjadi lemah.

Ketiga, menjaga kewibawaan pemerintah sehingga dapat mengatur kehidupan umat, membuat suasana aman tertib serta menjamin keselamatan jiwa dan harta benda (Hankamnas).

Keempat, menegakkan hukum, agar dapat memelihara hukum-hukum Allah dari usaha-usaha penyelenggaraan dan menjaga hak-hak umat dari tindakan perusakan dan destruktif.

Kelima, mencegah timbulnya kerusuhan di tengah masyarakat (SARA) terhadap kehormatan atau menumpahkan darah seorang muslim atau non muslim yang tunduk pada ketentuan Islam.

Keenam, jihad melawan musuh Islam setelah lebih dulu diajak untuk masuk atau menjadi orang yang berada dibawah perlindungan Islam guna melaksanakan perintah Allah, menjadikan Islam menang diatas agama-agama lain.


Ketujuh, menjaga hasil rampasan perang dan shadaqah sesuai dengan ketentuan syari'at, baik berupa nash atau jihad tanpa rasa takut.

Kedelapan, menetapkan jumlah hadiah yang dikeluarkan dari "Baitul Mal" dengan cara tidak boros dan tidak kikir dan diserahkan tepat pada waktunya.

Kesembilan, mencari orang-orang jujur dan amanat di dalam menjalankan tugas-tugas dari pengaturan harta yang dipercayakan kepada mereka, agar pekerjaan-pekerjaan tersebut ditangani secara profesional dan harta kekayaan dipegang oleh orang-orang yang benar-benar jujur.

Kesepuluh, selalu memperhatikan dan mengikuti perkembangan serta segala problemanya agar dapat melakukan penanganan umat dengan baik dan memelihara agama. Sebaliknya, tidak menyibukan diri dengan kelezatan ataupun ibadah. Karena terkadang orang jujur menjadi khianat, orang yang lurus menjadi penipu.³³

Allah telah berfirman dalam al-Quran Surat Shad ayat 26:



³³ Al Mawardi, *op. cit.* h. 121

Artinya: “Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah.”³⁴

Dari uraian tentang status/ kedudukan khalifah dan hubungannya dengan rakyat, dapat diambil pengertian bahwa khalifah dalam pandangan Islam sama sekali tidak mempunyai sifat ketuhanan walaupun amat sedikit. Dia bukanlah manusia “kudus” dan bebas dari dosa dalam pandangan kaum muslimin, tidak memiliki wewenang tunggal untuk menjelaskan dan menafsirkan ketentuan-ketentuan agama dan tidak pula mempunyai kekuasaan terhadap diri orang lain. Akan tetapi ia hanyalah seseorang yang karena agamanya dan keadilannya memperoleh kepercayaan umat untuk mengani dan mengurus kepentingan mereka berdasarkan perintah dan syari’at Allah.

Oleh sebab itu, seorang imam tidak dinamakan khalifatullah, melainkan khalifah Rasulullah saw. Didalam hal ini Syaikh Muhammad Abdul berkata: “Seorang khalifah dalam pandangan Islam bukanlah manusia “maksud” dan penerima wahyu serta sebagai orang yang punya wewenang tunggal untuk menafsirkan al-Quran dan Sunnah Rasulullah saw”.

Khalifah semacam ini oleh agama tidaklah diberi suatu keistimewaan mengenai pemahamannya terhadap al-Quran dan hukum-hukumnya dan tidak pula ditempatkan pada kedudukan istimewa. Akan

³⁴ Yayasan Penyelenggara Penterjemah dan Pentafsir al-Quran , *op. cit*, h. 736.

tetapi ia sama saja dengan penuntut ilmu lainnya. Kelebihannya terletak pada kecermelangan pikiran dan lebih banyak benarnya didalam menetapkan hukum.

Demi penilaian yang benar, tidaklah boleh dicampuradukan pengertian khalifah dengan apa yang disebut “theokratis” oleh dunia barat.³⁵ Sebab “theokratis”, yaitu penguasa titisan Tuhan yang menurut mereka mendapatkan hukum langsung dari Tuhan, berhak membuat hukum sendiri dan wajib ditaati oleh rakyatnya secara mutlak, tanpa melalui baiat dan tidak dipersyaratkan berlaku adil serta membela kepentingan rakyat akan tetapi ia ditaati semata-mata karena iman.

Seseorang selama menjadi mukmin tidak boleh melawan khalifahnyanya, sekalipun ia beranggapan bahwa khalifah adalah seorang yang memusuhi agama Allah dan ia membuktikan bahwa tindakan-tindakan khalifah tidak sesuai dengan hukum-hukum syari’at yang diketahuinya. Karena tindakan dan ucapan penguasa agama bagaimanapun juga, menurut pendapat mereka, adalah mencerminkan agama dan syari’at.

Selanjutnya Muhammad Abduh berkata bahwa didalam Islam tidak ada “kekuasaan”keagamaan”, yang ada hanya “kekuasaan memberi nasihat:, mengajak kepada kebaikan dan memperingatkan agar menjauhi dosa”.³⁶ Kekuasaan semacam ini Allah berikan kepada orang Islam paling awam sekalipun, untuk menegur orang yang paling tinggi kedudukannya sekalipun.

³⁵M. Yusuf Musa, *op. cit*, h. 141

³⁶Muhammad Abduh, *op. cit*, h. 66

Oleh sebab itu, Islam memandang khalifah sama saja dengan orang-orang lain. Ia hanya karena kedudukannya memerintah atas nama ummat memperoleh kehormatan dan kemuliaan lebih besar tetapi dengan tanggungjawab dan beban terberat diantara umat Islam. Karena itulah Abu Bakar sebagai khalifah pertama, ketika menerima jabatan khalifah menyampaikan pidatonya kepada umat Islam dengan kata-katanya: “Aku diangkat memerintah kalian, tetapi bukanlah orang-orang yang terbaik diantara kalian. Jika aku berbuat baik, tolonglah aku, dan jika aku salah, luruskanlah aku.” Begitu juga Umar bin Khattab berpidato kepada kaum muslimin: Bantulah aku dengan amar ma’ruf nahi munkar dan sampaikan nasihat kepadaku di dalam menangani urusan-urusan kalian yang Allah bebaskan kepadaku”.³⁷

Dalam bidang hukum pidana dan “qishash” terhadap pelaku kejahatan, Islam tidak membedakan antara penguasa, sekalipun seorang khalifah, dengan rakyat. Setiap orang dimata syari’at adalah sama.

Rasulullah SAW telah pernah meminta untuk diqishahsh oleh orang-orang yang punya hak untuk berbuat demikian atas diri beliau.³⁸ Inilah yang dituntut oleh Islam, yaitu perlakuan sama atas segenap warga umat.

³⁷M. Yusuf Musa, *op. cit*, h 142 diambil dari “Kitabul Kharraj” karangan Qadhi Abu Yusuf, h 140-141

³⁸*Ibid*, hal 144

Adalah suatu hal yang logis, sekiranya para tokoh mazhab fiqh yang terkenal mengikuti prinsip ini, yaitu kedudukan khalifah tidaklah bebas dari hukuman jika melakukan tindak pidana.³⁹

Dalam hubungan antara khalifah (pemimpin) dengan rakyatnya (yang dipimpin), rakyat atau wakilnya yang mengangkat khalifah, yang berhak melakukan pengawasan dan memecatnya bila dipandang perlu demi kemaslahatan. Khalifah adalah merupakan penguasa sipil dalam segala aspeknya (Muhammad Abduh, 1964: 65).

Salah satu hadits tentang hubungan antara pemimpin dan rakyatnya adalah sebagai berikut:

“Dari Auf bin Malik dari Rasul SAW bersabda: “Sebaik-baik pemimpin kamu yang engkau mencintai mereka, dan mereka juga cinta padamu, dan mereka mendoakan mereka. Sejahat-jahat pemimpin adalah orang yang kamu marah kepada mereka dan mereka juga marah kepadamu. Kamu mengutuk mereka dan mereka mengutuk kamu.”

Sahabat bertanya: “Ya Rasul, apa tidakkah kami menyingkirkan mereka dengan pedang? “Berkata Nabi: “Tidak, selama mereka mendirikan shalat bersama kalian. Dan apabila dari pemimpin ada sesuatu yang engkau tidak suka, maka bencilah perbuatannya, dan jangan engkau melepaskan diri dari ketaatan.” (H.R. Muslim).

Dari hadits diatas, juga dari uraian-uraian sebelumnya, sejalan dengan konsepsi politik al Ikhwanul Muslimin, maka dalam hubungan

³⁹*Ibid*, h: 187

antara kepala negara dan rakyat terdapat unsur kontrak. Seseorang menjadi kepala negara semata-mata karena dipilih oleh rakyat, dan mereka mempunyai hak untuk mengawasinya dan menurunkannya dari jabatan sebagai kepala negara kalau ternyata dia tidak melaksanakan atau telah melanggar syari'at. Pemerintahan Islam adalah pemerintahan yang menerima Islam sebagai agamanya dan yang melaksanakannya syari'at Islam. Tentang bentuknya dapat menganut, ketaatan rakyat permusyawaratan antara penguasa dan rakyat dalam hal-hal yang belum ditentukan jalan penyelesaiannya oleh nash al-Quran atau al-Hadits.

BAB III

PRINSIP KETAATAN TERHADAP PEMIMPIN DALAM ISLAM

Apabila kaum muslimin telah menyetujui seseorang sebagai imam untuk mengurus diri agama dan keduniaan mereka serta melaksanakan kewajiban-kewajiban kepada Allah dan umat, maka sang imam mempunyai hak-hak tertentu untuk dapat melaksanakan peran besar yang telah diserahkan oleh umat kepadanya.

Hak-hak ini meliputi: mentaatinya dalam hal-hal yang baik, membantunya pada hal-hal yang dia perintahkan, menetapkan belanja yang mencukupi diri dan keluarganya dengan tidak berlebihan atau kekurangan. Hak-hak ini menurut akal memang suatu keharusan dan oleh agama kemudian dipertegas, sebagaimana dijelaskan di dalam al-Quran, Sunnah Rasulullah SAW dan riwayat yang sah.

Hal ini ditegaskan oleh Mawardi, bahwa imam bila telah melaksanakan kewajiban-kewajiban terhadap umat sebagaimana kita ketahui berarti ia telah menunaikan hak Allah berkenaan dengan hak dan tanggungjawab umat. Maka, ketika itu imam mempunyai dua macam hak terhadap umat, yaitu: hak ditaati dan hak dibela, selama imam tidak menyimpang dari garis keimanan dan seterusnya. Adalah tidak rasional seorang imam yang telah melaksanakan kewajibannya kepada Allah dan umat, tetapi kemudian ia tidak didengar dan ditaati oleh umat serta tidak dibelanya.

Didalam al-Quran surat an-Nisa – 59, Allah berfirman: “Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul-Nya serta kepada Ulil Amri dari kalangan³⁹ u sendiri,” Para Jumhur Mufasir mengkategorikan para pemimpin, amir dan kepala negara, termasuk dalam ranking ke atas sebagai golongan ulil amri yang Allah telah mewajibkan kepada kaum muslimin untuk ditaati dan dibela.

Banyak hadits Rasulullah saw yang bertalian dengan masalah ini, antara lain diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam shahihnya:

“Engkau wajib mendengar dan taat dalam keadaan sulit atau mudah, dalam keadaan senang atau terpaksa dan harus engkau utamakan melebihi dirimu”.

Imam Muslim juga meriwayatkan dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

“Barang siapa menarik tangannya dan mentaati imam, maka kelak ia akan bertemu dengan Allah tanpa punya hujjah. Barang siapa mati tanpa memiliki bai’at dirinya, maka ia mati seperti kematian jahiliyah”.

Diantara hadits Bukhari dan Muslim di dalam masalah ini aialah sabda Rasulullah SAW yang artinya:

“Kewajiban setiap muslim ialah mendengar dan taat kepada imamnya, baik ia senang maupun benci, selama tidak disuruh berbuat dosa. Tetapi jika ia disuruh berbuat dosa, maka tidak ada kewajiban mendengar dan taat”.⁴⁰

Menurut Prof. Dr. M. Yusuf Musa, hadits ini memberikan batasan seberapa jauh tingkat kewajiban mendengar dan taat kepada penguasa dan pemimpin pemerintahan. Akal menetapkan seorang khalifah harus dicukupi kebutuhannya oleh umat secara wajar bagi diri dan keluarganya, selama ia sepenuh waktunya mengurus kepentingan umat dan mencurahkan seluruh waktu dan kemampuannya semata-mata untuk umat. Hal ini dimaksudkan agar dia dapat mengkonsentrasikan diri mengurus umat secara patut, guna mewujudkan ketenangan, ketentraman, kemuliaan dan kebesaran umat.

Sesudah selesai pemilihan khalifah yang sah, yang memiliki serta seluruh rakyat dengan tidak ada kecuali diwajibkan mentaatinya, tunduk serta menjalankan segala peraturan yang dijalankannya selama peraturan-peraturan dan perintahnya itu tidak bertentangan dengan hukum Allah dan rasulnya, wajib pula mentaati wakil-wakil negara yang ditunjuk oleh khalifah.⁴¹

⁴⁰*Ibid* h. 150

⁴¹ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*. (Bandung: Sinar Baru Al Besindo, 2005), h. 502

Menyadari bahwasannya kamu dijadikan Allah sebagai fitnah (cobaan) baginya dan bahwa dengan dirimu ia sedang diuji berkenaan dengan kekuasaan yang dimilikinya atas dirimu. Diantara cara memenuhi haknya ialah dengan selalu memelihara keikhlasan dalam menasehatinya dan tidak mendebatnya dengan ketegaran, sedangkan telah kau terima kekuasaannya atas dirimu, agar kamu tidak menyebabkan kebinasaan dirimu dan kebinasaannya.

Jagalah sikap merendah dan ramah kepadanya demi memuaskan hatinya dengan cara yang tidak merusak agamamu, sejauh mencegah kejahatannya atas dirimu mintalah selalu pertolongan Allah dalam melakukan hal itu. Jangan kau singgung rasa keperkasaannya dan jangan keterlaluhan melawannya sebab bila hal itu kaulakukan juga, berarti kamu telah mendurhakainya dan mendurhakai dirimu. Maka engkaupun dalam kebinasaan karena berlaku aniaya kepadamu. Dengan demikian kau telah menjadi pembantunya dalam mencelakakan dirimu dan menjadi sekutunya dalam perbuatannya atas dirimu”.

Jadi dari pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa hak pemimpin telah ada sejak pertama kali diangkat dan dibai'at oleh rakyatnya. Secara logis, hak ini didapat dengan maksud agar dia dapat berkonsentrasi dalam mengurus umat dan negara. Ini ada kaitannya dengan kontrak sosial antara rakyat dan pemimpin, dimana untuk mewujudkan stabilitas dan penciptaan suasana yang sejuk dalam kehidupan bernegara sangat penting adanya ketaatan rakyat terhadap pemimpinnya. Karena itu wajib hukumnya ketaatan dan membentuk

hubungan yang harmonis dengan didasari rasa mencintai dan saling tolong menolong antara pemimpin dengan rakyat.


Pemimpin juga disebutkan bahwa ia harus dibela. Membela kepada negara berarti juga membela negara. Dalam penyelenggaraan politik dalam dan luar negeri, pembelaan terhadapnya dari kebatilan-kebatilan yang dilakukan oleh pihak lain adalah wajib selama terang dan jelas bahwa dia berada dipihak yang benar.

Dari berbagai pembahasan mulai dari defenisi pemimpin, status pemimpin dalam Islam, hubungan antara pemimpin dengan rakyatnya, serta uraian tentang hak pemimpin untuk ditaati, maka dapat dilihat bahwa dalam Islam, dituntut adanya sikap taat dari rakyat kepada pemimpinnya, karena rakyat sendiri yang mengangkatnya sebagai kepala negara. Akan tetapi dalam statusnya sebagai kepala negara, seorang pemimpin punya hak untuk ditaati, yang membedakannya dengan warga lainnya, hanya karena dia seorang yang karena agamanya dan keadilan dipercaya mengurus kepentingan rakyat dan Negara. Bagaimana apabila seorang kepala negara dalam memerintah dianggap jauh dari agama dan keadilan tersebut? Bagaimana ketaatan terhadapnya? Apalagi ulama bersepakat bahwa dalam perintah menaati ulil amri terikat oleh syarat dan batasan tertentu.

A. Prinsip Ketaatan Terhadap Pemimpin dalam al-Quran dan alHadits

Dalam al-Quran terhadap ayat yang dijadikan pedoman tentang ketaatan terhadap pemimpin (ulil amri).

Al-Quran surah an-Nisa ayat 59 :



Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Asbabun nuzul dari ayat diatas dapat diketahui dari hadits di bawah ini:

حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. أَطِيعِ اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَاءِ مِنْكُمْ, قَالَ: نَزَلَتْ فِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُدَافَةَ بْنِ قَتَادَةَ بْنِ قَتَادَةَ بْنِ عَدِيٍّ, إِنْبَعَثَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَةٍ.⁴²

Artinya : "Ibnu Abbas r.a berkata : Ayat : "athiullaha wa athi'urrasula wa ulil amri minkum (taatlah kepada Allah dan ta'atlah kepada Rasulullah dan Pemerintah dari golongan kamu). Ayat ini turun mengenai Abdullah bin Hudzafah bin Qays bin Adi ketika diutus oleh Nabi SAW memimpin suatu pasukan (Bukhari, Muslim).

Menurut Imam ad-Dawudi keterangan riwayat diatas adalah menyalahgunakan nama Ibnu Abbas⁴³. Dikala Abdilllah bin Hudzafah sedang marah-marah (emosi) kepada anak buahnya, dia menyalakan api unggun dan memerintahkan kepada mereka agar terjun memasuki nyala api tersebut. Pada waktu itu sebagian anak buahnya ada yang menolak secara terus-terang dan ada yang melarikan diri, sehingga mereka hampir hanyut di telan api". Sekiranya ayat ini diturunkan sebelum terjadinya peristiwa yang terjadi di atas, mengapa ayat ini

⁴² Imam Bukhari, *op. cit*, Kitabut Tafsir Juz 4 h. 56

⁴³ A. Mujhab Mahali, *Asbabun Nuzul* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002), h. 228

dikhususkan untuk mentaati perintah pimpinan yang saat itu adalah Abdillah bin Hudzafah. Sedangkan pada waktu yang lain tidak. Sekiranya ayat ini diturunkan sesudah peristiwa Abdillah bin Hudzafah, maka berdasarkan hadits nabi perintah yang wajib ditaati adalah perintah yang makruf (baik), tetapi mengapa mereka tidak mentaatinya?

Masalah ini diberi jawaban oleh Imam al-Hafidh Ibnu Hajar, bahwa kisah Abdillah bin Hudzafah adalah munasabah (pantas) disangkut-pautkan dengan latar belakang turunnya ayat ke-59 ini, dengan alasan karena dalam kisah itu dicantumkan adanya pembatasan antara taat kepada perintah pimpinan dan menolak perintah, yaitu menolak untuk terjun ke dalam api yang di nyalakan oleh Abdillah bin Hudzafah. Di saat yang sangat gawat anak buah Abdillah bin Hudzafah membutuhkan petunjuk terhadap apa yang harus dilakukan di saat yang sangat menentukan itu. Sedangkan ayat ke-59 ini turun dengan membawa petunjuk yang memberikan keterangan bagi mereka apabila mengadakan perdebatan atau berselisih pendapat hendaklah segera dikembalikan kepada Allah (al-Quran) dan sunnah Rasul. Demikian Ibnu Hajar memberikan jawaban.

Menurut pendapat Ibnu Jarir ayat ke-59 ini diturunkan sehubungan dengan peristiwa Amar bin Yasir yang melindungi seorang tawanan perang tanpa seizin panglima perangnya yang saat itu dipegang oleh Khalid bin Walid sehingga salah paham di kalangan mereka, oleh sebab itu diturunkanlah ayat ini sebagai petunjuk dalam menjernihkan suasana ini.

Pada suatu saat Rasulullah saw mengirim pasukan perang, di bawah panglima Khalid bin Walid yang di dalamnya terdapat Amar bin Yasir mereka

berjalan mendahului pasukan yang di pimpin Khalid. Setelah mereka sampai di dekat tempat tujuan mereka berhenti, sehingga datanglah seseorang memberi kabar bahwa penduduk kampung telah pergi meninggalkan tempat tinggalnya, kecuali seorang lelaki. Kemudian mereka mengumpulkan seluruh harta kekayaan penduduk, dan di tengah malam nan gelap gulita mereka di bawah pimpinan Amar bin Yasir mendatangi pasukan Khalid bin Walid. Khalid menyambutnya dengan menanyakan Amar bin Yasir, sebab ada seorang lelaki yang mencarinya. Lelaki itu setelah datang menghadap kepada Amar bin Yasir berkata : “Wahai Abi Yadhan, sesungguhnya kami telah memeluk agama Islam, dan bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan yang wajib disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah hamba dan pesuruh Allah. Sesungguhnya kaumku ketika mendengar kamu datang telah pergi meninggalkan kampung. Dan kami tetap tinggal di kampung seorang diri. Adakah ke-Islamanku itu bermanfaat bagi diriku. Kalau tidak manfaat, maka kami akan ikut lari juga”. Pada keesokan harinya Khalid bin Walid mengadakan serangan umum di desa (kampung) itu, tetapi tidak di jumpai seorangpun dari penduduk, kecuali seorang lelaki yang baru saja datang kepada Amar bin Yasir. Kemudian Amar bin Yasir seraya berkata: “Lepaskanlah lelaki ini, sebab dia telah memeluk Islam dan dia menjadi tanggunganku”. Jawab Khalid: “Mengapa kamu mengingkari perjanjian taat kepada pimpinan?” Kemudian dua orang itu – Khalid bin Walid dan Amar bin Yasir- bersitegang leher sehingga suara mereka sangat keras. Kemudian dua orang tua mengadu kepada Rasulullah saw. Kemudian Rasulullah saw memberikan jawaban dengan membenarkan perbuatan Amar bin Yasir melindungi tawanan perang itu, tetapi

melarangnya untuk melakukan yang kedua kalinya. Khalid berkata: “Wahai Rasulullah, adakah aku diperbolehkan mencaci-maki hamba yang tolol ini!”. Jawab Rasulullah: “Wahai Khalid, janganlah kamu mencaci Amar bin Yasir. Barang siapa mencaci Amar berarti Allah, dan siapa yang marah kepada Amar berarti marah kepada Allah, serta orang yang melaknati Amar berarti melaknati Allah SWT. Oleh karena Khalid terlanjur mencaci-maki Amar, maka mendengar Rasulullah saw bersabda seperti itu Amar naik pitam. Namun akhirnya mereka berdua saling ridha dengan ketentuan Rasulullah saw. Sehubungan dengan peristiwa itu Allah SWT menurunkan ayat ke-59 sebagai ketegasan tentang cara menyelesaikan masalah apabila ada dua orang yang berbeda pendapat.

(HR. Ibnu Jarir dari Muhammad bin Husain dari Ahmad bin Fadhli dari Asbath dari Suddi).

Terlepas dari adanya perbedaan pendapat tentang asbabun nuzulnya, akan tetapi semuanya mengarah kepada ketegasan tentang cara menyelesaikan masalah apabila ada dua orang yang berbeda pendapat. Hubungannya dengan prinsip ketaatan pada kalimat sebelumnya adalah bahwa disini terdapat pembatasan antara taat kepada perintah pimpinan dan menolak perintahnya, yang menyebabkan perbedaan pendapat apakah ketaatan tetap ada pada perintah pemimpin yang dianggap bertentangan dengan hal yang ma'ruf, ataukah malah sebaliknya peritahnya haram untuk ditaati, sehingga sampailah pada perintah Allah yang berisi keterangan apabila ada perbedaan atau perselisihan pendapat hendaklah segera dikembalikan pada al-Quran dan sunnah Rasul.

Dilihat dari hal tersebut, maka dapat dilihat bahwa telah ada suatu identifikasi bahwa memang akan ada perbedaan pendapat di antara kaum muslimin, khususnya tentang masalah ketaatan terhadap pemimpin (kepala negara).

Adapun penafsiran para mufassir atas Quran surat an-Nisa ayat 59 adalah sebagai berikut :

1. Ath Thabari (Amul, Tabaristan, Iran, 225 H/839 M-Baghdad, Irak, 310 H/923 M).

Nama lengkapnya adalah Abu Ja'far Muhammad bin Jarir, seorang sejarawan besar, ahli tafsir, qiraah, hadits, fikih. Pengarang Jamiul Bayan fi Tafsir al-Quran (tafsir bil ma'tsur).

Ath thabari dalam tafsirnya menerangkan Quran surat an-Nisa ayat 59 dengan mengemukakan beberapa hadits tentang ketaatan terhadap pemimpin dalam Islam.⁴⁴ Diterangkannya bahwa yang di maksud dengan ulil amri dalam ayat ini adalah bermacam-macam, antara lain bahwa ulil amri adalah para sultan, ada juga yang mengatakan bahwa mereka adalah ahli ilmu dan fikih, sahabat-sahabat rasulullah, serta ahli aqli dan agama.

Ketaatan terhadap pemimpin berlaku atas pemimpin rakyat muslimin yang juga dari golongan kaum muslimin itu sendiri. Ketaatan di tujukan atas semua perintahnya yang membawa kepada kemashlahatan dan tidak ada taat bila diperintahkan berbuat maksiat.

Selanjutnya sambungan ayat yang memerintahkan untuk mengembalikan segala permasalahan yang menimbulkan perselisihan di antara kaum muslimin,

⁴⁴ Ath Thabari, *op. cit*, h. 102

termasuk masalah tentang ketaatan terhadap pemimpin, maka semua itu wajib di kembalikan kepada kitabullah dan sunnah rasul karena perbedaan sebagai sesuatu yang diperselisihkan itu muncul dari perbedaan pendapat ahli takwil dari rakyat muslim atas keduanya.

Ath thabari menghubungkan perintah ini dengan quran surat an-Nisa ayat 83 yang artinya :

” Dan apabila datang kepada mereka suatu persoalan tentang keamanan atau pun ketakutan, mereka lalu menyebarkanluaskannya. Seandainya mereka mengembalikannya kepada rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya mengetahuinya dari mereka (rasul dan ulil amri). Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepada kamu, tentulah kamu mengikuti setan, kecuali sebagian kecil saja (diantara kamu)”.

Ayat ini menguraikan sikap dan tindakan buruk mereka yang sifatnya terang-terangan.⁴⁵ Yaitu *apabila datang kepada mereka* , yakni orang-orang munafik itu *suatu persoalan*, yakni berita yang sifatnya isu dan sebelum di buktikan kebenarannya, baik *tentang keamanan ataupun ketakutan* yang berkaitan dengan peperangan ataupun bukan, *mereka lalu menyebarkanluaskannya*, dengan tujuan menimbulkan kerancuan dan kesalahpahaman. *Seandainya*, sebelum mereka menyebarkanluaskannya atau membenarkan dan menolaknya, *mereka mengembalikannya*, yakni bertanya *kepada rasul* jika beliau ada *dan* atau *ulil amri*, yakni para penanggung jawab satu persoalan dan atau yang mengetahui dudukpersoalan yang sebenarnya *di antara mereka, tentulah orang-orang yang*

⁴⁵ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Volume 10* (Jakarta : Lentera Hati, 2002), h. 328

ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya dari mereka, yakni rasul dan ulil amri, sehingga atas dasarnya mereka mengambil sikap yang tepat, menyebarluaskan atau mendaimkannya, membenarkan atau menolaknya. Kalau bukan karena karunia allah kepada kamu wahai kaum muslimin dengan menganugerahkan kepada kamu petunjuknya, menurunkan kitab suci, membekali kamu dengan pikiran sehat dan bukan juga karena rahmat-Nya mengutus rasul atau dengan memberikan kepada kamu taufik dan hidayah, sehingga dapat mengamalkan tuntunan agama tentulah kamu mengikuti setan, kecuali sebagian kecil saja diantara kamu.

Ayat ini merupakan salah satu tuntunan pokok dalam penyebaran informasi. Dalam konteks ini pula rasul SAW bersabda : "Cukuplah kebohongan bagi seseorang bahwa dia menyampaikan semua apa yang didengarnya" (HR. Muslim melalui Abu Hurairah)

Imam asy-Syatibi (wafat 790 H) menulis dalam bukunya *al-Muwafaqat*, bahwa tidak semua apa yang diketahui-boleh disebarluaskan, walaupun ia bagian dari ilmu syariat dan bagian dari informasi tentang pengetahuan hukum.⁴⁶ Informasi ada bagian-bagiannya, ada yang dituntut untuk disebarluaskan kebanyakan dari ilmu syariat demikian dan ada juga yang tidak diharapkan sama sekali di sebarluaskan, atau baru dapat disebarluaskan setelah mempertimbangkan keadaan, waktu, atau pribadi.

Tidak semua informasi disampaikan sama, kepada yang pandai dan bodoh, atau anak kecil dan dewasa, juga tidak semua pertanyaan perlu dijawab. Rumus

⁴⁶ *Ibid*, h. 330

menyangkut hal ini adalah, paparkanlah masalah yang anda akan informasikan kepada tuntunan agama, kalau ia telah dapat dsibenarkan dalam pertimbangannya, maka perhatikanlah dampaknya berkaitan dengan waktu dan masyarakat. Kalau penginformasiannya tidak menimbulkan dampak negatif, maka paparkan lagi masalah itu dalam benak anda, kepada pertimbangan nalar, kalau nalar memperkenalkannya maka anda boleh menyampaikannya kepada umum, atau hanya kepada orang-orang tertentu, jika menurut pertimbangan tidak wajar disampaikan kepada umum. Seandainya masalah yang anda ingin informasikan itu tidak mengena dengan apa yang dikemukakan ini, maka berdiam diri adalah (pilihan yang) sesuai dengan kemashlahatan agama dan akal. Ini rumus menyangkut informasi yang benar. Adapun yang bohong, bahkan yang keliru dan yang tidak diketahui maka sejak senmila telah dilarang.

2. Ibnu Katsir (698 H/1349 M-774 H/1425 M)

Ibnu Katsir dalam tafsirnya menerangkan bahwa di dalam ayat ini Allah memerintahkan untuk taat kepada-Nya. Kemudian kepada rasul-Nya, kemudian kepada para umara (pemimpin) dan ulil amri termasuk di dalamnya pemerintah dan ulama, sejalan menurut perkataan Abu Hurairah, sumber Ibnu Abbas dan lain-lain. Adapun taat kepada pemimpin maka wajib dalam rangka taat kepada Allah dan tidak wajib dalam perkara maksiat kepada Allah.

Dalam ayat ini Allah memerintahkan kaum mukminin untuk taat kepadanya dan kepada Rasul-Nya yaitu dengan mengerjakan perintah keduanya

baik yang wajib maupun yang sunnah dengan menjauhi larangan dari keduanya.⁴⁷ Dan Allah juga memerintahkan kepada kaum mukminin untuk taat kepada ulil amri, yaitu orang yang mengurus kepentingan umat, baik itu umarah, pemerintah ataupun mufti-mufti karena sesungguhnya tidak akan konsisten urusan Dien dan dunia kecuali dengan taat kepada mereka dan mengharap pahala yang ada di sisinya. Akan tetapi dengan syarat mereka tidak memerintahkan kepada kemaksiatan.

Ketaatan terhadap pemimpin berarti tunduk dan patuh dalam semua keadaan, baik dalam keadaan semangat ataupun susah, dalam keadaan sulit ataupun mudah, mengesampingkan kepentingan pribadi, dan tidak merebut urusan dari yang berhak kecuali jika melihat kekufuran terang-terangan dan ada bukti dari Allah mengenainya. Kepada pemimpin di awal baiat hendaklah bersabar dan jangan memisahkan diri dari jamaa rakyat karena sesungguhnya tidak wajib bagi rakyat untuk bangkit melawan dan memecat pemimpin mereka meskipun pemimpin itu seorang yang zalim.

Taatilah pemimpin bila memerintahkan taat kepada Allah, dan durhakai dia bila memerintahkan durhaka kepada Allah. Yaitu dalam semua perintahnya menyangkut masalah taat kepada Allah, bukan durhaka kepada Allah, karena sesungguhnya tidak ada ketaatan kepada makhluk bila menganjurkan durhaka kepada Allah.

⁴⁷ Ibnu Katsir, *op. cit.*, h. 737

Apabila mereka memerintahkan kepada kemaksiatan, maka tidak ada taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah.⁴⁸ Barangkali inilah rahasia dibuangnya *fi il athi'u* (taatilah) dalam perintah taat kepada ulil amri. Di samping itu disebutkannya perintah taat kepada mereka itu menyertai taat kepada Rasulullah SAW, karena rasul tidak pernah memerintahkan selain kepada Allah sehingga barang siapa yang taat kepadanya (Rasulullah) maka dia telah taat kepada Allah.

Di samping itu Allah memerintahkan untuk mengembalikan segala permasalahan yang diperselisihkan oleh umat manusia kepada Allah dan Rasulnya. Yakni taat kepada al-Quran dan as-Sunnah. Dalam ayat ini Allah memberitahukan untuk menyendirikan taat kepada ulil amri, bahkan Allah membuang *fi'il* (ayat) dan menjadikannya di dalam kandungan taat kepada Rasul, sebagai pemberitahuan bahwa mereka (ulil amri) itu ditaati dalam rangka taat kepada Rasul, maknanya adalah bahwa ketaatan kepada Rasul, jika sesuai dengan perintah Rasul maka wajib di taati, jika tidak sesuai maka tidak perlu di dengar dan di taati.

Segala sesuatu yang di perselisihkan di antara manusia menyangkut masalah pokok-pokok agama dan cabang-cabangnya hendaklah di kembalikan kepada penilaian Kitabullah dan Sunnah Rasulullah yang di persaksikan keshahihannya. Barangsiapa yang tidak menyerahkan keputusan hukum kepadanya di saat berselisih dan tidak merujuk kepada keduanya maka bukan orang tang bewriman kepada Allah dan hari kemudian. Ini karena al-Quran dan

⁴⁸ Quraish Shihab, *op. cit*, h. 215

as-Sunnah adalah hakim yang menyelesaikan segala permasalahan khilafiyah (permasalahan yang di perselisihkan), baik itu dari nash yang sharih (jelas), nash umum, syarat peringatan, maupun pemahaman ayat. Agama ini dibangun di atas pondasi al-Quran dan as-Sunnah sehingga tidak akan ada istiqomah (komitmen) iman seseorang kecuali dengan berpegangan kepada al-Quran dan as-Sunnah. Oleh karena itu kembali kepada al-Quran dan as-Sunnah merupakan syarat keimanan. Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang tidak mengembalikan masalah khilafiyah kepada al-Quran dan as-Sunnah dia bukanlah seorang mukmin yang hakiki, kembali kepada Allah dan Rasul-Nya itu lebih baik balasannya dan lebih baik akibatnya, karena hukum Allah dan Rasul-Nya adalah sebaik-baik hukum dan merupakan hukum yang membawa masalah (kebaikan) bagi umat manusia itu baik itu dalam urusan Dien (agama) maupun urusan dunia.

Sejalan dengan penafsiran Ibnu Katsier, Abul A'la al Maududi juga menyatakan bahwa ketaatan ulil amri (pemimpin) adalah dalam rangka ketaatan kepada Rasulullah. Dengan kata lain, di sini ada hirarki ketaatan yakni taat kepada pemimpin berarti taat kepada Rasulullah dan taat kepada Rasulullah berarti taat kepada Allah SWT. Ketaatannya berarti dalam rangka menegakkan al-Quran dan as Sunnah sehingga bila tidak sesuai dengan al-Quran dan Sunnah maka tidak ada ketaatan terhadap pemimpin.⁴⁹

Dalam tafsir al-Quranul Karim oleh Prof. Dr. H. Mahmud Yunus menerangkan sebagai berikut :

⁴⁹ Abul A'la al Maududi, *Political Theory of Islam* dalam John. J Donokof and John h. Esposito, *Islam in Transition Muslim Perspective*, (Newyork : Oxford University, 1982) h.22

“Ikutilah perintah Allah dan Rasul-Nya, begitu juga orang-orang yang memerintah urusan kamu (ulil amri), seperti raja, presiden, ulama-ulama dan orang-orang cerdas pandai, yaitu jika mereka telah bermusyawarah tentang menetapkan suatu hukum yang tidak melanggar al-Quran dan Sunnah Nabi. Maka hukum (undang-undang) yang mereka tetapkan itu wajiblah kita turuti. Tetapi jika mereka menyuruh mengerjakan kejahatan seperti menipu, berdusta, dan sebagainya maka tiadalah wajib kita turut. Jika kamu berbantah-bantah dalam satu perkara hendaklah orang-orang ahli pengetahuan (alim) menyelidiki hukumnya dalam al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad. Kemudian hendaklah hukum perkara itu menurut keterangan yang tersebut di dalamnya. Tetapi jika tidak diperoleh keterangan yang jelas dalam kedua-duanya, hendaklah turut undang-undang umum (qaidah) yang tertera dalam keduanya, yaitu dengan memikirkan baik buruknya, mengkaji manfaatnya.

Asas-asas hukum dalam agama Islam ada 4 :


1. Kitab Allah (al-Quran) maka wajiblah kita turut aturan-aturan yang ada di dalamnya.
2. Sunnah Nabi Muhammad, yaitu sabdanya, perbuatannya atau yang di tetapkannya atau di biarkannya.
3. Ijma' (sepakat) ulil amri tentang hukum suatu perkara, seperti diterangkan di atas.
4. Qiyas, yaitu meniru dan meneladani hukum-hukum yang tersebut dalam al-Quran atau Sunnah

Ketika menafsirkan al-Quran surah an-Nisa ayat 59 dan di hubungkan dengan al-Quran surah Ali Imran ayat 35, kalau diamati ayat-ayat al-Quran yang memerintahkan taat kepada Allah dan Rasul-Nya ditemukan dua redaksi yang berbeda.⁵⁰ Sekali perintah taat kepada Allah dirangkaikan dengan taat kepada Rasul, tanpa mengulangi kata “taatilah” seperti pada Q.S. Ali Imran ayat 35 dan dilain kali, seperti pada ayat an-Nisa ayat 59, kata taatilah di ulang , masing-masing sekali ketika memerintahkan taat kepada Allah dan sekali lagi memerintahkan taat kepada Rasul SAW. Perhatikanlah Firman-Nya: Wahai orang-orang yan beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul serta ulil amri di antara kamu.

Para pakar al-Quran menerangkan bahwa apabila perintah taat kepada Allah dan Rasul-Nya digabung dengan hanya sekali perintah taat, maka hal itu mengisyaratkan bahwa ketaatan yang dimaksud adalah ketaatan yang di perintahkan Allah SWT, baik yang diperintahkan-Nya secara langsung dalam al-Quran, maupun perintah-Nya yang dijelaskan oleh Rasul melalui hadits-hadits beliau. Perintah taat kepada Rasul SAW di sini menyangkut hal-hal yang bersumber dari Allah SWT, bukan yang beliau perintahkan secara langsung. Adapun bila perintah taat diulangi seperti pada al-Quran surah an-Nisa ayat 59 di atas, maka di situ Rasul memiliki wewenang serta hak untuk ditaati walaupun tidak ada dasarnya dari al-Quran. Itu sebabnya perintah taat kepada pemimpin tidak disertai dengan kata taatilah mereka tidak memiliki hak untuk ditaati bila ketaatan mereka bertentangan dengan ketaatan kepada Allah SWT dan Rasul

⁵⁰ Quraish Shihab, *op. cit.*, h. 216

SAW.⁵¹ Ibnu Katsier menyebutnya dengan kemaksiatan, karena itu berarti ada ketaatan yang menyimpang. Bila dihubungkan dalam ayat lain dalam al-Quran, kita mendapati ayat yan memuat bahwa ada ketaatan yang salah teradap pemimpinnya, yakni di dalam al-Quran surah al Ahzab ayat 66-68:



Artinya :

“Pada hari ketika muka mereka dibolak-balikkan dalam neraka. Mereka: “Alangkah baiknya, andaikata kami taat kepada Allah dan taat kepada Rasul (66). Dan mereka berkata, “ Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami. Maka mereka menyesatkan kami dari jalan (67) Tuhan kami, limpahkanlah kepada mereka siksa dua kali lipatdan kutuklah mereka dengan kutukan yang besar (68).”⁵²

Ayat di atas bagaikan mengatakan: Pada hari mereka berada di neraka itu yakni ketika muka mereka dibolak-balikkan secara keras dan beberapa kali, seperti halnya sate yang dibakar. Tetapi ini dalam api neraka. Pada saat itu mereka senantiasa menyesal dan berkata: “Alangkah baiknya, andaikata kami sewaktu hidup di dunia taat kepada Allah Yang Maha Esa dan taat pula kepada Rasul.. Seandainya kami taat, pastilah kami tidak tersiksa.” Dan di samping itu mereka

⁵¹ Dody Suhendra “Makna ketaatan terhadap Allah, Rasul dan Ulil Amri”, <http://www.geolilies.com/dmagto/manhaj201/taat.html>.

⁵² Yayasan Penyelenggara Penterjemah dan Pentafsir al-Quran , *op. cit*, h. 679-680

berkata juga : “Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami, yang ternyata sangat sesat maka karena mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar, maka wahai Tuhan kami, kami bermohon kepada-Mu timpakanlah kepada mereka siksa dua kali lipat sekali karena kesesatan mereka dan di lain kali karena mereka menyesatkan kami dan kutuklah mereka dengan kutukan yang besar.”

Kata (تقلب) *tuqallabu* terambil dari kata (قلب) *qalaba* yang berarti membalik.⁵³ Kata yang digunakan ayat ini mengandung makna pembalikan yang berulang dan dengan keras, sedang bentuk kata kerja masa kini yang digunakannya menunjukkan kesinambungan siksa itu. Bahwa yang dibalikkan adalah wajah mereka, karena wajah adalah lambang kehormatan seseorang. Di sisi lain pada wajah terdapat bagian-bagian tubuh manusia yang sangat peka.

Pengulangan kata (اطعنا) *ataha'na*/kami taat pada ayat di atas, sekali kepada Allah dan sekali kepada Rasul, dipahami sebagai penegasan tentang kedurhakaan mereka.⁵⁴ Dapat juga dikatakan bahwa itu mengisyaratkan pengakuan tentang dua macam kedurhakaan mereka. Ketika menafsirkan Quran surah an-Nisa, para pakar al-Quran menerangkan adanya ayat yang memerintahkan taat kepada Allah dan Rasul tanpa pengulangan kata “taatlah” dan ada pula dengan pengulangannya. Pakar al-Quran yang menyatakan apabila perintah taat kepada Allah dan Rasul-Nya gabung dengan menyebut hanya sekali perintah taat, maka hal itu mengisyaratkan bahwa ketaatan yang diperintahkan

⁵³ Quraish Shihab, *op. cit.*, h.102

⁵⁴ *Ibid*

Allah SWT, baik yang diperintahkan-Nya secara langsung dalam al-Quran, maupun perintah-Nya yang dijelaskan oleh Rasul melalui hadits-hadits beliau. Adapun bila perintah taat diulang, maka di situ Rasul SAW memiliki wewenang serta hal untuk ditaati walaupun tidak ada dasarnya dari al-Quran. Itu sebabnya pada surah an-Nisa ayat 59 perintah taat pada ulil amri tidak disertai dengan kata taatlah karena mereka tidak memiliki hak untuk ditaati bila ketaatan kepada mereka bertentangan dengan ketaatan kepada Allah SWT atau Rasul SAW.

Kata (سادتنا) *sadatana* ada juga yang membacanya (ساداتنا) *sadatina*. Kata “*sadat*” adalah bentuk jamak dari kata (سادة) *sadah*. Sedang kata *sadah* adalah bentuk jamak dari *sayyid*. Dengan demikian, kata yang digunakan ayat ini adalah bentuk jamak dari satu jamak. Kata tersebut terambil dari kata kerja (ساد-يسود) *sada-yasud* dan (سيد) *sayyid* yakni yang memiliki ketinggian. Kata *sadat* adalah orang-orang yang dihormati/para pemimpin.

Kata (كبراءنا) *kubaraana* terambil dari kata (كبراء) *kubara'* yang merupakan bentuk jamak dari kata (كبيراً) *kabir* yang biasa diterjemahkan “yang besar”. Kata ini juga digunakan untuk menunjukkan tokoh yang paling dihormati dalam satu rumpun keluarga. Dengan demikian terdapat perbedaan antara kata *saddatana* dan *kubarama*.

Intisari ayat ini adalah menerangkan bagaimana besar azab yang akan diderita oleh manusia-manusia yang lemah pendirian, menyerah kepada sesama manusia karena itu berkuasa, sampai meninggalkan pendirian yang asli yaitu taat

kepada Allah dan Rasul. Mereka telah disuruh memilih, mereka telah salah pilih. Jalan yang benar yang iring Allah dengan wahyu-Nya, digariskan Nabi dengan hidup yang dijalannya, lalu ditinggalkan karena mengikuti teori-teori manusia yang sengaja hendak membelakangi Allah. Mereka akan berkata, alangkah baiknya dan mengharapkan sesuatu yang tidak terjadi yakni andaikan mereka berada dalam ketaatan kepada Allah dan kepada Rasul telah diserukan sejak mereka masih hidup di dunia. Sekarang setelah sengsara dalam neraka, baru teringat andaikata seruan Rasul supaya taat kepada Allah dan Rasul ini dituruti kala masih hidup di dunia, tentu tidaklah akan menderita sengsara seperti ini.

Rasa menyesal itu dituruti dengan pengakuan yang jujur, tetapi adalah percuma kalau diri berada dalam neraka. Yang mereka dengarkan, taati, dan patuhi sewaktu di dunia adalah perintah dari tuan-tuan mereka, yaitu orang-orang yang dianggap cabang atas, pemegang kuasa, darah bangsawan, yang dipertuan, yang kuasa, dan orang-orang besar. Dengan kekuasaan dan kekuatan yang ada pada mereka, telah terbujuk orang-orang yang membawa mereka ke jalan sesat.

Demikianlah, ternyata di dalam al-Quran selain terdapat ayat yang memerintahkan ketaatan kepada pemimpin, juga terdapat ayat yang mengandung pemberitahuan bahwa ada ketaatan yang salah kepada pemimpin yang bahkan dapat membawa rakyat yang mentaatinya masuk ke dalam neraka. Diperkenannya perintah pemimpin, yakni yang berwenang menangani urusan-urusan rakyat, selama mereka merupakan bagian di antara orang-orang mukmin, dan selama perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah atau perintah Rasul-Nya. Maka jika rakyat dalam hal ini berbeda pendapat tentang sesuatu termasuk perbedaan pendapat dalam menentukan ketaatan dalam sikap rakyat terhadap

pemimpin itu sendiri karena tidak menemukan secara tegas petunjuk Allah dalam al-Quran dan tidak juga petunjuk Rasul dalam sunnah yang shahih, maka kembalikanlah kepada nilai-nilai dan jiwa firman Allah yang tercantum dalam al-Quran, serta nilai-nilai dan jiwa tuntunan Rasulullah SAW yang ditemukan dalam sunnahnya, jika benar-benar beriman secara mantap dan bersinambung kepada Allah dan hari kemudian.

Yang demikian itu yakni sumber hukum ini adalah baik lagi sempurna, sedang selainnya buruk atau memiliki kekurangan, dan di samping itu, ia juga lebih baik akibatnya, baik untuk kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat kelak.

3. Hamka (Maninjau, Sumatera Barat, 16 Februari 1908-Jakarta, 24 Juli 1981).

Hamka adalah seorang tokoh dan pengarang Islam. Di zaman orde lama pernah meringkuk dalam tahanan beberapa tahun, dalam kesempatan itulah ia menyelesaikan tafsir al Azharnya.

Hamka dalam tafsirnya al Azhar menerangkan bahwa perintah dalam surah an-Nisa ayat 59 berkaitan dengan ayat sebelumnya (an-Nisa : 58) yaitu perintah menunaikan amanah kepada ahlinya, dan menegakkan keadilan atas manusia.⁵⁵

Hamka memberikan pengertian atas kata “*ulil amri minkum*” kedua daripada kamu. Maksudnya, yaitu mereka yang berkuasa itu adalah daripada

⁵⁵ Hamka, *op. cit.*, h. 127

kamu juga, hak atau terpilih atau kamu akui kekuasaannya, sebagai satu kenyataan.

Sejak Rasulullah SAW berhijrah dari Mekkah ke Madinah, sehari setelah sampai di Madinah itu telah berdiri suatu kekuasaan atau pemerintahan Islam yang Nabi SAW sendiri memegang tampuk pemerintahan itu. Di kiri kananya berdiri lah beberapa pembantu, pembantu utama ialah empat orang : Abu Bakar, Umar, Usman dan Ali. Di samping yang empat orang itu terdapat lagir 6 orang yaitu: Zubair bin Awwam, Thalhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidillah dan Said bin Al-Ash. Disamping itu diangkat lagi kepala-kepala perang yang memimpin patroli-patroli (sariyah). Dan perang yang besar sifatnya Rasulullah sendiri yang memimpin. Sejak waktu itu sudah ditumbuhkan ketaatan kepada kekuasaan itu. Pelanggaran perintah penjaga lereng bukit uhud, sehingga mendatangkan kekalahan bagi peperangan dianggap suatu kesalahan besar.

Urusan kenegaraan dibagi dua bagian yang mengenai agama semata-mata menunggu perintah dari Rasul, dan Rasul menunggu wahyu dari Tuhan. Tetapi urusan umum seumpama perang dan damai, membangunkan tempat beribadah dan bercocok tanam dan memelihara ternak dan lain-lain umpamanya, diserahkan kepada kamu sendiri. Tetapi dasar utamanya ialah syura, yaitu permusyawaratan. Kadang-kadang anjuran permusyawaratan datang dari pimpinan sendiri :

وَشَاوِرْهُمْ شُورِنْفَى الْأَمْرِ (ال عمران: ١٥٩)

“Dan musyawaratilah mereka pada urusan itu.”⁵⁶

⁵⁶ Yayasan Penyelenggara Penterjemah dan Pentafsir al-Quran, *op. cit*, h.82

Pergaulilah hidup merekapun berdasar kepada musyawarat diantara mereka.

وَأْمُرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ (الشورى : ٣٨)

“Dan urusan-urusan mereka, mereka musyawarahkan di antara mereka).”⁵⁷

Hasil dari musyawarat ini menjadi keputusan yang wajib ditaati oleh seluruh orang beriman. Yang menjaga berjalannya hasil syura ialah ulil amri. Dalam masyarakat itu sudah terang tidak semua orang sanggup duduk dalam mempertimbangkan. Mereka menyerahkan urusan kepada yang ahli. Lalu taat kepada apa yang diputuskan oleh yang ahli itu.

Sebagai dikatakan diatas tadi, Rasulullah sendiri yang membagi urusan jadi dua: agama dan dunia, Nabi SAW bersabda :

Artinya : “Barang yang berhubungan dengan agama, maka serahkanlah kepadaku dan barang yang berkenaan dengan urusan dunia kamu, maka kamu lebih tahu dengan dia.” (Hadits shahih).”⁵⁸

Lebih tahu dengan dia” itu tentu dengan musyawarah, bukan dengan pengetahuan sendiri-sendiri. Dan ketaatan dalam saat yang demikian, kepada keputusan ulil amri atau pihak yang berkuasa, sudahlah menjadi kewajiban yang ketiga dalam agama, yang sama kuat-kuasanya dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul itu.

Supaya ketaatan kepada ulil amri itu dapat di pertanggung jawabkan, urusan-urusan duniawi hendaklah dimusyawaratkan. bahkan perintah-perintah Allah sendiripun, mana yang kelancarannya berkehendak kepada duniawi, hendaklah dimusyawaratkan. misalnya naik haji wajib, untuk naik haji hendaklah

⁵⁷ *Ibid*, h.1262

⁵⁸ Hamka, *op. cit*, h. 128

mempunyai kapal. Ulil amri wajib mengikhtiarkan kapal itu. dan kalau semua mukminin, wajiblah mereka bayar. Tidak mau membayarnya artinya ialah melanggar agama. sebab urusan keagamaan di saat itu telah menjadi agama.

Negara tempat berdiamnya kaum muslimin suatu waktu wajib dipertahankan dari serangan musuh. mengatur siasat untuk mempertahankan negara itu adalah kewajiban ulil amri. Maka apabila ulil amri memerintahkan tiap-tiap orang memanggul senjata mempertahankan negara. Menjadi kewajiban agamalah mentaati perintah itu. bahkan kalau musuh telah masuk ke dalam negeri, menjadi fardhu ain bagi tiap orang, laki-laki dan perempuan memanggul senjata. Setelah pokok-pokok itu diketahui, maka bentuk susunan ulil amri itu sendiri tidaklah dicampuri sampai kepada yang berkecil-kecil oleh agama. Di zaman khulafaurrasyidin, penunjukan khalifah di laksanakan secara musyawarah oleh orang-orang yang disebut “Ahlul Halli wal Aqdi” (yang mengikat dan menguraikan). Pada waktu itu belum ada perwakilan rakyat, melainkan orang-orang terkemuka yang diajak musyawarah dan oleh sebab itu diakui oleh orang banyak.

Kemudian perkembangan keadaan yang ditimbulkan oleh Muawiyah menyebabkan khalifah tidak lagi pilihan Ahlul Halli wal Aqdi yang umum, tetapi kekuasaan dipegang oleh Bani Umayyah, oleh satu kabilah atau suku, yang dinamai Ashabiyah. Merekalah yang memaksakan kehendak mereka kepada rakyat. musyawarah yang rahasia hanya terbatas di kalangan mereka. Yang lain, kalau menantang dianggap musuh. Kemudian Bani Umayyah jatuh, karena

bangkit Bani Abbas. Kian lama musyawarah Ahlul Halli wal Aqdi kian jauh bertukar dengan kekuasaan mutlak kepala negara (khalifah).


Tetapi semua perkembangan ini tidaklah terlepas dari tinjauan ahli-ahli pikir Islam. Tentang ulama-ulama fiqh dan ahli-ahli ushuluddin. Pendapat merekapun dipengaruhi oleh keadaan atau suasana ketika mereka hidup.

Sebagian ulama seperti Hasan bisri menyatakan bahwa urusan syura telah rusak karena perbuatan Mua'wiyah. Tetapi sebagian ulama membela Mua'wiyah, bukan karena mengambil muka dan takut dihukum, tetapi alasan mereka adalah bahwa Mua'wiyah tidak dapat berbuat lain. Pengangkatan khalifah cara dahulu tidak bisa lagi, karena akan banyak menimbulkan pertumpahan darah saja, sebab timbulnya golongan-golongan. oleh karena itu mesti ada Ashabiyah yang kuat, dan yang kuat waktu itu ialah Bani Umayyah.

Sambungan ayat, *“maka jika pertikaian kamu dalam suatu hal, hendaklah kamu kembalikan dianya kepada Allah dan Rasul”*, Hamka memberikan penafsiran : Syukur kalau hasil musyawarah adalah kebulatan bersama yang memberi mashlahat bagi bersama sehingga mudah dijalankan. Tetapi sewaktu-waktu tentu timbul perselisihan pendapat di antara ulil amri, Ahlul Halli wal Aqdi, maupun dengan rakyatnya, maka perbandingkanlah perselisihan itu kepada ketentuan Allah dan Rasul, berupa al-Quran dan hadits, ataupun dengan pendapat ahli-ahli Islam yang terdahulu atau dengan memakai qiyas. Dan kamu ada selisih karena hawa nafsu saja, pemimpin tertinggi (kepala negara) dapat mengambil tanggung jawab untuk memutuskan. Akan tetapi janganlah tujuannya semata-mata kekuatan karena dia yang mempunyai kedudukan tinggi, tapi kebenaranlah yang

harus di tegakkan. Apalagi dalam Islam tidak ada pemisahan di antara agama dan negara. Akan tetapi, dalam memahami Islam dan prinsip-prinsipnya, sangat perlu ijtihad, termasuk dalam masalah ketaatan ini, tidak boleh berpikiran beku karena menghancurkan Islam itu sendiri.

Seperti telah dikatakan Hamka dalam tafsirnya al Azhar bahwa perintah ketaatan terhadap pemimpin dalam surah an-Nisa ayat 59 berkaitan dengan ayat sebelumnya yakni an-Nisa ayat 58 yang mengandung perintah menunaikan amanat kepada ahlinya, dan menegakkan keadilan atas manusia. Karena itu dalam memahami dan memberikan analisis atas surah an-Nisa ayat 59 maka sangat perlu juga kita mengetahui apa dan bagaimana pemahaman ahli tafsir atas surah an-Nisa ayat 58.



Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu meyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (Q.S an-Nisa 58)”⁵⁹

Sudah sejak masa paling awal, para ulama dan fuqaha siyasa umumnya memahami ayat tersebut di atas sebagai ditujukan kepada pemerintah. Ibnu Jarir Ath-Tabari (wafat 510 H) membawakan mata rantai yang berpangkal pada sahabat Nabi SAW, Zaid Ibn Asram ra. yang berkata, “ayat ini turun mengenai para penguasa utusan umum (ulul anir). Juga Ibnu Zaid berkata, “mereka itu para

⁵⁹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah dan Pentafsir al-Quran, *op. cit*, h. 119

penguasa. Allah memerintahkan mereka menunaikan amanat kepada yang berhak“. Bahkan mazhab Syiah mengkhususkan ayat ini hanya untuk mereka.

Ada catatan mengenai sebab turunnya ayat ini. Seperti diberitakan Ibn Juraij ra, surah an-Nisa ayat 58 tersebut turun berkenaan dengan Utsman Ibn Thalhah Ibn Abi Thalhah.⁶⁰ Diketahui pembebasan Makkah, Nabi SAW mengambil kunci-kunci ka’bah dari dia untuk masuk ke bait itu. Ketika keluar, beliau membaca “*Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu.....*” Lalu memanggil Utsman tadi dan menyerahkan kunci-kuncinya. Kata Umar Ibn Al Khattab ra. , waktu melihat Nabi membaca ayat tersebut, “ku tebus beliau dengan bapak dan ibuku, belum pernah aku mendengar beliau membacanya sebelum ini.

Dalam riwayat lain, ketika Nabi keluar, al Abbas, paman beliau, meminta agar kunci diserahkan saja kepadanya, berhubung pemegang hak pemberian jemaah haji (siqayah), yang cocok sekali kalau digabungkan dengan hak penjagaan ka’bah (sadanah). Maka turunlah ayat itu. Serta-merta Rasulullah memerintahkan dan mengembalikan kunci-kunci itu kepada Utsman Ibn Thalhah dan meminta maaf.

Berdasarkan riwayat itu, maka dapat dipahami bahwa penunjukan ayat “*Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu....*” Itu pertama kali kepada Nabi SAW sendiri, yang di situ diperintahkan mengembalikan kunci kepada Utsman Ibn Thalhah dan bukan kepada paman beliau. Tetapi, ayat ini juga bisa ditunjukkan kepada para penguasa (pemimpin), hakim-hakim, dan lain-lainnya. Seperti ditunjukkan teksnya jika digabung dengan ”Dan bila memberi hukum di antara

⁶⁰ Mujhab Mazali, *op. cit* h. 234

khalayak....”. Yang dimaksudkan di sini adalah Allah memerintahkan kepada pemimpin untuk menunaikan yang diamanatkan kepadanya mengenai hal ihwal rakyatnya, untuk memberikan kepada mereka hak-hak mereka, dan untuk berbuat adil di antara mereka.

Seperti juga yang ditulis Quraish Shihab dalam tafsirnya al-Mishbah, bahwa ayat ini (an-Nisa 59) dan ayat sesudahnya masih berhubungan erat dengan ayat-ayat yang lalu mulai dari ayat yang memerintahkan untuk beribadah kepada allah, tidak mempersekutukannya, serta berbakti kepada orang tua, menganjurkan berinfak, dan lain-lain. Perintah-perintah itu mendorong manusia menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, anggotanya tolong menolong dan bantu-membantu, taat kepada allah dan rasul, serta tunduk kepada ulil amri, menyelesaikan perselisihan berdasarkan nilai-nilai yang dianjurkan al-Quran dan sunnah, dan lain-lain yang terlihat dengan jelas pada ayat ini dan ayat mendatang, sampai pada perintah berjuang di jalan Allah. Demikianlah hubungan ayat ini secara umum.

Kata *al amr* berbentuk makrifat atau definite.⁶¹ Ini menjadikan banyak ulama membatasi wewenang pemilik kekuasaan itu hanya pada persoalan-persoalan kemasyarakatan, bukan persoalan akidah atau keagamaan murni. Karena allah memerintahkan umat Islam taat kepada mereka, maka ini berarti bahwa ketaatan tersebut bersumber dari ajaran agama, karena perintah allah adalah perintah agama.

⁶¹Quraish Shihab, *op. cit.*, h. 96

Bentuk jamak itu tak mutlak dipahami dalam arti badan atau lembaga yang beranggotakan sekian banyak orang, tetapi bisa saja mereka terdiri dari orang-perorang yang masing-masing memiliki wewenang sah untuk memerintah dalam bidang masing-masing. Katakanlah seorang polisi lalu lintas yang mendapat tugas dan pelimpahan wewenang dari atasannya untuk mengatur lalu lintas. Ketika menjalankan tugas tersebut, dia berfungsi sebagai salah seorang ulil amri. Wewenang yang diperoleh, baik sebagai badan maupun perorangan, bisa bersumber dari masyarakat yang akan diatur urusan mereka, katakanlah melalui pemilu, dan bisa juga melalui pemerintah yang sah yang menunjuk kelompok atau orang tertentu untuk menangani suatu urusan. Kalau pada ayat 58 ditekankan kewajiban menunaikan amanah antara lain dalam bentuk menegakkan keadilan, maka berdampingan dengan itu, dalam ayat 59 ditetapkan kewajiban atas masyarakat untuk taat kepada ulil amri, walaupun sekali lagi harus di garisbawahi penegasan rasul SAW, bahwa bila ketaatan kepada ulil amri tidak mengandung atau mengakibatkan kedurhakaan, maka mereka wajib ditaati, walaupun perintahnya tidak berkenan di hati yang diperintah. Betapa kacau lalu lintas jika polisi telah memerintahkan anda berhenti pada saat lampu merah akan tetapi anda tidak mentaatinya hanya karena anda ingin cepat-cepat sampai ke tujuan.

Dengan demikian, antara ayat 58 dan 59 surah an-Nisa dapat dipahami dengan pendekatan sebab akibat yakni bila kepala negaranya berbuat melaksanakan amanah dan adil, maka menjadi wajib bagi rakyatnya untuk mendengar, patuh, dan menyambut perintahnya. *“Pemegang perkara di*

antaramu” (ayat 59) itu adalah orang-orang yang dimaksudkan pada ayat sebelumnya (*Allah memrintahkan kamu agar menunaikan amanat*).

Amanat sendiri luas pengertiannya. Selain amanat Allah berkenaan dengan ibadah formal maupun pengendalian diri, ada amanat dalam hubungan dengan sesama hamba. Masuk juga ke dalamnya soal keadilan para pemimpin kepada rakyat mereka.

Mengenai “*Sesungguhnya Allah memberi kamu pengajaran yang sebaik-baiknya,*”, adalah agar pemimpin menunaikan amanat kepada yang berhak (rakyatnya) yakni agar menjalankan tugasnya dengan baik sebagai kepala negara dalam rangka mencapai kemashlahatan dan kesejahteraan rakyat, juga agar pemimpin memberi hukum di antara rakyat. Dengan adil, sebab Allah selalu mendengar dan melihat segala hal dan waktu dalam hal yang diamanat kepada pemimpin mengenai hak-hak rakyat dan harta benda mereka, apakah pemimpin telah menetapkan dengan adil atau dengan menyimpang, tanpa mencampurinya dengan maksud lain kecuali menyampaikan hak kepada rakyatnya.

Sebuah hadits dari riwayat Turmudzi dari Ibu Said ra.: *Yang paling dicintai Allah di antara manusia, yang paling dekat majlisnya dengan Dia, adalah kepala Negara yang adil. Yang paling dibenci Allah di antara manusia, dan yang paling jauh majlisnya dari Dia, adalah kepala negara yang menyeleweng.*⁶²

Juga bisa dikatakan amanat suatu hal yang disampaikan oleh seseorang kepala Negara ketika dia mencalonkan diri menjadi kepala negara. Hal ini bisa

⁶² At Turmuzi, *Sunan At Turmuzi*, (Beirut: Kal Fuqara, 2000) h. 328

dilihat dari masa sekarang ini di mana orang harus mencalonkan diri dan berkampanye untuk menjadi kepala negara. Disaat kampanye itulah visi-misi dan janji-janji disampaikan kepada rakyat. Dan di saat dia terpilih menjadi kepala negara, maka disaat itulah amanah berupa kepercayaan rakyat yang berbentuk kewajiban kepala negara terpilih untuk menunaikan janji-janji tersebut atas rakyatnya, berlaku untuk semua rakyatnya. Sebab apabila ia melanggarnya, maka dihukumkanlah pemimpin itu sebagai orang yang munafik, sesuai hadits:

“Tanda orang munafik ada tiga, bila bercakap berdusta, bila berjanji mungkir, bila diberi amanat khianat.” (Bukhari, muslim, at Tirmidz: dan an Nasa’i dan Abu Hurairah).⁶³

“Tidak ada iman pada orang tidak ada amanat padanya, dan tidak ada aamaa pada orang yang tidak mengharai janji.” (Imam Ahmad dari hadits Anas bin Malik).⁶⁴

Dua ayat (an-Nisa 58 dan 59) adalah salah satu induk hukum yang mengandung keseluruhan agama dan syariat dan merupakan asas pemerintahan Islami yan diridhai Islam, yang cukup bagi umat muslimin untuk keperluan membangun seluruh hukum di atasnya tentang politik dan tata negara Islami.

Inti surat an-Nisa ayat 58 dalam konteks modern adalah kekuasaan, atau kekuatan untuk memerintah, yang dilukiskan sebagai amanat dari rakyat, untuk menunjukkan bahwa kekuasaan itu adalah hak rakyat. Hal ini sesuai Sabda Nabi SAW dari Ibu Huraira ra. yaitu: *“Ia (kekuasaan, jabatan pemerintahan), adalah amanatdiari kiamat ia akan menjadi kesedihan dan sesal. Kecuali bagi yang*

⁶³ *Ibid*, h. 125

⁶⁴ Imam Hambali, *Musnad Imam Hambal* (Beirut: Kal Fuqara, 2000) h. 157

memenuhi hak-haknya dan melaksanakan yang menjadi kewajibannya. (H.R. Muslim).

Para sahabat Nabi seperti al Bara', Ibn Mas'ud, Ibn' Abbas, dan Ubay ra. menganggap amanat itu menyangkut segala-galanya, meskipun pengalamannya kepada pemerintah jelas sekali. Para ulama berjimak bahwa segala jenis amanat harus ditunaikan kepada yang berhak. Bahkan, secara individual, baik dia orang baik-baik maupun pendosa.

Amanat berarti juga amanat ilmu.⁶⁵ Seorang pemimpin yang berasal dari kaum intelek, misalnya, harus menyampaikan pandangan dengan integritas keilmuan yang dituntut dari dirinya, atautkah menyembunyikan kebenaran, atau kenyataan, berdasarkan suatu pamrih dan tak urung membiarkan keadaan semakin parah. Atau bila seorang pemimpin dari kalangan ilmuan agama, misalnya, harus berfatwa berdasarkan syariat, dalam hal ini fatwa bisa dijabarkan sebagai ketetapan hukum/undang-undang maupun kebijakan-kebijakan polisi, ekonomi, dan sebagainya yang dikeluarkan dalam rangka pemerintahannya, bukan fatwa yang berdasarkan pesanan dengan membiarkan akhlak sosial semakin runtuh.

Amanah juga termasuk untuk menggelapkan, membelokkan, memanipulasikan fakta-fakta sejarah. Dan untuk selalu menjaga agar penafsiran sejarah terbit dari kejujuran yang obyektif, bukan dari kemauan si pemimpin yang misalnya berubungan dengan ideologi atau konsep keaamaan atau sosial dengan angan-angan masa depan dengan apapun yang ingin dibangun di atas dasar-dasar yang curang. *“Wahai orang-orang beriman, jangan kalian mengkhianati Allah*

⁶⁵ Quraish Shihab, *op. cit*, h. 330

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak al qisth (keadilan), menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri.”⁶⁹

Mizan berasal dari akar kata *wizn* yang berarti timbangan. Oleh karena itu, *mizan*, adalah “alat untuk menimbang”. Namun dapat pula berarti “keadilan” karena bahasa seringkali menyebut “alat” untuk makna “hasil penggunaan alat itu”.

Keadilan dalam Al-Quran.

Keadilan yang dibicarakan dan di tuntutan oleh al-Quran amat beragam, tidak hanya pada proses hukum atau terhadap pihak yang berselisih, melainkan al-Quran juga menuntut keadilan terhadap diri sendiri, baik ketika berucap, menulis, atau bersikap batin.

🔗📄📖📕📗📙📚📛📜📝📞📟📠📡📢📣📤📥📦📧📨📩📪📫📬📭📮📯📰📱📲📳📴📵📶📷📸📹📺📻📼📽📾📿🔍🔎🔏🔐🔑🔒🔓🔔🔕🔖🔗🔘🔙🔚🔛🔜🔝🔞🔟🔠🔡🔢🔣🔤🔥🔦🔧🔨🔩🔪🔫🔬🔭🔮🔯🔰🔱🔲🔳🔴🔵🔶🔷🔸🔹🔺🔻🔼🔽🔾🔿🔸🔹🔺🔻🔼🔽🔾🔿🔸🔹🔺🔻🔼🔽🔾🔿

“Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil walaupun terhadap kerabat...” (Q.S. al An’am ;152)⁷⁰

Kehadiran para Rasul ditegaskan al-Quran bertujuan untuk menegakkan sistem kemanusiaan yan adil.

🔗📄📖📕📗📙📚📛📜📝📞📟📠📡📢📣📤📥📦📧📨📩📪📫📬📭📮📯📰📱📲📳📴📵📶📷📸📹📺📻📼📽📾📿🔍🔎🔏🔐🔑🔒🔓🔔🔕🔖🔗🔘🔙🔚🔛🔜🔝🔞🔟🔠🔡🔢🔣🔤🔥🔦🔧🔨🔩🔪🔫🔬🔭🔮🔯🔰🔱🔲🔳🔴🔵🔶🔷🔸🔹🔺🔻🔼🔽🔾🔿🔸🔹🔺🔻🔼🔽🔾🔿

“Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-Rasul, dengan membawa bukti-bukti nyata, dan Kami tunjukkan bersama mereka al-kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat melaksanakan keadilan.” (Q.S al-Hadid ; 25)⁷¹

Al-Quran memandang kepemimpinan sebagai “perjanjian ilahi” yang melahirkan tanggung jawab menentang kezaliman dan menegakkan keadilan.

⁶⁹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah dan Pentafsir al-Quran, *op. cit*, h. 144

⁷⁰ *Ibid*, h. 214

⁷¹ *Ibid*. h. 204



Artinya: ”*Sesungguhnya Aku akan menjadikanmu (hai Ibrahim) pemimpin untuk seluruh manusia. “Dia (Ibrahim) berkata, “(Saya bermohon agar) termasuk jua keturunan-keturunanku.” Allah berfirman, “Perjanjian-Ku ini tidak akan diterima oleh orang-orang yang zalim.”* (Q.S. al-Baqarah ayat 124)⁷²

Demikian terlihat bahwa kepemimpinan dalam pandangan ayat di atas bukan sekedar kontrak sosial, tetapi juga menjadi kontrak atau perjanjian antara Allah dan sang pemimpin untuk menegakkan keadilan.

Ada empat makna-makna keadilan yang dikemukakan oleh para pakar agama.⁷³

1. Adil dalam arti “sama”

Dapat dikatakan adil, karena yang dimaksud adalah bahwa seseorang memberlakukan sama atau tidak membedakan seseorang dengan yang lain. Tetapi harus digaris bawahi bahwa persamaan yang dimaksud adalah persamaan dalam hati.

Dalam Surah an-Nisa ayat 58 menuntun hakim untuk menempatkan pihak-pihak yang bersengketa dalam posisi yang sama, misalnya ihwal tempat duduk, penyebutan nama (dengan atau tanpa embel-embel penghormatan),keceriaan wajah, kesungguhan mendengarkan, dan memikirkan ucapan mereka, dan sebagainya yang termasuk dalam proses pengambilan keputusan. Apabila persamaan dimaksud mencakup keharusan mempersamakan apa yang mereka

⁷² *Ibid.* h. 32

⁷³ Quraish Shihab, *op. cit.*, h. 116

terima dari keputusan, maka ketika itu persamaan tersebut menjadi wujud nyata kezaliman.

Al-Quran mengisahkan dua orang berperkara yang datang kepada Nabi Daud As. untuk mencari keadilan. Orang pertama memiliki sembilan uluh sembilan ekor kambing betina, sedangkan orang kedua hanya memiliki seekor. Pemilik kambing yang banyak mendesak agar diberi pula seekor itu agar genap seratus. Nabi Daud tidak memutuskan perkara ini dengan membagi-bagi kambing-kambing itu dengan jumlah yang sama, melainkan menyatakan bahwa pemilik sembilan puluh sembilan kambing itu telah berlaku aniaya atas permintaannya itu. (Q.S. Shad (38); 23).

2. Adil dalam arti Seimbang

Keseimbangan ditemukan pada suatu kelompok yang di dalamnya terdapat beragam bagian yang menuju satu tujuan, selama syarat dan kadar tertentu dipenuhi oleh setiap bagian. Dengan terhimpunnya syarat ini, kelompok itu dapat bertahan dan berjalan memenuhi tujuan kehadirannya.



Artinya :

“Wahai manusia, apakah yang memperdayakan kamu (berbuat durhaka) terhadap Tuhanmu Yang Maha Pemurah? Yang menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadiannyadan mengadilkan (menjadikan susunan tubuhmu seimbang).” (Q.S. al-Infithar ayat 6-7).⁷⁴

⁷⁴ Yayasan Penyelenggara Penterjemah dan Pentafsir al-Quran, *op. cit.*, h. 1032

Seandainya ada salah satu anggota tubuh manusia berlebih atau berkurang dari kadar atau syarat yang seharusnya, maka pasti tidak akan terjadi keseimbangan (keadilan).

Contoh lain keseimbangan adalah alam raya bersama ekosistemnya. Al-Quran menyatakan bahwa:



Artinya :

“(Allah)Yang menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Kamu sama sekali tidak melihat pada ciptaan Yang Maha Pemurah itu sesuatu yang tidak seimbang. Amatilah berulang-ulang. Adakah kamu melihat sesuatu yang tidak seimbang. (Q.S. Al-Mulk ;3)⁷⁵

Di sini keadilan identik dengan kekesesuaian (keproporsionalan), bukan lawan kata “kezaliman”. Perlu di catat bahwa keseimbangan tidak mengharuskan persamaan kadar dan syarat bagi semua unit agar seimbang. Bisa saja satu bagian berukuran kecil atau besar, sedangkan kecil dan besarnya ditentukan oleh fungsi yang diharapkan darinya.

Petunjuk-petunjuk al-Quran yang membedakan satu dengan yang lain, seperti perbedaan lelaki dan perempuan pada beberapa hak waris dan kesaksian, apabila ditinjau dari sudut pandang keadilan, harus di pahami dalam arti keseimbangan, bukan persamaan.

Keadilan dalam pengertian ini menimbulkan keyakinan bahwa Allah Yang Maha Bijaksana dan Mengetahui menciptakan dan mengelola segala sesuatu

⁷⁵ *Ibid*, h. 955

dengan ukuran, kadar, dan waktu tertentu guna mencapai tujuan. Keyakinan ini nantinya mengantarkan kepada pengertian keadilan ilahi.

3. Adil yang dinisbatkan kepada ilahi.

Adil di sini berarti “memelihara kewajaran atas berlanjutnya eksistensi, tidak mengecoh kelanjutan eksistensi dan perolehan rahmat sewaktu terdapat banyak kemungkinan untuk itu.”

Semua wujud tidak memiliki hak Allah. Keadilan ilahi pada dasarnya menandung rahmat dan kebaikan-Nya. Keadilan-Nya mengandung konsekuensi bahwa rahmat Allah SWT tidak tertahan untuk diperoleh sejauh makhluk itu dapat meraihnya.


4. Adil dalam arti “perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya”.

Pengertian inilah yang didefinisikan dengan “menempatkan sesuatu pada tempatnya atau “memberi pihak lain haknya melalui jalan yang terdekat”. Lawannya adalah “kezaliman” dalam arti pelanggaran terhadap hak-hak pihak lain. Dengan demikian menyirami tumbuhan adalah keadilan dan menyirami duri adalah lawannya. Sungguh merusak permainan (catur), jika menempatkan gajah di tempat raja, demikian anggapan seseorang sastrawan yang arif. Pengertian keadilan seperti ini, melahirkan keadilan sosial.

Keadilan sosial dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai “kerja sama untuk mewujudkan masyarakat yang bersatu secara organik, sehingga setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan nyata

untuk tumbuh berkembang sesuai kemampuan masing-masing.⁷⁶ Keadilan sosial bukan mempersamakan mereka dalam kesempatan mengukir prestasi. Jika diantara mereka tidak dapat meraih prestasi atau memenuhi kebutuhan pokoknya, mesyarakat yang berkeadilan sosial terpanggil untuk membantu mereka agar merekapun dapat menikmati kesejahteraan, sehingga akan melahirkan kesejahteraan sosial.

Selanjutnya bila mengacu ada penafsiran kontemporer oleh Hamka dalam tafsirnya al-Azhar, maka seorang pemimpin wajib ditaati oleh rakyatnya, selain mempunyai sifat dan sikap amanat dan adil kepada rakyatnya, maka seorang pemimpin juga wajib bermusyawarah dengan rakyatnya. Musyawarah ini dilakukan dalam rangka urusan/masalah tertentu yang berhubungan dengan rakyat agar dapat diambil kebijakan yang benar-benar mementingkan rakyat, bukan demi kepentingan pribadi pemimpin atau hanya segelincir orang yang akhirnya dapat menyengsarakan rakyat. Mengenai hal ini terdapat dalam Surat Ali Imran ayat 159:



Artinya :

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah, engkau bersikap lemah lembut teradap mereka. Seandainya engkau bersikap kasar dan berhati keras niscaya mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan

⁷⁶ Quraish Shihab, *op. cit*, h. 118

*bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan (tertentu). Kemudian apabilaengkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya.*⁷⁷

Ayat ini dari segi redaksional ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW agar memusyawarahkan persoalan-persoalan tertentu dengan sahabat atau anggota mesyarakatnya. Tetapi, seperti yang akan dijelaskan lebih jauh, ayat ini juga merupakan petunjuk kepada setiap muslim, khususnya kepada setiap pemimpin, agar bermusyawarah dengan anggota-anggotanya.

Musyawah dapat dilakukan untuk segala masalah yang belum terdapat petunjuk agama secara jelas dan pasti, sekaligus yang berkaitan dengan kehidupan duniawi. Hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan ukhrawi dan persoalan ibadah, tidak dapat di musyawarahkan, sebab bagaimana dapat dimusyawarahkan, sedangkan nalar dan pengalaman manusia tidak dan belum ke sana.

Sebagian pakar tafsir membicarakan musyawarah dan orang-orang yang terlibat di dalamnya ketika akan menafsirkan Firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 59. Dalam ayat itu terdapat kalimat *ulul amr*, yang diperintahkan untuk di taati.⁷⁸ Kata umur di sini berkaitan dengan kata amr yan disebutkan alam al-Quran surat al Syura ayat 38; (*Persoalan atau urusan mereka, merekalah yang memusyawarahkan*). Tentunya tidak mudah melibatkan seluruh rakyat dalam musyawarah itu tetapi keterlibatan mereka dapat diwujudkan melalui orang-orang tertentu yang mewakili mereka.

⁷⁷ Yayasan Penyelenggara Penterjemah dan Pentafsir al-Quran, *op. cit* h. 103

⁷⁸ Quraish Shihab, *op. cit*, h. 119

Hadits-hadits Tentang Ketaatan kepada Pemimpin

Hadits-hadits yang memuat tentang perintah dan ketaatan kepada pemimpin sangat banyak dan bisa dijumpai dalam kitab-kitab hadits yang ditulis oleh para ulama. Di sini akan disebutkan beberapa hadits shahih tentang masalah ini :

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ نَسُوسُهُمُ
الْأَنْبِيَاءَ، كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَقَهُ نَبِيٌّ، وَإِنَّهُ لَأَنبِيٌّ، وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ،
فِيكُمْ تُرُونَ" قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: فَوَابِيَعَةَ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ، أَعْطَوْهُمْ حَقَّهُمْ، فَإِنَّ اللَّهَ
سَأَلَهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ"⁷⁹

Artinya: “*Abu Hurairah r.a berkata: Nabi SAW bersabda: Dahulu Bani Israil selalu dipimpin oleh Nabi, tiap mati seorang nabi diganti oleh nabi dan sungguh tidak ada nabi sesudahku, dan akan terangkat khalifah-khalifah sehingga banyak. Sahabat bertanya: Apakah perintahmu kepada kami? Jawab Nabi SAW: Tepatilah bai’atmu kepada yang pertama berikan hak mereka, maka Allah akan menanya tentang pimpinan yang diserahkan Allah di tangan mereka.*” (Bukhari, Muslim).

Maksud dari perkataan rakyat *wajib taat kepada pemimpin yang pertama kali di bai’at* adalah⁸⁰ bahwa rakyat wajib menolak pimpinan yang kedua karena dia keluar dari pemimpin yang sah, jika dia tidak menerima kecuali dengan perang, maka perangilah dan jika peperangan tersebut mengharuskan membunuhnya maka boleh membunuhnya karena dia telah berbuat zalim. ketika perawi hadits mendengar perkataan Abdullah bin Amru bin Ash yang menyebutkan haramnya memerangi khalifah pertama yang sah dan bahwa yang

⁷⁹ Imam Bukhari, *op. cit*, Kitabul Anbiya Juz 5, h. 60

⁸⁰ Ibnu Hajar al Asqalani, *Fathul Bari Syarah Shahih Bukhari*, (Beirut : Dar Alam al Kutub al Ilmiyyat, 1992) h. 22

kedua harus di bunuh, rawi menyangka bahwa sifat khalifah kedua itu adalah Muawiyah karena Muawiyah memerangi Ali sedangkan bai'at Ali lebih terdahulu. Oleh sebab itu dana yang di keluarkan Muawiyah untuk tentaranya dan pasukannya untuk memerangi Ali adalah penggunaan harta bathil dan membunuh jiwa karena peperangan tersebut tidak dibenarkan secara syara' maka Muawiyah pun tidak berhak untuk menggunakan keuangan.

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فِي فَقَطَّ عَصَانِي ."⁸¹

Artinya : “*Abu Hurairah r.a berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Siapa yang taat kepadaku maka berarti taat kepada Allah, dan siapa yang maksiat kepada Allah, dan siapa yang taat kepada pemimpin yang aku angkat berarti taat kepadaku, dan siapa yang melanggar amier yang aku angkat berarti melanggar kepadaku”.* (Bukhari, Muslim).

Berkata Ibnu Abbas : Barang siapa membunuh seorang nabi atau seorang imam yang adil, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya.⁸² Dan barang siapa memperkuat, pendukung seorang nabi atau seorang imam yang adil, maka seakan-akan dia telah menghidupi manusia seluruhnya. Dan dari Abu Hurairah dari Nabi SAW bersabda yang artinya: “Barang siapa keluar dari ketaatan dan memisahkan diri dari jamaah, lalu dia mati, matilah dia sebagaimana mati dalam keadaan jahiliyah”. Adapun pendapat para ulama tentang pemerintah adil ini adalah bahwa sesungguhnya umat ini telah sepakat seluruhnya atas kewajiban mendengarkan dan mentaati imam yang adil dalam masalah yang

⁸¹ Imam Muslim, *op. cit*, kitabul ahkam Juz 4, h. 21

⁸² An Nawawi, *syarah shahih muslim* (Beirut : Dar alam al Kutub al Ilmiyyat, 1992) h. 31

ma'ruf dan baik, dan keharaman mendurhakainya. Keharaman keluar memeranginya dan melepaskan tangan ketaatan daripadanya.

حديث عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ, عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ, قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى عِبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَهُوَ مَرِيضٌ, قُلْنَا: أَمْ صَلَحَكَ اللَّهُ, حَدِيثٌ بِحَدِيثٍ يَنْفَعُكَ اللَّهُ بِهِ, سَمِعْتُهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: دَعَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعَنَاهُ, فَقَالَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا, أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَثَرَةِ صَلَاتِنَا, وَأَنْ لَا نُتَارِكَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ⁸³

Artinya: “Junadah bin Abi Umayyah berkata: “Kami masuk kepada ubadah bin Assamit ketika ia sakit, maka kami berkata semoga Allah menyembuhkan anda ceritakan kepada kami hadits yang mungkin berguna yang pernah anda mendengarnya dari Nabi SAW. Maka berkata Ubadah: Nabi SAW memanggil kami, maka kami bai’at kepadanya, dan diantara yang kami bai’at itu: harus mendengar dan taat di dalam suka duka, ringan dan berat, sukar dan mudah atau persaingan (monopoli kekuasaan), dan supaya kami tidak menentang suatu urusan dari yang berhak, kecuali jika melihat kekafiran terang-terangan ada bukti nyata dari ajaran Allah” (Bukhari, Muslim)

Mengenai hadits tersebut, an Nawawi dalam syarah shahih muslim memberikan tafsirnya : Hal itu dari bagian terbesar ulama dan dalam bagian terbesar naskah *بواحا* dan dalam sebagian yang lain *براحا* artinya adalah (*كفر ظاهر*) *kekafiran yang tampak*. Yang dimaksud “kekafiran” disini adalah perbuatan maksiat.⁸⁴ Dan arti *dan tentang hal itu kalian mempunyai alasan dari Allah* yaitu kalian mengetahuinya dari agama Allah SWT. Dan arti hadits ”*Jangan kalian melepaskan para pemegang tugas pemerintahan dari tugas mereka dan jangan melawan mereka kecuali kalian melihat kemungkaran yang*

⁸³ Imam Bukhari, *op. cit*, kitabul fatan juz 2, h. 92

⁸⁴ An Nawawi, *op. cit*, h. 95

nyata", yaitu kalian mengetahuinya dari norma-norma Islam. Kalau kalian melihat hal itu ingkarilah dan katakan kepada mereka dengan kebenaran dimanapun kalian berada.

Kemudian an Nawawi menambahkan bahwa dalam hadits itu terkandung petunjuk (dalil) bahwa tidak boleh keluar melawan para penguasa dan wali semata-mata karena munculnya kezaliman dan kefasikan, selama mereka tidak merubah sedikitpun dari prinsip-prinsip Islam.⁸⁵ Ulama Bashrah berpendapat bila bid'ah itu hanya akibat menafsirkan ayat maka haram di tentang, tapi bila mengubah syara' maka wajib melawan dan memecatnya dan haram mentaatinya. An Nawawi dan Al Qadhi menyatakan bahwa telah sepakat para ulama kaum muslimin bila pemimpin itu seroang yang kafir, gugurlah kewajiban taat kepadanya, dan kaum muslimin wajib bangkit melawannya, memecatnya, kecuali mereka mempunyai kelemahan yang jelas, maka tidaklah wajib bangkit, dan hendaklah kaum muslimin hijrah dari wilayahnya ke wilayah lainnya dan hendaklah kabur bersama agamanya.

Sedangkan pendapat Ibnu Hajar al Asqalani dalam syarah Shahih Bukhari adalah bila masih menegakkan agama maka haram menentang, tetapi bila tidak lagi menegakkan agama dan bila bid'ahnya telah mengarah kepada kekafiran maka menantang.

Sedangkan di kalangan fuqaha dan ulama terdapat perbedaan pemahaman atas kalimat "*kekafiran terang-terangan.*"

⁸⁵ Umar Abdurrahman, *op. cit.*, h. 96

1. Kelompok yang mengatakan bahwa yang di maksud ”*kekafiran terang-terangan*” adalah kafir dan bukan arti lain sehingga mereka berpendapat bahwa terhadap pemimpin meskipun zalim atau fasiq maka wajib bersabar dan tetap taat terhadapnya.

Kafir itu bermacam-macam tingkatannya. Kafir yang dimaksud disini adalah kafir karena meninggalkan shalat. Ini bisa diketahui dari hadits yang diriwayatkan Muslim dalam shahihnya dari hadits Ummu Salamah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda yang artinya : Akan ditugasi atas kalian amir-amir, kalian mengenal mereka dan kalian mengingkari mereka, maka barang siapa membenci, benar-benar telah bebas (dari tanggung jawab), barang siapa mengingkari, benar-benar telah selamat, tetapi barang siapa rela dan mengikuti.... Orang-orang berkata:”Hai Rasulullah, tidaklah kita perangi mereka itu?” Beliau bersabda : Tidak, selama mereka melakukan shalat.”

Hal ini diperkuat hadits yang diriwayatkan Muslim dalam shahihnya dari hadits A’uf bin Malik Al Asyja’i ra. yang mengandung perintah untuk membenci perbuatan pemimpin yang zalim yang tidak disukai, tetapi jangan melepaskan tangan dari ketaatan.⁸⁶

Sebagian dari sahabat dan ulama tabi’in menghukumkan kafir dan halal dari darah orang yang meninggalkan sembahyang,⁸⁷ Diantara mereka adalah Umar bin al Khattab, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Ibn. Mas’ud, Abdurrahman bin Auf, Muadz bin Jabal, Abu Darda dan Jabir bin Abdillah ra. Dan dari tabi’in dan lain-lainnya seperti Ahmad bin Hambal, Ishak bin Rahawaih, Abdullah bin

⁸⁶ Umar Abdurrahman, *op. cit*, h. 67

⁸⁷ Salim Bahreisy, *Irsyadul Ibad Ilasabilirasyad*, diterjemahkan oleh Alawy dengan judul *Petunjuk ke jalan lurus* (surabaya: Darussaqqaf: 1977), h. 297

Almubarak, Annakha'i, Alhakim, Ibnu Uyainah, Ayyub Assakhyani, Abu Daud Atthayalisi, Abu Bakar bin Abi Syaibah, Zuhair bin Harb dan Ibn Habib dan lain-lain.

Hadits Rasul SAW :

عَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمَهْرُ الَّذِي بَيْنَا وَبَيْنَهُمُ الصِّتَةُ وَمَنْ تَرَعَهَا فَقَدْ كَفَرَ.

”Buraidah berkata: Nabi SAW bersabda: ”Ikatan janji antara kami dengan mereka, adalah sembahyang, maka siapa yang meninggalkannya ia kafir. (H.R. Ahmad, Attirmidzi, Annasai’, Ibnu Majah, Ibn Hibban, dan Alhakim).”⁸⁸

Dan Sabda Nabi SAW : ”Siapa yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja, maka ia kafir terang-terangan”. (HR. At Thabrani)

Di dalam al-Quran terdapat ayat yang berkaitan dengan masalah ini yaitu surah Mumtahanah ayat 8 di bawah ini :



Artinya: “Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu Karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.”⁸⁹

Dari ayat tersebut dapat dilihat bahwa “kekafiran yang nyata” dari seorang pemimpin adalah disaat ia memerangi dan menindas rakyat muslimin..⁹⁰

2. Kelompok yang berpendapat bahwa maksud kafir dalam hadits itu adalah *perbuatan maksiat*, khususnya, dan mereka menyetarakan kata maksiat dan dosa

⁸⁸ Ibid

⁸⁹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah dan Pentafsir al-Quran, *op. cit*, h. 924

⁹⁰ Salim Bahreisy, *op. cit*

sebagai pengganti lafaz “kufur”, sehingga mereka berpendapat bahwa boleh memecat pemimpin yang zalim dan fasiq karena keduanya termasuk perbuatan maksiat.

Selama pemimpin telah mendatangi kemungkaran secara jelas diketahui orang banyak dari norma-norma Islam, maka mereka wajib mengingkari hal itu dan memecat pemegang pemerintahan dalam wilayah mereka, dan yang mereka lebih berhak atasnya.

Untuk itu kita perlu mengetahui apakah perbuatan maksiat itu? Menurut ensiklopedi hukum Islam (Abdul Aziz Dahlan, 2001: 97), maksiat berarti durhaka. Dalam ajaran Islam kata ini dipakai untuk menyebut perbuatann durhaka atau dosa seseorang yang tidak mau mengikuti perintah Allah SWT dan Rasul-Nya, tetapi mengerjakan larangan Allah SWT dan Rasul-Nya.

Hal tersebut dapat dilihat dalam surah al Baqarah ayat 35 dan 36, yakni Allah SWT menceritakan tatkala Adam dan Hawa tidak patuh terhadap larangan Allah SWT untuk tidak memakan buah pohon (terlarang) yang ada dalam surga. Akhirnya Adam dan Hawa tergoda untuk memakan buah tersebut karena keduanya digelincirkan oleh setan. Kisah lain terdapat dalam surah Hud ayat 59 yaitu Allah menggambarkan bagaimana sikap kaum Ad’ yang artinya “Dan itulah (kisah) kaum Ad’ yang mengingkari rasul-rasul Allah dan mereka memenuhi perintah semua penguasa yang berlaku sewenang-wenang lagi menentang (kebenaran).

Fathi Ad Duraini (ahli Ushul fikh) memberikan pengertian maksiat sebagai segala perbuatan yang sifatnya meninggalkan yang wajib dan

mengerjakan yang haram.⁹¹ Hal tersebut menyangkut apakah perbuatan itu berkaitan dengan hak-hak Allah ataupun yang berkaitan dengan hak-hak pribadi seseorang.

Dilihat dari segi hukuman didunia yang akan dikenakan kepada pelaku maksiat, disamping hukuman akhirat yang ditentukan Allah SWT, Ibn al Jauziah dalam kitabnya *al Hukmiyyah Fi as Siyasah asy Syariyyah* membagi maksiat menjadi tiga bagian :

- (1) Maksiat yang dikenai hukuman hudud, tetapi tidak dikenakan kafarat (denda untuk menghapus dosa) seperti perbuatan zina, mencuri, meminum minuman keras dan qazr. Bentuk maksiat dalam katagori ini telah ditentukan hukumnya yang sifatnya tetap, tidak boleh ditambah, dikurangi atau diubah.
- (2) Maksiat yang dikenakan hukuman kafarat dan tidak dikenai hukuman hudud. Maksiat dalam kategori ini misalnya melakukan hubungan intim suami istri disiang hari pada bulan ramadhan dan melakukan hubungan suami istri terhadap istri yang di zihar (menyamakan istri dengan ibu sendiri) Kafarat dalam nash bisa berbentuk kewajiban memerdekakan budak, puasa 2 bulan berturut-turut dan memberi makan fakir miskin.
- (3) Maksiat yang tidak dikenakan hukuman hudud dan tidak pula dikenakan hukuman kafarat seperti perbuatan mencuri yang tidak mencukupi satu nisab, bertindak sebagai saksi palsu atau memberikan sumpah palsu dan memakan sesuatu yang tidak diharamkan (seperti darah dan bangkai). Maksiat inilah yang termasuk tindak pidana ta'zir. Maksiat golongan ini ada pula yang

⁹¹ Abdul Aziz Dahlan, *op. cit*, h.98

sifatnya pribadi. Maksiat ini hukumnya tidak ditentukan oleh nas secara terinci. Oleh karena itu penentuan hukumannya ditetapkan oleh penguasa (hakim) dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan hukuman itu sendiri.

Dengan demikian segala perbuatan yang tidak sejalan dengan kehendak syariat Islam disebut maksiat, apakah itu menyangkut hal Allah SWT ataupun yang menyangkut hak pribadi. Hukuman dunianya ada yang telah ditentukan secara terinci oleh nash dan ada pula yang penentuannya hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan hakim.

حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ, عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, قَالَ : سَتَكُونُ أَثْرَةً وَأَمُورُكُمْ تُكْرَهُونَهَا"
 قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِمَّا تَأْمُرُنَا ؟ قَالَ : تَوَدُّونَ الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْكُمْ وَتَسْتَعْلُونَ اللَّهَ الَّذِي
 لَكُمْ".⁹²

Artinya: “*Ibnu Mas’ud r.a. berkata: Nabi SAW bersabda: akan terjadi monopoli dan mengutamakan diri sendiri, dan hal-hal yang kamu ingkari. Sahabat bertanya: Ya Rasulullah, apakah yang engkau pesankan kepada kami jika terjadi semua itu? bersabda Nabi SAW: Tunaikanlah kewajibanmu, dan kamu tuntutan kepada Allah hakmu.*” (Bukhari, Muslim).

Hadits-hadits tersebut menghimbau untuk selalu mendengar dan taat kepada pimpinan sekalipun dia zalim, tidak dibenarkan seseorang keluar atau mencabut diri dari ketaatan terhadap pemimpinnya, akan tetapi hendaklah dia berdo’a kepada Allah agar kezhaliman tersebut lenyap dan segera membaik. Demikian juga terhadap pemimpin yang loba dengan kas negara.

Imam an Nawawi dalam syarah shahih muslim menerangkan hadits ini bahwa didalamnya terkandung petunjuk bahwa barang siapa lemah atau tidak

⁹² Imam Bukhari, *op. cit*, Kitabul Manakib Juz 25, h. 61

mampu melenyapkan kemurkaan tidaklah berdosa dengan semata-mata berdiam diri di atasnya, tetapi berdosa karena ridha dan mengikutinya.

Ketaatan kepada pemimpin adalah wajib walaupun permasalahannya sulit dan nafsu membencinya selama bukan maksiat jika maksiat tidak ada kepatuhan dan ketaatan, karena seorang pemimpin itu bagaikan dinding, jika pemimpin menyuruh takwa kepada Allah dan berbuat adil maka pahala baginya. Jika tidak maka baginya dosa. Akan tetapi keutamaan bersabar bagi rakyat atas sesuatu diingkari dan di bencinya dari pemimpinnya, yakni tetap menunaikan kewajiban atas hak pemimpin untuk di taati, karena hak rakyat atas keadilan akan di balas Allah SWT.

Adapun perintah untuk menjalankan kebaikan dan mencegah kemungkaran terhadap pemimpin di setiap zaman dan tempat, baik besar maupun kecil, perawinya menerangkan bahwa amar ma'ruf dan nahi munkar hukumnya fardhu kifayah, jika rakyat khawatir terhadap dirinya, keluarga, hartanya atau lainnya maka ingkar dengan tangan dan lidahnya tidak diwajibkan lagi, tetapi rakyat wajib membenci dengan hatinya.

Ketaatan terhadap pemimpin diwajibkan sekalipun dia lebih mengutamakan dunia dan tidak menyampaikan hak yang menjadi milik rakyat. Hadits-hadits ini mengajak untuk taat kepada pemimpin dalam seluruh aspek sehingga tercipta kesatuan rakyat, karena perbedaan akan menyebabkan kerusakan kondisi agama dan dunia rakyat.

حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ؟ فَإِذَا أَمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ⁹³

Artinya: “*Abdullah bin Umar r.a. berkata: Nabi SAW bersabda: mendengar dan taat itu wajib bagi seorang dalam apa yang ia suka atau benci, selama ia tidak diperintah maksiat maka tidak wajib mendengar dan tidak wajib taat.*” (Bukhari, Muslim).

Ulama sepakat taat kepada pemimpin jika bukan maksiat dan haram jika dalam maksiat.⁹⁴ Juga dilarang membantah pemimpin dan merintanginya kecuali rakyat melihat kemungkaran yang benar-benar jelas yang bertentangan dengan pilar-pilar Islam, maka jika kalian melihatnya., maka ingkarilah dan katakanlah kebenaran. Adapun melakukan pemberontakan dan peperangan maka hukumnya haram sekalipun pemimpin tersebut hal ini disebabkan akan menimbulkan fitnah dan pertumpahan darah dan kerusakan yang lebih parah lagi.

Hadits tentang ketaatan terhadap pemimpin adalah juga kisah ketika Nabi saw mengutus sebuah pasukan dan menunjuk dari salah satu sahabat Ansar untuk menjadi pimpinannya serta memberikan perintah kepada pasukan untuk taat kepada pemimpinnya tersebut, (maka kemudian terjadilah suatu peristiwa) sehingga pemimpinnya yang di tunjuk oleh Nabi marah dan mengatakan: “Bukankah Rasul SAW telah memerintahkan kepadamu sekalian untuk taat kepadaku?”. Mereka menjawab: Benar.” Kemudian pemimpin tersebut memerintahkan kepada pasukannya untuk mengumpulkan kayu bakar, lalu

⁹³ *Ibid.* Kitabul Ahkam juz 4, h. 93

⁹⁴ Ibnu Hajar al Asqalani, *op. cit.*, h. 67

menyalakannya dan kemudian menyuruh mereka akan menyebarkan diri ke dalam api, satu sama lain ragu dan saling memandang diantara mereka. Kemudian salah seorang diantara mereka mengatakan: “Kita ini mengikuti Nabi SAW dengan tujuan untuk menghindari diri dari api, apakah sekarang kita akan memasukinya”. Keadaan tersebut berlangsung lama sehingga api menjadi padam dan kemarahan pemimpin tersebut menjadi reda. Kejadian tersebut kemudian dilaporkan kepada Nabi SAW dan kemudian Nabi mengatakan:

لَوْ دَخَلُوهُمَا مَا خَرَجُوا مِنْهَا أَبَدًا، إِنَّمَا الدَّاعَةُ فِي الْمَعْرِفِ⁹⁵

Artinya: “*Seandainya mereka masuk api niscaya tidak akan keluar selamanya. sesungguhnya wajib taat hanya dalam kebaikan*” (Bukhari, Muslim).

Dari hadits-hadits tersebut, Ibnu Hajar dalam syarah shahih bukhari mengatakan : diantara jawaban yang indah adalah perkataan sebagian tabi’in kepada sebagian umara keturunan Bani Umayyah ketika dikatakan : Bukankah Allah telah memerintahkan kepada kalian supaya mentaati kami dalam firman-Nya : وَأُولَئِكَ أَمْرُنَا (dan ulil amri di antara kalian)? yang kemudian dijawab tabi’in tersebut : bukankah ketaatan tersebut dicabut dari kalian apabila kalian menyalahi kebenaran berdasar firman-Nya.

فَاتِنَّا زَعَمْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرَرُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ انْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

Artinya : “*Kemudian jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian.*”

⁹⁵ Imam Bukhari, *op. cit*, h. 93

Hadits-hadits yang telah dikemukakan sebelumnya menjelaskan dengan jelas adanya keharusan taat kepada pemimpin (terutama kepada kepala negara), baik dalam hal yang disukai atau disetujui maupun dalam hal yang tidak disukai atau disetujui baik secara pribadi atau golongan, akan tetapi dinyatakan pula bahwa sesungguhnya taat itu dilakukan dalam masalah yang baik. Dalam hal ini yang harus dicamkan adalah bahwa hadits-hadits demikian tentang penguasa muslim yang adil. Filosofi dari pernyataan ini adalah agar tercipta sesuatu ketentraman dan kedamaian dalam suatu wilayah, demi terlaksananya tujuan-tujuan yang lebih besar dan luas, yaitu syariat agama, sedangkan kepentingan individu atau golongan harus dikesampingkan, dan resiko yang lebih kecil wajib ditempuh untuk menghindari timbulnya bahaya yang lebih besar.

Begitulah para mufasir dan muhadits menerangkan tentang prinsip ketaatan terhadap pemimpin ini. Namun yang jelas dalam memahami hadits nabi yang menyatakan tentang keharusan taat kepada pemimpin atau kepala negara ini harus diperhatikan ruh atau jiwa hadits itu sendiri.

Maka dari itu yang dimaksud oleh al-Quran dan hadits-hadits tersebut adalah taat kepada pimpinan yang melaksanakan aturan-aturan yang didasarkan kepada al-Quran maupun hadits. Dengan demikian ketaatan kepada pemimpin itu ada batas ikatan dan persyaratan yaitu :⁹⁶

1. Pemimpin (kepala negara) adalah orang yang menjalankan syariat Islam dalam pengertian yang luas, sehingga pemimpin yang melanggar syariat Islam tidak wajib ditaati.

⁹⁶ Muhibbin, *op. cit.*, h. 83

2. Pemimpin tersebut berlaku adil. Sehingga pemimpin yang berlaku zalim dan berbuat maksiat kepada Allah tidak wajib ditaati. Pemimpin muslim yang adil yaitu yang menegakkan agama, dan memimpin rakyat dengan kitabillah dan sunnah Rasul-Nya, dan di adil. Pemerintah muslim yang adil itu wajib di taati dan mentaatinya termasuk bagian dari mentaati Allah SWT dan Rasul-Nya. dan diharamkan melepaskan tangan dari ketaatan terhadapnya, apalagi keluar melawannya atau memerangnya.
3. Kepala negara tersebut tidak memerintahkan kepada rakyat untuk berbuat maksiat. Tugas pokok pemerintah muslim adalah memerintahkan umat untuk berbuat makruf dan melarang berbuat munkar, sehingga kalau ada kepala negara yang memerintahkan berbuat maksiat, maka tidak wajib ditaati

B. Prinsip Ketaatan Terhadap Pemimpin Menurut Pendapat Fuqaha

Para fuqaha sependapat bahwa pemimpin adil wajib ditaati, tetapi terhadap pemimpin yang zalim maka perlakuan terhadapnya berbeda-beda di kalangan fuqaha. Sebelum mengetahui bagaimana pendapat para fuqaha tentang ketaatan terhadap pemimpin yang tidak adil (zalim), maka perlu lebih dulu diketahui pengertian zalim tersebut.

Pemimpin yang zhalim atau fasiq yaitu⁹⁷ pemerintah yang melakukan dosa yang karenanya berhak secara mutlak untuk disebut zhalim atau fasiq seperti minum khamer atau berzina atau mendera seorang muslim tanpa alasan yang benar, atau mengabaikan penetapan hukum berdasar syara' dalam suatu kejadian karena mendurhakai hukum Allah bukan menolak hukum Allah dan tidak

⁹⁷ Umar Abdurrahman, *op. cit.*, h. 85

bermaksud mengganti hukum Allah. Sedangkan dia di samping prinsip ini masih mempergunakan hukum yang di tengah-tengah masyarakat manusia. Jadi kalau prinsip ini hilang maka benar-benar dia telah kafir.

Dari segi kebahasaan zalim bisa berarti “gelap” sebagai lawan dari kata “terang/cahaya”. Bisa juga bermakna “meletakkan atau menempatkan sesuatu tidak pada tempat yang ditentukan dengan mengurangi atau menambahi ukurannya atau menunda/menggesernya dari waktu dan tempat yang telah ditentukan, sehingga merupakan antonim dari “adil”. Kata zalim juga dapat mengacu pada orang yang menganiaya orang lain dengan atau tidak menepati janjinya, demikian pula digunakan untuk mengemukakan dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil.

Para ahli hikmah membagi zalim atas tiga bagian:⁹⁸

1. Zalim manusia terhadap Tuhan yakni dengan melakukan kekafiran, munafik atau menyekutukan Tuhan dengan sesuatu.
2. Zalim manusia terhadap sesama, yakni dengan melakukan pelanggaran haknya baik berupa harta, kehormatan, atau yang lain-lain, sebagaimana difirmankan Allah SWT dalam surah Yunus ayat 27 yang artinya “Dan orang-orang yang mengenalkan kejahatan (mendapat) balasan yang setimpal dan mereka ditutupi keimanannya...”

Dan dalam surah al Syura ayat 42 yang artinya “*Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas dimuka bumi tanpa hak, mereka itu mendapat azab yang pedih.*”

⁹⁸ Abdul Aziz Dahlan, *op. cit.*, h. 62

3. Zalim terhadap diri sendiri sebagaimana difirmankan Allah SWT dalam surah Fathir ayat 32 yang artinya “*Kemudian kitab ini kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih diantara hamba-hamba kami, lalu diantara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri.*”

Arti ini juga terdapat dalam sabda nabi SAW :”*Bahwa segala sesuatu itu mempunyai hak, istri mempunyai hak atas suaminya demikian juga sebaliknya. Tubuh juga ada haknya (yakni istirahat, tidur, makan, dan lain-lain)* (HR Bukhari).

Apabila hak-hak tersebut tidak dilaksanakan maka kita telah menzalimi diri kita.

Selain arti-arti tersebut, terdapat pula makna lain dari kata zalim sebagai berikut :

- 1) Zalim dalam arti kafir terdapat dalam beberapa ayat al-Quran, antara lain dalam surah Luqman ayat 13 :

.....







Artinya: “ Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) benar-benar kezaliman yang besar.”

dan surah Yunus ayat 45 : yang artinya : “Ingatlah, sesungguhnya orang-orang yang zalim itu berada dalam azab yang kekal.”⁹⁹

Kata ”zhulm” dalam ayat ini dipahami sebagai kafir, karena dikemukakan dengan azab yang kekal. Ada orang yang mengadakan kebohongan terhadap Allah Swt, sebagaimana terdapat dalam surat Al-An’am ayat 141. Orang yang berbuat

⁹⁹ Yayasan Penyelenggaran Penterjemah dan Pentafsir al-Quran, *op. cit* h .912

kekafiran dan kefasikan terhadap Allah Swt disebut orang zalim. Zalim dalam pengertian pertama ini bermakna bahwa ia telah menganiaya diri sendiri karena tidak beriman, padahal Allah Swt telah memberikan potensi untuk beriman kepada-Nya.

- 2) Zalim antara sesama manusia seperti mengambil atau merampas hak orang lain, baik yang sifat materi maupun non materi, berupa nama baik dan kehormatannya. Maka apabila yang dizalimi itu berupa harta yang dapat diganti, orang yang merasa dirinya dizalimi berhak untuk menuntut haknya pada yang bersangkutan. Jika yang merampas hak tersebut tidak mau mengembalikannya, maka ia dibenarkan untuk mengajukannya pada pengadilan. Kemudian, apabila yang dizalimi itu menyangkut nama baik, maka batasan, tata cara pelunasan/pembayarannya disesuaikan dengan kondisi, bisa lewat peradilan atau lewat permohonan maaf dari orang yang menzalimi. Di sisi lain, pihak yang menzalimi berkewajiban untuk mengembalikan hak orang lain yang dirampasnya, meskipun yang berhak memaafkannya, apalagi kalau ia menuntutnya. Dalam salah satu hadits, Rasulullah Saw bersabda : ”Barangsiapa yang menganiaya saudaranya dari hartanya atau yang lainnya, maka hendaklah ia minta dihalalkan (menggantikannya) di dunia ini jangan sampai diganggu di akhirat nanti. kalau di akhirat, pembayarannya dilakukan dengan mengambil serta memberikan amal baik si penganiaya kepada si teraniaya seimbang dengan sifat aniaya yang pernah dilakukannya. Jika amal kebajikan pelaku

kezaliman tidak ada atau habis, maka penderitaan orang yang teraniaya akan dipikulkan kepada si penganiaya. (HR. Bukhari).

Lebih terperinci Imam Ghazali mengemukakan bentuk kezaliman dalam hubungannya dengan muamalah antara sesama manusia, secara garis besarnya dapat dikelompokkan dalam dua kelompok besar.

- a. Kezaliman yang dilakukan mengakibatkan kemudharatan bagi masyarakat secara umum, bukan hanya sebagian.
- b. Segala bentuk tindakan atau keadaan yang dapat membawa kemudharatan bagi salah satu pihak atau pihak-pihak.

Muhammad Husin Tabarani (wafat 1310 H/1981 M), tokoh agama dan mufassir dari Iran, mengemukakan bahwa bentuk lain dari sikap zalim adalah zalim yang bersifat kemasyarakatan, yakni sikap atau tingkah laku yang bisa mengancam ketentraman dan keselamatan masyarakat, baik yang tertuju pada harta kekayaan maupun pada diri mereka. ancaman tersebut terjadi karena perundang-undangan atau norma yang berlaku dilanggar oleh seseorang dengan aniaya.

Dalam sejarah peradilan Islam ada lembaga yang dinamai wilayah al Mazalim (urusan kaum teraniaya), kata jamak dari al Mazlumat, sebuah khusus yang dibentuk oleh pemerintah untuk membela hak orang-orang yang teraniaya akibat kesewenang-wenangan para pembesar kerajaan atau keluarganya yang sulit diselesaikan di lembaga peradilan biasa. Termasuk didalamnya masalah sogok-menyogok dan korupsi. Pemegang jabatan ini disebut wali al Mazalim. Tugas ini pada dasarnya telah dilakukan oleh

Rasulullah Saw, namun berdirinya lembaga ini baru dimulai pada masa khalifah (kekhalifahan) Bani Umayyah, terutama pada masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan (66 H/685 M-86H/705 M). Kemudian dilanjutkan oleh khalifah Umar bin Abdul Aziz 99 H/717 M-102 H/702 M).

Selain pembicaraan tentang pemimpin yang zalim, para fuqaha juga memberikan pendapatnya tentang pemimpin ahli bid'ah. Pemimpin Muslim ahli bid'ah adalah pemimpin yang meskipun ia muslim akan tetapi ia telah diakui melakukan bid'ah.¹⁰⁰

Bid'ah adalah sesuatu yang diada-adakan yang menyalahi kebenaran yang dipelajari dari Rasulullah SAW berupa ilmu, perbuatan dan hal-hal seperti syubhat (sesuatu yang diragukan kebenarannya) atau anggapan tentang kebaikan dan dijadikannya sebagai ajaran yang lurus dan jalan yang benar.¹⁰¹

Contoh pemerintah ahli bid'ah adalah¹⁰² al Ma'mun, al Mu'tasim, dan al-Watsiq dari khalifah Bani Abbas yang mengatakan bahwa al-Quran itu adalah makhluk sedangkan mereka, disamping bid'ah, tetap berpedoman bahwa pemerintahan berdasarkan syari'at.

Secara bahasa, bid'ah berasal dari kata اخترع (mangada-adakan). Dalam konteks agama, berarti mengada-adakan suatu ibadah yang tidak ada sumbernya (dalil atau sandarannya) yang dianggap bagian dari agama.

Imam as Syatibi dalam kitabnya al Ihtisan mengemukakan bahwa untuk melihat suatu urusan itu adalah bid'ah atau tidak, maka harus dilihat atas 3 hal.

¹⁰⁰ Umar Abdurrahman, *op. cit.*, h. 32

¹⁰¹ Muhammad Ahmad al Adawi, *Ushulun fil Bida'was sunan* (Daru bidrin, t th), h. 9.

¹⁰² Umar Abdurrahman, *op. cit.*, h. 91.

1. Sesuatu urusan itu termasuk urusan agama atau tidak, jika itu urusan agama maka harus ada dalilnya. tambahan atau pengurangan dalam masalah ibadah adalah bid'ah, sedangkan dalam hal muamalat itu adalah boleh.
2. Niat pelaku, misalnya shalat lima waktu adalah ibadah, walaupun sesuai dalil tapi bila dalam pengerjaannya berniat bid'ah maka menjadi bid'ah.
3. Kalau sesuatu urusan agama, maka harus petunjuk dalam pengerjaannya. Adapun beberapa pendapat fuqaha tentang ketaatan terhadap pemimpin adalah sebagai berikut :

1. Al mawardi (Basrah 364 H/975 M- Baghdad 450 H-1058 M)

Al mawardi adalah seorang ahli fikih mazhab syafii, ahli hadits, pemikir politik Islam, hakim agung dinasti Abbasiyah, dan penulis yang produktif terutama di bidang hukum dan politik. Pemikiran politiknya di landasi dengan kerangka teori politik yang berdasarkan prinsip hukum Islam (fiqh). Artinya, pemikiran politiknya beredasar pada kerangka teori politik yang sesuai dengan prinsip hukum Islam. Ia tampil dengan teori imamah atau khilafah yang mencerminkan pemsatan kekuasaan di angan khalifah.

Al Mawardi mengatakan bahwa ketaatan terhadap pemimpin berarti ketaatan yang tulus, kesiapan membantu, sertu loyalitas yang utuh.¹⁰³ Terhadap pemimpin yang adil tidak ada perbedaan dan para fuqaha dan umat seluruhnya telah sepakat bahwa wajib mentaati pemimpin yang adil, mendengarkan segala perintah dan mentaatinya baik dalam hal kebijakan ataupun penetapan hukum, dan

¹⁰³ Al Mawardi, *op. cit*, h. 33

haram untuk menentanginya apalagi melepaskan diri dari kewajiban taat, karena pemimpin ini adalah pemimpin yang benar-benar memerintah sesuai syara', seperti yang telah dibahas dalam pembahasan sebelumnya, bahwa seorang pemimpin itu adalah yang menjalankan amanat, menegakkan keadilan dan melaksanakan musyawarah ditengah-tengah rakyatnya, demikian seperti yang diperintahkan Allah dalam firmanNya. Bagaimana mungkin terjadi perbedaan dalam hal ketaatan, sedangkan si pemimpin telah menjalankan kepemimpinan dan pemerintahan terhadap rakyatnya sesuai syariat Allah, yang telah Allah janjikan bahwa keadilan akan mendatangkan kesejahteraan, yakni bagi rakyat di negara itu. Karena itu indikasi dari adilnya seorang pemimpin adalah keadilan universal, dimana rakyat sepakat atas keadilannya seperti juga disaat rakyat sepakat atas kezalimannya, hal inilah yang sangat ditekankan oleh Al Mawardi dalam memberikan pendapatnya tentang ketaatan terhadap pemimpin.

Keadilan terhadap bawahan (rakyat/pengikutnya) tercermin dalam kebijaksanaan-kebijaksanaan (politik) yang ditempuhnya dengan cara yang mudah terjangkau oleh rakyat, dihindarkan segala yang akan memberatkan rakyat, tidak digunakan kekerasan untuk melaksanakan kebijakan dan tetap berpegang kepada kebenaran, serta mempermudah semua urusan, menghindari tindakan-tindakan yang tidak terpuji dan tidak berbuat hak-hal yang menyakitkan.

Dalam hubungannya dengan masalah ini, Al Mawardi mengatakan¹⁰⁴ bahwa seorang kepala negara apabila telah melaksanakan kewajiban-kewajibannya terhadap rakyat maka berarti ia telah menunaikan hak Allah

¹⁰⁴ *Ibid*

berkenaan dengan hak dan tanggung jawab rakyat maka ketika itu seorang pemimpin mempunyai dua hak terhadap umat (artinya rakyat mempunyai dua kewajiban terhadap pemimpin) yaitu hak ditaati dan dibela selama tidak menyimpang dari garis keimanan dan seterusnya. Adalah tidak rasional jika seorang pemimpin yang telah melaksanakan kewajibannya kepada Allah dan rakyat, akan tetapi kemudian dia tidak didengar dan ditaati oleh rakyat serta dibelanya.

Hanya al Mawardi yang dengan jelas menemukan bahwa seorang pemimpin dapat di geser kedudukannya sebagai kepala negara kalau ternyata sudah menyimpang dari keadilan, kehilangan panca indera,/organ-organnya, atau kehilangan kebebasan bertindak karena telah di kuasai oleh orang-orang dekatnya atau tertawan.¹⁰⁵ Tetapi al mawardi hanya berhenti sampai disitu dan tidak menjelaskan tentang bagaimana cara atau mekanisme penyingkiran pemimpin yang sudah tidak layak memimpin negara atau rakyat ini dan penyingkiran itu harus di lakukan oleh siapa.

Al-Mawardi berpendapat bahwa seorang pemimpin keluar dari jabatannya karena dua hal: Pertama, tercela keadilannya. Kedua, kekurangan pada jasmaninya. Adapun cacat keadilannya adalah fasiq, dan ini ada dua macam 1) memperturutkan syahwat, 2) berkaitan dengan shubhat (sesuatu yang diraugkan hukumnya). Al-Mawardi berpendapat bahwa bid'ah adalah bagian dari perbuatan fasiq karena itu bid'ah dihukumkan sama dengan kefasiqan dan haram taat pada pemimpin bid'ah dan wajib keluar melawannya serta memecatnya. Ini sama

¹⁰⁵ Munawar syadzali, *Islam dan Tata Negara* (Bandung : PT Grafika Al Bensiido, 1986) h, 33

dengan yang dikatakan Abdul Qadir Audah dalam “Azlul Khalfah” demikian juga yang di katakan Ibnu Tin yakni rakyat wajib melawan bila pemimpinnya mengajak kepada bid’ah.

Adapun memperturutkan syahwat, maka berkaitan dengan perbuatan anggota badan, yaitu melakukan beberapa larangan dan mengunjungi tempat-tempat kemungkaran. karena berhakim kepada syahwat dan tunduk kepada hawa nafsu, maka ini merupakan kefasiqan yang menghalangi pengangkatan imam dan upaya untuk pengangkatan. Kalau menimpa orang yang memampu jabatan kepemimpinan keluarlah dia daripadanya. Kalau dia kembali kepada keadilan dan kelurusan tidaklah dia langsung kembali memangku jabatan kepemimpinan, kecuali dengan ikatan baru. Jadi perlawanan rakyat bukan untuk pertentangan melainkan untuk melenyapkan perwalian. Akan tetapi sebagian kaum mutakallimin berpendapat bahwa seorang pemimpin kembali kepada jabatan kepemimpinannya kepada keadilan tanpa didahului ikatan dan bai’at, karena sifat perwaliannya yang umum dan karena mendapatkan kesulitan dalam mengawali kembali bai’atnya.

Golongan terbesar para ulama berpandangan sebagai norma umum bahwa kaum muslimin berhak memecat khalifah karena kefasiqan dan karena sebab apapun yang mewajibkan pemecatan seperti terdapat pada dirinya sesuatu yang memastikan berantakannya keadaan kaum muslimin dan jungkir baliknya urusan-urusan agama yang wajib mereka tegakkan untuk mengatur dan mengunggulkannya.¹⁰⁶

¹⁰⁶ Umar Abdurrahman, *op. cit.*, h. 199

Lebih jauh Al Mawardi menegaskan bahwa kadar batas penyimpangan atau batas antara kebaikan dan keburukan (maksiat) adalah merupakan masalah yang paling penting dan menentukan.¹⁰⁷ Sehingga siapa tidak dapat memberikan keputusan bahwa salah satu tindakan pemimpin itu merupakan kedurhakaan kepada Allah dan rasul-Nya. Kalau ini terjadi dan dibenarkan, niscaya semua orang yang tidak suka kepada pemimpin atau kepada salah satu tindakan atau keputusan akan dengan mudah mengklaim bahwa pemimpin telah berbuat maksiat dan karenanya tidak wajib ditaati. Namun yang berhak untuk memberikan keputusan maksiat dan tidaknya adalah keterangan dari al-Quran maupun maksiat tidaknya adalah keterangan dari al-Quran maupun hadits yang disepakati keshahihannya atau dengan kata lain seorang pemimpin harus tidak dianggap durhaka kepada Allah dan rasulNya kecuali ia telah berbuat kufur dengan nyata.

Bahkan karena hal ini, Ahmad Syar'i Maarif dalam memberikan komentar pernyataan Al Mawardi telah lebih jauh memberikan kelonggaran terhadap masalah ini¹⁰⁸. Ia mengatakan bahwa adalah wajib bagi umat Islam untuk menunjukkan ketaatan kepada pihak yang berkuasa atas mereka yaitu para pemimpin yang dipercaya memikul tugas ini, tidak mereka baik ataupun jahat.

Para fuqaha tidak mengatakan bahwa orang keluar melawan pemimpin karena kezaliman itu adalah pemberontak dan bukan pula berdosa,¹⁰⁹ dan ini jelas ucapan-ucapan mereka dan untuk itu ditentukan dalam beberapa segi :

¹⁰⁷ Muhibbin. *op. cit.*, h. 83

¹⁰⁸ *ibid*

¹⁰⁹ *Ibid.* h. 81

- 1) Pemberontak (al-Baghi) menurut istilah para ulama adalah orang yang menyalahi pemimpin yang adil keluar dari ketaatan kepadanya, menolak untuk melaksanakan kewajibannya dan sebagainya.
- 2) Bahwa pembicaraan tentang keluar melawan pemimpin-pemimpin yang zalim itu menurut mereka adalah merupakan masalah-masalah zhariyah fariyah, yakni masalah cabang (bukan pokok) berdasarkan dugaan yang tidak berdosa orang yang menyalahinya. Dan menurut mazhab Syafi'i tentang hal itu ada dari dua segi yang sudah dikenal dan telah disebutkan an-Nawawi dalam kitabnya ar-Raudhah.
- 3) Bahwa dilarang keluar melawan pemimpin yang zalim, dikecualikan dari itu adalah pemimpin yang sangat keji tingkat kezalimannya dan begitu besar kerusakan akibat kekuasaannya, seperti Yazid bin Muawiyah dan al-Hajjaj bin Yusuf. Meskipun tidak seorangpun diantara mereka yang menganggap boleh memegang jabatan kepemimpinan karena kondisi ini. Ini adalah kefasiqan yang jarang terjadi, bila pemimpin terus menerus berbuat ma'siat dan merajalela kezaliman daripadanya, bermunculan kerusakan, hilang kejujuran, lenyap hak-hak rakyat, tak ada penjagaan ketertiban, pengkhianatan terang-terangan, maka tidak boleh tidak harus ada pertentangan kepada masalah yang sulit ini, kalau mungkin dengan menahan pemimpin dan pengangkatan masalah yang sulit ini, kalau mungkin dengan menahan pemimpin dan pengangkatan wali atau pemimpin lainnya berdasarkan sifat-sifat yang mu'tabar sesuai al-Quran. Akan tetapi, pemecahannya ini juga berdasarkan kesepakatan orang-orang yang kompeten yang dalam Islam disebut Ahlul

Halli wal Aqdi, dan hukum-hukum ataupun kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan yang sesuai dengan kebenaran tetap berlaku tanpa pengurangan, yakni yang benar dari segi ijihad dan mereka tidak melanggar ijma' atau menyalahi nash-nash.

Akan tetapi meskipun sepakat atas hal tersebut, para fuqaha berbeda pendapat tentang teori perbuatan dosa. Tentang hal itu mereka mempunyai dua teori.¹¹⁰

1. Teori Abu Hanifah bahwa dosa-dosa yang menyentuh hak-hak jamaah seperti zina dan minum khamer tidak menyebabkan dia kehilangan haknya sebagai pemimpin. bukan karena dia dibebaskan dari hukuman, tetapi karena tak dapat dilaksanakannya hukumannya atas dirinya, karena dia adalah pengemban pimpinan atas yang lain. Sedangkan orang lain tidak memegang pimpinan dan perlindungan atas diri pemimpin saling semampu melaksanakan perlawanan dan keluar dari ketaatan atas diri pemimpin.

Karena menurut pendapat Abu Hanifah yang diharamkan itu tetap diharamkan dan dipandang sebagai dosa, tetapi seorang pemimpin tidak dapat dihukum karena tak ada kemungkinan untuk menghukumnya, sehingga dia tetaplah mempunyai hak sebagai pemimpin baik untuk di taati maupun dibela.

Adapun dosa-dosa yang menyentuh hak-hak pribadi seperti pembunuhan dan melukai hak-hak orang lain, Abu Hanifah berpendapat bahwa pemimpin berdosa dan dihukum karenanya, karena hak menyempurnakan hukuman itu pada dasarnya bukanlah di tangannya, tetapi di tangan orang yang terkena

¹¹⁰ *Ibid*, h. 83

tindak pidananya dan para wali mereka. Apabila pemimpin melaksanakan hukuman sebenarnya dia hanyalah melaksanakannya sebagai wakil dari pribadi-pribadi, maka kepala pemimpin melakukan dosa semacam ini maka pribadi-pribadi yang mempunyai hak yang mendasar dalam menyempurnakan hukuman itu, hendaklah menyempurnakannya dari pemimpin dengan minta pertolongan pengadilan dan jama'ah. Dan bila pribadi-pribadi itu menyempurnakan hukuman yang wajib tanpa melalui jalan pengadilan, seperti mereka membunuh orang lain, maka tidaklah berdosa mereka melaksanakan yang menjadi hak mereka.

Namun sebagian pengikut mazhab hanafi berpendapat bahwa bila pemimpin telah mengangkat seorang hakim dalam segala tindak dosa, maka hak hakimlah yang menghukum pemimpin atas setiap dosa yang dilakukannya, baik menyentuh hak Allah ataupun hak-hak pribadi. Sehingga apabila telah terbukti dan ditetapkan hukuman terhadapnya, maka jatuhlah hak kepemimpinannya.

2. Teori kedua, yaitu yang mendasari ucapan jumhur fuqaha dan khususnya Imam Malik, asy Syafi'i, Ahmad, dan para penganut mazhab Zhahiri, mereka seluruhnya tidak membedakan antara satu dosa dengan dosa lain, mereka berpendapat bahwa pemimpin bertanggung jawab atas setiap dosa yang dilakukan baik berkaitan dengan hak Allah ataupun dengan hak pribadi karena nash-nash itu bersifat umum dan dosa-dosa itu diharamkan atas seluruh manusia yang mencakup kelala negara, maka dihukumkan atas dasar perbuatan

dosa itu siapapun yang melakukannya, walaupun dia seorang pemimpin negara.

Dan para fuqaha itu tidak memandang kemungkinan pelaksanaan hukuman sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Hanifah, karena pelaksanaan hukuman-hukuman itu bukanlah di tangan pemimpin sendiri tetapi di tangannya, dipandang sebagai wakil rakyat dan ditangan para wakilnya yang dipandang juga sebagai wakil-wakil rakyat. Kalau pemimpin melakukan dosa, dan divonis dengan hukumannya, dilaksanakanlah hukuman itu oleh salah seroang yang mewakilinya dan mewakili rakyat yang mempunyai hak untuk melaksanakan hukuman itu.

2. Ibnu Taimiyah (Hairan, Turki, 10 Rabiul Awal 661 HM/22 Januari 1263 M-Damascus, 20 Zulkaidah 728 H-26 September 1328 M).

Ibnu Taimiyah adalah seorang ahli tafsir, hadits dan fikih. Hidup ketika dunia Islam tengah mengalami kemunduran, naik karena perpecahan intern sesama dinasti Islam sendiri maupun karena permusuhan dengan bangsa barat (kristen) dan karena serbuan tentara tartar (mongol). Menurutnya, Islam bukan hanya ibadah, tetapi luas. Karya-karyanya tampak dialogis karena ditulis dengan kritik terhadap berbagai teori keagamaan yang menurutnya tak benar.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah hidup di zaman kesultanan yang bengis dan zalim.¹¹¹ Beliau di siksa dan dianiaya oleh pihak kesultanan karena menyebarkan aqidah ahlus sunnah wal jamaah dan membantah firqah-firqah yang sesat seperti sufi, asyairi, dan yang lainnya. Bahkan beliau dipenjara berkali-kali disebabkan hal ini sehingga sampai matipun dalam keadaan di penjara.

¹¹¹ Dody Suhendra, *op. cit.*, h. 5

Walau demikian, beliau sangat keras memperingatkan umat untuk tidak memberontak dan tetap taat kepada pemimpin. perbuatan ini menurut beliau akan menyebabkan kerusakan yang lebih fatal, dibandingkan kefasiqan dan kezaliman pemimpin.

Ibnu taimiyah sangat berorientasi kepada agama. Dalam berbicara tentang ketaatan kepada pemimpin maka beliau menekankan kepada al-Quran surah an-Nisa ayat 58 dan 59 bahwa seorang pemimpin untuk ditaati harus mempunyai sifat amanah, adil, dan melakukan musyawarah dengan rakyatnya.¹¹²

Ibnu Taimiyah di dalam buku Risalah Bai'ah menjawab pertanyaan "Bai'at seperti apakah yang disyariatkan, yang jika ditinggalkan seorang muslim akan berdosa?"

Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa makna yang paling mendekati kebenaran menurut beliau dari banyaknya dalil dalaah bahwa bai'at yang disyariatkan adalah bai'at kepada pemimpin pemerintahan Islam. Barangsiapa yang mampu berbai'at tetapi ia tidak melaksanakannya maka ia akan berdosa.

Ibnu taimiyah berpendapat bahwa keberadaan seorang kepala negara meskipun ia zalim adalah lebih baik bagi rakyat daripada hidup tanpa kepala negara. 60 tahun di bawah kepala negara yang zalim adalah lebih baik dari satu malam tanda adanya seorang kepala negara. Ini merupakan pencerminan dari kekhawatirannya terhadap kemungkinan terjadinya gangguan terhadap stabilitas politik di negara tempat dia hidup itu, yang masih sarat dengan kerawanan.

¹¹² Ibnu Taimiyah, *op. cit.*, h,12

Satu hal lagi, Ibnu Taimiyah mendambakan ditegakkannya keadilan sedemikian kuat, sehingga dia cenderung bahwa kepala negara yang adil meskipun kafir adalah lebih baik daripada kepala negara yang tidak adil meskipun Islam, dengan menyetujui ungkapan bahwa Allah mendukung negara yang adil meskipun kafir, dan bahwa Allah tidak mendukung negara yang tidak adil meskipun Islam.

Beliau menjelaskan oleh karena inilah yang masyur dari mazhab Ahlus Sunnah wal jamaah,¹¹³ yaitu tidak memberontak atau tidak memerangi umara dengan pedang sekalipun mereka itu zalim dan bertindak semena-mena. ini sesuai dengan yang ditunjukkan oleh hadits-hadits yang masyur dari Rasulullah SAW, karena kerusakan yang ada pada peperangan dan pemberontakan lebih fatal daripada kerusakan yang adapada kezaliman dan kefasiqan pemimpin. dan hampir-hampir tidak diketahui adanya suatu kelompok yang memberontak pemerintah melainkan hanya menyebabkan kerusakan yang lebih fatal dibandingkan kerusakan yang ingin dihilangkan (kezaliman dan kefasiqan pemimpin. Bahkan bersabar dalam menghadapi kezaliman pemimpin bisa menghapuskan dosa-dosa dan bisa melipatgandakan pahala. Ini karena Allah tidak menguasai mereka atas kita melainkan karena rusaknya amalan kita. Maka wajib bagi kita untuk bersungguh-sungguh dalam beristiqfar, taubat dan memperbaiki amal.

Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bermuamalah dengan wulatul umur adalah : wajib mendengar dan taat

¹¹³ Dody Suhendra, *op. cit*

kepada mereka, baik mereka itu orang yang baik (adil) maupun yang zalim. Ketaatan kepada mereka dibatasi dalam hal kebaikan. Apabila mereka memerintahkan kemaksiatan, maka tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Ahlus sunnah justru menasehati dan tidak membiarkan mereka (pemimpin), bahkan mendoakan kebaikan buat mereka.

Menurut Ibnu Taimiyah, kepala negara yang zalim harus dihadapi dengan amar ma'ruf nahi munkar. Di katakannya bahwa di dalam Ahlus Sunnah tidak memadamkan adanya kebolehan untuk keluar dari mereka, memerangi mereka dan tidak pula mencabut ketaatan dari mereka, sekalipun mereka itu zalim dan bertindak sewenang-wenang. Bahkan mereka menggolongkan perbuatan yang demikian (keluar dari mereka, memberontak dan memerangi mereka) ke dalam perbuatan bid'ah yang diada-adakan.

Ibnu Taimiyah berpendapat bila seorang pemimpin telah menjadi ahli bid'ah,¹¹⁴ maka jika bid'ah itu hanya akibat menafsirkan ayat maka haram ditentang, tapi jika telah mengubah syara' maka wajib melawan serta memecatnya dan haram mentaati pemimpin yang ahli bid'ah, karena itu, terhadap pemimpin yang menentang dan mengganti syariat Allah maka Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa tidak ada kewajiban taat terhadap undang-undang yang demikian, yakni undang-undang yang dibuat sebagai pengganti syariat Allah.

Adapun beberapa pendapat yang sejalan dengan pendapat Ibnu Taimiyah bahwa rakyat wajib bersabar dan haram keluar untuk melawan dan memecat pemimpin yang bertindak zalim atau fasiq antara lain :

¹¹⁴ Umar Abdurrahman, *op. cit.*, h.79

- 1) Abu Ya'la dalam kitabnya al Ahkam al Suthaniyyah, Ibnu Abidin dalam kitabnya Hasyimiyah Ibnu Abidin, dan az-Zarqani dalam syarah al Muwatha mengatakan bahwa bersabar atas mentaati orang zalim itu lebih baik daripada menentangnya, karena menentang berarti mengandung rasa takut, penumpahan darah serta mendatangkan kerusakan.
- 2) Kaum mutakallimin berpendapat bahwa rakyat harus bersabar dalam ketaatan terhadap pemimpin walaupun zalim.
- 3) Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa tidak ditentang dan tidak dipecat seorang pemimpin yang tidak mampu menyelenggarakan kepentingan rakyat, demikian pula karena fasiq/zalim. Bahkan mazhab Syi'ah Zaidiyah berpendapat bahwa haram keluar melawan pemimpin yang fasiq dan zalim walaupun berupa tindakan amar ma'ruf nahi munkar. Mazhab Syiah Zaidiyah mengemukakan bahwa meskipun keadilan adalah merupakan salah satu syarat jawatan kepemimpinan, namun yang lebih kuat adalah haram keluar melawan imam yang fasiq lagi zalim. Walaupun berupa tindakan amar ma'ruf nahi munkar, karena keluar menentang pemimpin mengakibatkan keadaan yang lebih munkar dan karena itu dilarang nahi munkar karena salah satu syaratnya adalah jangan sampai menimbulkan berbagai fitnah, penumpahan darah, pemerataan kekuasaan, keguncangan negara, penyesatan rakyat, melemahkan keamanan, dan menghancurkan tata tertib.

Mazhab syi'ah Zaidiyah berpendapat bahwa salahlah kelompok yang berpendapat rakyat mempunyai hak untuk mencabut ketaatan dan memecat pemimpin karena ada sebab yang mewajibkannya yaitu fasiq, zalim dan mengabaikan hak-hak rakyat muslim dan terjungkir-baliknya urusan-urusan agama, sehigga rakyat berhak memecatnya, sedangkan seharusnya pelantikannya adalah untuk mengatur urusan rakyat dan apabila rakyat melawannya maka itu berarti tindakan menggagalkan tugas dan fungsinya sebagai pemimpin.

- 4) Imam Ahmad bin Hambal berpendapat wajib mengingkari dengan hati, tetapi haram melepas diri dari ketaatan. Dalam *Jumhur ulum wal hikam*, ia bahkan telah menginginkan hadits yang mengandung perintah untuk melawan pemimpin fasiq termasuk bid'ah. Ia berpendapat bahwa terhadap pemimpin seperti itu wajib tetap taat dan haram keluar melawan. Imam Ahmad menyebutkan beberapa hal yang antara lain: "Mendengar dan taat kepada para pemimpin, baik yang adil maupun yang zalim, dan taat kepada pemimpin yang disepakati dan diridhai oleh rakyat".

Imam Ahmad bin Hambal pernah didatangi sekelompok ahli fiqih (*fuqaha*) baghdad untuk bermusyawarah dengan beliau agar meninggalkan dan tidak ridha kepada pemerintahan al Watsiq telah mempopulerkan pendapat "al-Quran itu makhluk". dia mendakwahnya dan memerintahkan anak-anak mereka untuk mempelajarinya. Bahkan dia mengasingkan, menjauhkan dan memenjarakan orang-orang yang menyelisihinya. Mendengar hal itu, imam Ahmad bin Hambal

mengingkari usulan-usulan mereka dan melarang mereka dengan keras. Semua itu menunjukkan ketegasan beliau dalam bersikap. Beliau berkata: Janganlah kalian mencabut ketaatan dan janganlah kalian memecahkan tonggak kaum muslimin. jangan pula kalian tumpahkan darah-darah kalian dan darah-darah kaum muslimin bersama kalian. Lihatlah oleh kalian akibat perkara kalian ini dan janganlah kalian tergesa-gesa (dalam berbuat)”.

Imam Ahmad mengatakan bahwa rakyat wajib bersabar sampai tenang dipimpin pemimpin yang adil, karena sesungguhnya Allahlah yang menolong agama-Nya, dan Islam adalah agama yang mulia dan mencegah adanya pertumpahan darah.

Berkata Abu ja'far at Tamami: ”kita tidak memandang adanya kebolehan untuk memberontak pemimpin-pemimpin sekalipun mereka itu zalim dan kita tidak mendo'akan kejelekan buat mereka. Kita tidak mencabut tangan ketaatan kepada mereka dan kita pun memandang ketaatan kepada mereka merupakan bagian dari ketaatan kepada Allah, selama mereka tidak memerintahkan kepada kemaksiatan.”

Pendapat Ibnu Taimiyah juga sejalan Abdul Qadir Audhah dan Shalah Dabbus, para fuqaha yang mengharamkan keluar menentang pemimpin dan memecatnya dengan sebab akan menimbulkan fitnah dengan munculnya berbagai tindakan berupa penumpahan darah dan kerusakan hubungan antar anggota masyarakat, sehingga kerusakan akibat pemecatannya lebih besar daripada kerusakan akibat membiarkannya tetap berkuasa.

Al Qadhi mengomentari pernyataan Abu Bakar bin Mujahid yang telah mendakwakan adanya ijma' atas pendapat tersebut dengan mengatakan bahwa hal ini telah dibantah oleh sebagian ulama dengan bangkitnya al Hasan, Ibnu Zubair dan penduduk Madinah melawan Bani Umayyah dan dengan bangkitnya jamaah besar dari tabiin dan tabiut tabi'in yang melawan al Hajaj.

Orang yang berpendapat seperti ini menta'wilkan sabda Rasul SAW: "Hendaknya kita tidak mencabut tugas dari tangan pemegangnya." Dengan pengertian dari tangan para pemimpin yang adil¹¹⁵. Alasan mayoritas fuqaha dan ulama bahwa bangkitnya mereka melawan al Hajjai bukanlah semata-mata karena kezaliman dan kefasiqan, tetapi karena merubah syara dan terang-terangan memperlihatkan kekafiran.

3. Muhammad Abduh (Mahallat, Mesir, 1265 H/1849 M-Cairo, 1323 H/11 Juli 1905 M).

Seorang intelektual muslim dari mesir dan tokoh pembaru dalam Islam. Ia memilih cara berpikir lebih maju dan mampu berpikir mandiri tanpa bertaklid kepada siapapun, semangt bakti dan jihad untuk memutuskan rantai kekolotan dan pemikiran tradisional serta mengubahnya dengan cara berfikir yang lebih maju dan tidak mudah dipermainkan oleh penjajah asing.

Muhammad Abduh telah mengemukakan hadits-hadits tentang ketaatan terhadap pemimpin,¹¹⁶ dan menjelaskan bahwa semuanya tidak menjurus sebagaimana yang dipahami sebagian fuqaha, termasuk sebagian dari kewajiban

¹¹⁵ *Ibid.* h. 73

¹¹⁶ Muhammad Abduh, *op. cit.*, h. 81

kaum muslimin, adalah : “Bila terjadi salah satu dari kezaliman, walaupun sedikit, hendaklah mereka membicarakan hal itu dengan pemimpin tersebut dan mencegahnya dari perbuatan tersebut, kalau dia merasa bersalah dan mau kembali kepada kebenaran dan tunduk kepada aturan syar’i, maka tak ada jalan untuk memecatnya, dan dia adalah seorang pemimpin sebagaimana adanya, haram memecat dan melawannya atas keluar dari ketaatan, akan tetapi kalau dia menolak pelaksanaan salah satu dari kewajiban-kewajiban atas dirinya dan tidak surut kepada kebenaran, wajib mengingkari ketaatan terhadapnya, wajib memecatnya dan mengangkat orang lain yang mau melaksanakan kebenaran berdasarkan firman Allah Taala : *“Tolong menolonglah atas kebaikan dan takwa dan jangan tolong menolong diatas dosa dan kezaliman,”* dan tidak boleh menyia-nyiakan sedikitpun dari kewajiban-kewajiban syariah.

Muhammad Abduh berpendapat¹¹⁷ bahwa wajib membela diri dari tindakan zalim pemimpin (pemerintah) dan memerangnya, dan wajib menasehatinya serta menahannya dari perbuatan zalimnya. Kalau pemimpin itu kembali pada kebenaran, maka haram memecatnya, tetapi jika menolak maka wajib memecatnya. Sekiranya diambil pendapat para fuqaha yang mengatakan untuk memilih resiko yang lebih kecil kerugiannya bila dilaksanakan pemecatan itu tentu timbul fitnah, bila dianalisis berdasarkan sorotan pengalaman-pengalaman sejarah dan berdasarkan kenyataan yang terjadi di tempat kehidupan Islam, tentu jelaslah bagi setiap yang mempunyai pandangan bahwa yang paling kecil kerugiannya dalam segala keadaan adalah pemecatan dan tidak ada yang

¹¹⁷ *Ibid*, h. 82

lain. Jadi tanpa pemecatan mengakibatkan kerusakan terhadap Islam dan pelumpuhan kekuasaan pemimpin dan itu adalah kerugian paling besar yang tidak memerlukan perdebatan.

Akan tetapi dalam hal ini, yang terpenting menurut Abduh adalah bahwa Islam tidak mengenal kekuasaan keagamaan, yang berarti bahwa :¹¹⁸

1. Islam tidak memberikan kekuasaan kepada seseorang atau sekelompok orang untuk menindak orang lain atas unsur agama atau berdasarkan mandat dari agama atau dari tuhan.
2. Islam tidak membenarkan campur tangan seseorang, penguasa sekalipun, dalam kehidupan dan urusan keagamaan orang lain.
3. Islam tidak mengakui hak seseorang untuk memaksakan pengertian, pendapat, dan penafsirannya tentang agama kepada orang lain.

“Sesungguhnya dalam Islam tidak terdapat kekuasaan keagamaan selain kewenangan untuk memberikan peringatan secara baik mengajak orang lain kearah kebaikan dan menariknya dari keburukan.”

Dari tiga landasan di atas maka Abduh mengatakan bahwa pemimpin yang diangkat kemudian menjadi zalim atau fasiq, maka dia menjadi hilang haknya sebagai pemimpin dan harus dipecat karena kezaliman yang tampak dan diketahui.¹¹⁹ Berarti kezaliman itu wajib didasari bukti-bukti yang benar dan jelas, setelah itu barulah kita mendapati hukumannya karena kesalahannya pada umat. Karena dalil yang kuat menyebutkan bahwa pemimpin itu diangkat hanya untuk menegakkan batas-batas hukum dan memenuhi semua hak rakyat, serta

¹¹⁸ Munawar Syadzali, *op. cit*, h. 34

¹¹⁹ Umar Abdurrahman, *op. cit*, h.91

memelihara segala kekayaan negara, anak-anak yatim dan orang-orang yang tidak mampu baik secara materi maupun mental serta mengurus urusan-urusan mereka (rakyat) sehingga indikator zalim dan atau fasiqnya seorang pemimpin tidak dilihat dari kondisi kehidupan dan urusan keagamaannya, melainkan dari cara-caranya menjalankan pemerintahan dalam rangka menunaikan tugasnya memenuhi hak-hak rakyat.

Pendapat Abduh seperti ini diperkuat oleh beberapa pendapat antara lain :

1. Pendapat aliran muktazilah berpendapat yang mengatakan bahwa salahlah barangsiapa berpendapat bahwa rakyat tidak boleh melawan dan memecat pemimpin yang zalim. dalam hal ini mereka mensyaratkan kalau pemimpin zalim lalu ada yang bangkit melawannya orang yang sama dengannya atau yang dibawahnya, maka wajiblah rakyat bersama sama dan bersatu lalu bangkit melawan orang yang melawan itu bersama pemimpin itu, karena perlawanan itu merupakan kemungkaran yang tambah nyata. Bila yang bangkit melawannya orang yang lebih adil daripadanya maka wajiblah pemimpin itu diperangi bersama orang yang bangkit melawannya. dan bila semuanya adalah orang-orang yang gemar berbuat munkar, maka tidaklah diperangi bersama salah seorang pun dari mereka. kecuali salah seorang dari mereka itu lebih kemungkarnya, maka diperangilah bersamanya orang yang lebih zalim daripadanya.
2. Mazhab Maliki yang membolehkan perlawanan dan pemecatan pemimpin karena perbuatan zalim atau fasiq. Mazhab maliki memberikan batasan selama kezaliman pemimpin tidak mengancam jiwa dan harta rakyat,

maka tidak diperbolehkan keluar dari ketaatan maupun menentanginya, dalam hal ini rakyat diberikan kelonggaran untuk diam kecuali bila mengancam jiwa dan harta, maka tidak diperbolehkan mentaati dan membela kepada pemimpin yang zalim.¹²⁰ Bila perbuatannya berlanjut dengan kemaksiatan, bertebaran kekejamannya, bermunculan kerusakan, hilang kejujuran, terlepas hak-hak dan hukuman-hukuman, tercabut perniagaan, terang-terangan pengkhianatan. Merajalela kezaliman dan orang yang terlindas tidak mendapatkan pengadilan dan kezalimannya, centang perentang, dan omong kosong tidak dapat melanda sebagian terbesar dari urusan rakyat, dan pelabuhan-pelabuhan sunyi senyap, maka tidak dapat tidak harus ada perbaikan urusan yang saling menyulitkan itu. Dengan demikian sesungguhnya kepemimpinan harus memperbaiki kondisi ini.

Maka segi yang harus dipertimbangkan adalah antara kondisi yang manusia terdorong untuk meninggalkannya dengan kondisi yang mesti terjadi dalam percobaan menolaknya. Kalau kenyataan yang ada lebih banyak keburukannya daripada kondisi yang diperkirakan akan terjadi dalam penolakan yang diinginkan, maka wajib menanggung keburukan yang dinantikan untuk menolak bencana yang ada. dan kalau kejadian yang dinanti dan diamati itu dalam perkiraan nyata melebihi kondisi yang manusia terdorong untuk menolaknya, maka tidak dibenarkan upaya menolaknya tetapi meneruskan pada kenyataan yang ada. Sifat-sifat buruk

¹²⁰ *Ibid*, h. 77

dan dosa kecil itu digugurkan, dan dosa-dosa yang berlangsung karena tergelincir dan kelemahan jiwa tanpa terus-menerus pada perbuatan itu menurut kami tidak mewajibkan pemecatan dan tidak pula terpecat, dan tentang hal itu telah saya kemukakan di depan dari sebagian para imam-imam kita dengan perbedaan pandangan. Adapun terus-menerus dalam perbuatan fasiq secara menyolok dan merusak pandangan, maka hal itu menuntut pemecatan atau turun dengan sendirinya.

3. Al-Qurthubi, Abu Hanifah, al Baghdadi, dan Doktor Mahmud Hilmi yang mengatakan bahwa seorang pemimpin zalim dan fasiq wajib di pecat karena orang demikian haram menetapkan hukum.

Al qurthubi dari Abu Hanifah mengatakan bahwa pemecatan ini pada hakikatnya bukanlah krisis karena yang akan diakibatkan pemecatan ini pada hakikatnya bukanlah krisis atau fitnah tetapi merupakan satu gerakan perbaikan, dan mengunggulkan kalimat haq, serta memperkokoh posisi Islam, dan memotong ekor kezaliman dan kefasiqan tersebut.

Dan fitnah itu tidaklah terjadi kecuali perbuatan khalifah yang mewajibkan perlawanan dan pemecatan terhadap dirinya dan berdiam dirinya rakyat terhadapnya, maka itulah fitnah yang sebenarnya yang apabila tidak dikunci pintunya maka setiap hari akan terbuka sebuah pintu kezaliman dan kefasiqan daripadanya, dan tak ada keraguan lagi akan berakhir dengan penumpasan Islam, dan setiap muslim di tuntutan untuk menegakkan Islam dan memeliharanya.

Hadits-hadits yang memerintahkan untuk selalu taat kepada pemimpin dalam keadaan apapun wajib tidak diambil pengertian menurut arti lahiriyah yang lugas dan harus ditafsirkan menurut tuntunan yang diwajibkan al-Quran dan hadits-hadits lain diatas pundak setiap muslim, yaitu menegakkan Islam dan berjihad dalam upaya menegakkannya dengan jiwa dan harta dan tidak bermesra-mesraan dengan orang yang membenci Islam dan bekerja untuk melemahkannya, beramar ma'ruf nahi munkar dan memerangi pemberontak.

Kalau hadits-hadits ini ditafsirkan menurut cara ini, maka artinya adalah wajib bersabar terhadap para pemimpin dalam masalah yang tidak Islam dan seluruh kaum muslimin, dan dalam masalah yang tidak menyinggung penghalalan yang haram dan pengharaman yang halal, serta dalam masalah yang dapat membawa pemimpin tersebut dengan cara terbaik untuk menepati kebenaran dan kembali padanya.¹²¹

Kezaliman atau kefasiqan mengandung sesuatu yang menghalang pemimpin untuk tegak melaksanakan urusan-urusan tersebut. Sekiranya diperbolehkan pemimpin menjadi zalim atau fasiq tentu mengakibatkan pembatasan tugas yang menjadi tujuan adanya sebuah negara.

Mazhab Hanafi juga mengambil jalan boleh melawan dan memecat pemimpin dalam keadaan zalim dan fasiq. Bila manusia menyandang jabatan sebagai pemimpin pada waktu dalam keadaan adil dan lurus tetapi kemudian menjadi zalim dalam pemerintahan dan berbuat fasiq tidaklah boleh dilawan dan dipecat, tetapi bisa dipecat kalau pemecatannya itu dipastikan tidak menimbulkan

¹²¹ Umar Abdurrahman, *Op. cit.*, h. 75

fitnah. Apabila menimbulkan fitnah maka wajib pemimpin hanya dihimbau untuk melakukan perbaikan dan rakyat haram keluar untuk melawannya karena menurut kaidah rakyat mempunyai hak untuk tidak menentan dan memecat pemimpin karena sesuatu yang mewajibkan tindakan itu seperti zalim atau fasiq tetapi kalau perlawanan dan pemecatan itu memastikan timbulnya fitnah maka tidak wajiblah tindakan itu.

Pendapat tentang timbulnya fitnah inilah yang melahirkan pendapat bahwa rakyat harus membandingkan antara mana yang lebih besar manfaat atau mudharatnya antara keluar menentanginya dan memecatnya dengan bersabar dan taat dalam kepemimpinan seorang yang zalim dan fasiq. Adapun yang mengeluarkan pendapat tentang hal ini adalah Assyaukani yang mengutip pernyataan Ibnu At-Tin dari ad Dawudi, dia berkata: Tentang pemimpin yang zalim, bila mampu melawan dan memecatnya tanpa terjadi fitnah tanpa kezaliman, maka wajib memecatnya, dan kalau tidak mampu Kelompok ini berusaha merinci masalah perbedaan antara kelompok pertama dengan kelompok kedua. Mereka berkata: “Sesungguhnya membiarkan pemimpin yang zalim atau fasiq itu berarti membiarkan kelestarian kezaliman dan kefasiqannya, dan ini adalah kerusakan, sebagaimana juga keluar menentanginya itu berarti membangkitkan kegelapan dan penumpahan darah, dan ini juga suatu kerusakan. Maka kita mencari mana dari dua kerusakan itu yang lebih besar dan kita redam meskipun dalam hal itu pasti timbul kerusakan lain yang lebih kecil. Kalau kerusakan karena bersabar dan membiarkan kelestariannya – dengan kekejaman dan kefasiqannya, itu lebih besar daripada kerusakan akibat keluar melawannya,

keluarlah kita dan memecatnya. Dan kalau kerusakan akibat keluar melawan itu lebih besar daripada kerusakan akibat bersabar dan melestarikannya, beserta kekejaman dan kefasiqannya bersabarlah atas hal itu dan tidak keluar untuk menentangnya.”.

Karena itu dalam masalah ini penting untuk kita mengetahui bagaimana sebenarnya amar ma’ruf nahi munkar dalam kaitannya dengan masalah ketaatan kepada pemimpin ini. Di dalam al-Quran terdapat ayat yang mengandung amar ma’ruf nahi munkar, yakni dalam surah ali Imran ayat 104 :

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيحَ قَرْيَةً فَتَمُوتَ بِهَا السُّمَمُ فَكُلُّ مَا فِيهَا صَالِحٌ لَهَا ۗ إِنَّهُ عَلِيمٌ مُذْتَكِرٌ ﴿١٠٤﴾

*”Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung”.*¹²²

Disini terdapat dua kata penting, yaitu menyuruh berbuat ma’ruf dan mencegah perbuatan munkar. Ahli tafsir mengatakan, bahwasanya yang dimaksud dengan al Khairi (kebaikan) di dalam ayat ini ialah Islam, yaitu memupuk kepercayaan dan iman kepada Tuhan, termasuk tauhid dan ma’rifat.¹²³ Dan itulah hakikat kesadaran beragama yang menimbulkan tahu memperbedakan yang baik dengan yang buruk, yang ma’ruf dengan yang munkar, selanjutnya ialah timbul dan tumbuhnya rasa kebaikan dalam jiwa, yang menyebabkan tahu dan berani menegakkan mana yang ma’ruf dan menentang mana yang munkar. Kalau kesadaran beragama belum tahu, menjadi sia-sia sajalah menyebut yang ma’ruf

¹²² Yayasan Penyelenggara Penterjemah dan Pentafsir al-Quran, *op. cit*, h. 93

¹²³ Hamka, *op. cit*, h. 31

dan menantang yang munkar. Sebab untuk membedakan yang ma'ruf dengan yang munkar tidak lain dari ajaran Tuhan.

Yang ma'ruf ialah perbuatan baik yang diterima oleh masyarakat yang baik, dan yang munkar adalah segala perbuatan atau gejala-gejala yang buruk yang ditolak oleh masyarakat.

Kelompok yang membolehkan amar ma'ruf nahi munkar terhadap pemimpin dengan perjuangan keras (ekstrim) yakni dengan keluar melawannya mengaitkannya dengan hadits dibawah ini :

أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلِ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ.¹²⁴

Artinya : *“Yang seutama-utama Jihad (perjuangan) ialah kalimat keadilan di hadapan sultan yang zalim” (H.R. Turmudji) dari hadits Abu Said al Khudri).*

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ, فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أضعفُ الأيمان¹²⁵. (رواه مسلم عن أبي سعد الخدرى)

Artinya: *“Barang siapa antara kamu yang melihat sesuatu yang munkar, hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya. jika tidak sanggup (dengan tangan), hendaklah dia mengubahnya dengan lidahnya. Jika dia tidak sanggup hendaklah dia mengubahnya dengan hatinya. dan yang demikian adalah selemah-lemah iman.”*

Pada hadits pertama dijelaskan yang melihat bahwa menyadarkan seorang pemimpin (penguasa/kepala negara) mencegah dan membendung kezalimannya dan berani menuntut keadilan dan kebenaran, adalah jihad yang sangat afdhal. Kemudian pada hadits kedua di sini kita di berikan bahwa jika kita merasakan

¹²⁴ At Turmuzi, *op. cit*, h. 53

¹²⁵ Imam Muslim, *op. cit*, Juz 6, h. 80

rakyat itu sedang lemah, akan tetapi janganlah menyatakan setuju dengan kezaliman itu. karena kalau membuka mulut akhirnya akan terperosok kepada menyetujui perbuatan zalim, karena paksaan atau takut yang akhirnya berlawanan dengan hati, maka timbullah sikap yang disebut oleh Ibnu Khaldun sebagai suatu kemunafikan.

Hamka dalam tafsirnya al-Azhar menyatakan bahwa amar ma'ruf nahi munkar yang tepat adalah "dakwah". Kekuatan dakwah bagi rakyat adalah karena dakwah membentuk pendapat umum yang sehat atau public opini. Akan tetapi pembentukan opini publik jangan sampai menyesatkan, karena itu Rasyid Ridha di dalam tafsirnya "al Manar" memberikan syarat-syarat. yang harus dipenuhi yaitu :

1. Pendapat umum sejalan al-Quran dan sunnah rasulullah, termasuk melihat sejarah hidup rasul dan sahabat-sahabat nya serta ulama-ulama shaleh, juga di dasarkan pula pada ketentuan hukum.
2. Didasarkan pada keadaan rakyat, baik sosiologi dan politiknya.
3. Memperlihatkan pokok-pokok perbedaan agama, juga memperhatikan pula perbedaan pendapat antara mazhab-mazhabnya.

Dengan demikian, ketika dihubungkan dengan kewajiban amar ma'ruf nahi munkar terhadap pemimpin yang zalim, rakyat diwajibkan untuk selektif. tindakan amar ma'ruf nahi munkar tersebut dapat dengan mudah melakukan suatu pembentukan opini publik terhadap pemimpin mereka, juga terhadap orang-orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar (ataupun dalam konteks dakwah).

karena itulah dalam hal ini rakyat memperhatikan tiga hal yang dikeluarkan oleh Rasyid ridha yaitu :

Yang pertama, rakyat memperhatikan apakah amar ma'ruf nahi munkar itu adalah memang sejalan dengan apa yang ada dalam al-Quran dan as-Sunnah. Apakah benar-benar seperti yang dipahami oleh para sahabat-sahabat dan ulama-ulama shaleh. Dalam perjalanan zaman yang semakin komplek dan campur aduknya kepentingan baik dalam segi politis ataupun yang lain. maka jangan sampai opini rakyat dapat dengan mudah di ombang ambingkan hanya demi kepentingan segelintir orang. Karena itulah yang kedua yang harus diperhatikan adalah kondisi sosiologi dan politis. Dan yang ketiga, banyak agama dan banyak mazhab tentu mengundang pro kontra di kalangan rakyat atas tindakan amar ma'ruf nahi munkar terhadap pemimpin, bila tindakan tersebut dengan jalan mengklaim bahwa pemimpin adalah orang yang zalim sehingga ikut-ikutan keluar dari ketaatan dan melawannya, akan tetapi rakyat juga jangan sampai terlibat pertentangan atas istilah terorisme atau pemberontak. Karena ini kehidupan politik semakin liar. Dengan kekuasaan, seorang pemimpin bisa saja dengan mudah menjebloskan seorang alim ulama yang amar ma'ruf nahi munkar kedalam penjara dengan tuduhan telah memberontak terhadap pemerintahan yang sah.

Alangkah bijaknya bila amar ma'ruf nahi munkar dilaksanakan dengan jalan damai, dengan dakwah, dengan jalan pendidikan dan pengajaran. Apalagi bila kita melihat di Indoensia sekarang ini moral / akhlak para pemimpin banyak yang dipertanyakan, menimbulkan krisis kepercayaan dari rakyat terhadap mereka. Ketegasan para ulama dalam hal ini memang sangat diperlukan agar

ketaatan dan kepercayaan rakyat juga berjalan sesuai prinsip yang benar, sehingga tak ada lagi orang yang beramar ma'ruf nahi munkar dituduh sebagai teroris, bahkan berakhir dengan pembunuhan.

Maka bagaimana dengan rakyat muslim yang hidup di negara yang rakyatnya mayoritas non muslim dan pemimpinnya adalah seorang yang kafir (dalam hal ini yang bukan beragama Islam)? Apa rakyat muslim tidak wajib taat, bahkan melawannya ?

Setiap negara, baik itu yang minoritas rakyatnya muslim, maupun yang mayoritas tentunya mempunyai peraturan sendiri kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh masing-masing negara terhadap rakyat muslim minoritas tak sama. Penghormatan dan penghargaan terhadap hak beragama dan hak berpendidikan, misalnya wajib di junjung tinggi. Ketika suatu negara mengabaikan hal tersebut, maka dapat dipastikan mengundang simpati dunia dan dunia berinisiatif untuk mengadakan suatu solusi terbaik.

Islam adalah agama yang universal, peraturannya berlaku bagi semua umat manusia, sistem pemilihan kekuasaan yang merupakan buatan manusia seringkali mayoritas merupakan kemenangan. Akan tetapi sistem itu paling tidak harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islami, seperti keadilan dan musyawarah. Selama rakyat muslim tidak di injak-injak agamanya, tidak dizalimi dan ditindas, baik secara langsung dalam bentuk perang terbuka, ataupun secara tidak langsung seperti pelcehan terhadap umat muslim, penghinaan agama, deskriminasi baik dalam pendidikan, pekerjaan, maupun kehidupan politis, selama rakyat muslim merasa aman baik dalam ibadah maupun muamalatnya, maka rakyat muslim tentu

akan memberikan penghargaan juga berupa ketaatan terhadap peraturan dan kebijakan pemerintah meskipun pemimpinnya adalah seorang yang kafir, selama peraturan dan kebijakan itu menyangkut hal-hal yang bersifat umum dan merupakan hubungan antar manusia, seperti peraturan lalu lintas, dan sebagainya. Akan tetapi bila kebijakan dan peraturan itu telah menyentuh masalah yang krusial, yaitu masalah ibadah (tauhid/keyakinan) maka tidak ada taat didalamnya. Ketaatan hanya pada hubungan bermuamalah, dan haram hukumnya terjadi kesepakatan dalam tauhid (berkeyakinan).

Akan tetapi bila disebuah negara, kebijakan pemimpin yang kafir menimbulkan deskriminasi, pelecehan serta penindasan yang mengakibatkan tidak terjaminnya keamanan rakyat muslim baik dalam tauhid maupun dalam rangka bermuamalah, maka tidak dapat tidak wajib adanya suatu perlawanan, bila rakyat muslim mempunyai sesuatu kekuatan. Bagaimanapun tidak ada taat dan berdiam diri bila Islam di lecehkan. Yang perlu diperhatikan perlawanan di sini, bila rakyat muslim tidak memungkinkan untuk menyusun suatu kekuatan, maka wajib membawanya kedalam forum internasional, bukan sebagai bentuk perlawanan maupun kudeta terhadap pemerintahan yang sah, akan tetapi telah menjadi suatu perjuangan (jihad) menegakkan agama Allah, dan merupakan kewajiban umat Islam yang lain untuk membantu saudaranya sesama muslim, agar rakyat muslim minoritas itu mempunyai kekuatan kualitas maupun kuantitas.

Bila kita melihat lebih jauh tentang problema-problema fiqhiyah yang sering dipertanyakan yakni mengenai pemerintah Islam yang tidak menghukumkan suatu kasus dengan apa yang telah di turunkan Allah, atau

menggantikan hukum Allah dengan hukum lain, atau juga membuat hukum-hukum baru buatan manusia dan menggiring rakyat untuk berhukum dengan undang-undang buatan ini, bagaimana ketaatan rakyat terhadap undang-undang dan terhadap pemimpin itu sendiri ?

Mahmud Muhammad Syakir dalam kitabnya Umdatul tafsir menulis bahwa seorang pemimpin Muslim yang memberlakukan hukum yang bukan merupakan hukum dari Allah SWT dalam salah satu atau beberapa kasus atau sebagainya, atau pemimpin yang berhukum dengan undang-undang buatannya demi kepentingan sendiri atau golongannya dengan menyingkirkan syariat Allah dari pemerintahan dan perundang-undangan, maka inilah yang dimaksud dari kesepakatan ulama yang merupakan kemaksiatan kekafiran.

Bahkan pembuatan undang-undang bisa menjurus kepada kekafiran, jika dia mengabaikan kewajiban syari'at Allah itu sebagai tindakan menyingkirkan syara, dan dia atau orang lain sebagai pembuat undang-undang menjadikan sifat pada dirinya atau orang lain dari para pembuat undang-undang sebagai pembuat hukum. Meninggalkan hukum-hukum Allah, sampai lebih mengutamakan berargumentasi berdasarkan hukum perundang-undangan buatan manusia daripada hukum-hukum Allah yang diwahyukan. Dan alasan mereka adalah karena hukum-hukum syari'at hanyalah diturunkan untuk suatu zaman yang bukan pada zaman kita padahal mereka membuat hukum itu adalah karena kepentingan mereka, menurut hawa nafsu dan maksiat, menjilat penguasa atau berusaha membenarkan pemerintah yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.

Sesungguhnya Allah tidak menyariatkan hukuman-hukuman saja, tetapi telah mensyariatkan yang mendatangkan kebaikan urusan mereka dalam segala lapangan kehidupan, yakni tentang pergaulan (muamalat), perekonomian, politik dalam dan luar negeri, tentang berbagai peperangan dan perjanjian-perjanjian, tentang hubungan-hubungan keluarga dan warisan, serta tentang segala hal.

Negara Indonesia memiliki bermacam suku dan agama, dimana mayoritas rakyatnya adalah muslim dan pemimpinnya adalah muslim. Segala apa yang dilakukan pemimpin yang ditujukan kepada rakyat dituangkan dalam bentuk undang-undang (ketetapan hukum) dan kebijakan-kebijakan. Ketaatan rakyat terhadap pemimpin dicerminkan dalam ketaatan terhadap undang-undang dan kebijakan-kebijakan itu.

Seorang pemimpin adalah pilihan rakyat sendiri bahkan secara langsung. Rakyat menaruh kepercayaan bahwa pemimpin yang mereka pilih dapat mewujudkan cita-cita dari sebuah negara, yaitu kesejahteraan dan kemashlahatan rakyat, mencakup didalamnya keamanan dalam segala aspek kehidupan, baik dalam beragama, pekerjaan serta terjaminnya pendidikan dan kesehatan.

Terhadap kebijakan-kebijakan dan pemimpin yang telah menzalimi rakyat, kita tidak boleh hanya berdiam diri. Perlawanan sebagai bentuk ketidak inginan dan ketidaktaatan terhadapnya bukan berarti diwujudkan dalam bentuk melepaskan diri dari integritas dari negara kesatuan, tetapi mewajibkan adanya suatu sikap kekritisian terhadap kebijakan tersebut secara proporsional. Bila bagus maka rakyat wajib patuh dan mendukung, akan tetapi bila tidak maka wajib

adanya sikap kritis yang didukung atas bukti-bukti dari penelitian terhadap masyarakat.

Bukti-bukti sangatlah penting untuk menjauhkan adanya fitnah terhadap mereka yang mengkritisi. Akan tetapi perlawanan jangan sampai menimbulkan sikap apatis. Marah kepada pemimpin tidak boleh mengakibatkan sikap cuek rakyat terhadap masalah kehidupan bernegara. Karena bagaimanapun, masalah kenegaraan menjadi tumpuan juga bagi masalah-masalah yang lain.

Perubahan dalam rezim kepemimpinan wajib adanya. Pemerintah tugasnya mensejahterakan rakyat, kalau tidak mampu mundur saja. Seorang pemimpin harus terbuka terhadap kritik dan aspirasi masyarakat yang berguna bagi kemaslahatan rakyat. Pemimpin adalah pilihan rakyat dan rakyat berhak mengontrol jalannya kepemimpinan dari yang dipilihnya.

Ada satu hal penting yang harus kita perhatikan, yakni perkataan dari al Mawardi bahwa kita tidak boleh keluar menentang pemimpin semata-mata karena melakukan kezaliman atau kefasiqan selama mereka tidak merubah sedikitpun dari prinsip-prinsip Islam, karena merubah prinsip-prinsip Islam yaitu syara' dan dalam hal ini tidak ada ketaatan dan diperbolehkan keluar melawannya.

Selama undang-undang itu tidak merupakan penentangan terhadap syariah, tidak menyuruh mengerjakan dosa dan maksiat, serta tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, serta berpijak pada prinsip-prinsip Islam maka rakyat wajib taat terhadap-Nya.

Amar ma'ruf Nahi munkar terhadap pemimpin bukan berarti harus dengan memberontak atau mengangkat senjata. Adanya oposisi diperbolehkan, tetapi

tidak boleh menentang pemerintahan yang sah. Walau bagaimanapun, kebijakan-kebijakan dan peraturan dari pemerintahan seorang pemimpin wajib berdasarkan syari'at Allah..

Dengan demikian ketaatan kita kepada pemimpin adalah ketaatan yang bukan suatu sikap wala' (loyal) secara mutlak tanpa pertimbangan benar atau salah. Barang siapa dari rakyat muslimin yang berjanji kepada pemimpin untuk membela dan menaatinya dan memusuhi siapapun yang memusuhi pemimpin tersebut secara mutlak maka perbuatan ini adalah jenis perbuatan yang dilakukan orang yang berjihad di jalan yang bukan di jalan Allah. Perintah, kebijakan, dan peraturan perundang-undangan dari pemimpin (pemerintah) mengenai suatu yang tidak ada nashnya dan mengenai sesuatu yang mungkin banyak ketetapan dalam "marshalih mursalah" (prinsip yang diambil demi kemashlahatan umat) adalah bisa diamalkan dan ditaati selama tidak bertentangan dengan kaidah syari'ah (al-Quran dan Sunnah).

Keimpulannya, ketaatan dan pembelaan pada pemimpin itu harus ada, tapi bersyarat. Syaratnya selama tidak bertentangan dengan al-Quran dan Sunnah.

Lalu, bagaimana kita bisa tahu bahwa sebuah keputusan itu masih sejalan dengan al-Quran/Sunnah atau tidak? Untuk itu maka rakyat harus paham atau berusaha untuk paham, karena musibah yang paling berbahaya menimpa rakyat adalah kekeliruan sehingga dipandanginya batil itu haq dan yang haq itu bid'ah dan bid'ah itu Sunnah.

Rakyat harus memahami perintah yang diajukan oleh pemimpin. Rakyat yang memiliki pemahaman benar akan terhindar dari jalan orang-orang yang

dimurkai Allah yang niatnya telah rusak dan jalan-jalan yang sesat yang pemahamannya telah menyimpang . Apa resikonya kalau taat tanpa berusaha paham? Jawabannya adalah neraka . Ini adalah apa yang ada dalam al-Quran dan alHadits. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Ilamul Muwakin juz 1, dalam Bab “Pendapat para Imam seputar alat dan syarat fatwa, berkata, sebagai berikut: ”Nabi SAW telah menceritakan orang-orang yang hendak masuk neraka di mana ketika itu pemimpin memerintahkan mereka untuk memasuki neraka tersebut. Seandainya mereka memasukinya, maka pemimpin itu tidak akan bisa mengeluarkna mereka dari neraka tersebut, padahal mereka memasukinya karena mentaati perintah pemimpinnya, dan mereka mengira bahwa hal itu merupakan kewajiban bagi mereka, tapi mereka bemalas-malasan dalam berilmu. Mereka bermalas-malasan dalam melaksanakan ijtikad (memahami ilmu) dan bersegera dalam melaksanakan perintah yang dapat menimbulkan siksaan dan kehancuran dirinya, tanpa mereka pastikan dan tetapkan terlebih dahulu apakah perbuatan yang mereka lakukan itu diolongkan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya atau tidak.”

Jadi dalam hal ini, merujuk kepada tuntutan dari al-Quran, Sunnah dan para ulama, bahwa ajaran kita wajib taat pada perintah pemimpin dengan kondisi apapun adalah sesat dan meyesatkan.

Di dalam fiqih Islam pun tuntutan untuk hal begini sudah sangat jelas. Kalau kita shalat jamaah, lalu imamnya buang angin. Apakah masih sah kita tetap taat kepada pada imam itu? Atau imamnya harus diganti?

Jadi kalau kita begitu pertanyaannya, sampai seperti apa kadar ketaatan yang harus rakyat berikan kepada pemimpin, kalau tidak bisa total 100%? Jawabannya sudah jelas tidak sesuai dengan rujukan dalil dan fatwa di atas, bahwa selama tidak bertentangan dengan al-Quran dan Sunnah.

Mungkin timbul lagi pertanyaan, apakah dengan begitu jika setiap ada perintah pemimpin kita harus pahami dulu baru laksanakan? Bukankah itu tidak praktis? Kalau menurut saya, untuk perkara-perkara yang krusial maka kita harus paham, atau paling tidak wajib berusaha paham, bertanya sampai dapat jawaban yang memuaskan. Memuaskan di sini bukan dalam konteks kepuasan pribadi, tapi “puas” dalam arti bahwa penjelasan yang ada sudah sejalan dengan aturan syariat yang lebih tinggi, sehingga hilang keraguan dan prasangka. Karena ketaatan kepada pemimpin adalah di bawah jaminan pada ketaatan kepada Rasul. Ketaatan kepada pemimpin mengikuti mengikuti ketaatan kepada Rasul , jika sesuai dengan perintah Rasul maka wajib ditaati, jika tidak sesuai maka tidak perlu didengar dan ditaati.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Prinsip ketaatan terhadap pemimpin berdasarkan al-Quran dan hadits berarti taat dalam keadaan pemimpin yang melaksanakan syariat Islam dalam pengertian yang luas, yang diindikasikan dalam sikap pemimpin yang amanah, adil, dan melaksanakan musyawarah di kalangan rakyatnya. Ketaatan terhadap perintah pemimpin wajib dalam hal tidak maksiat dan perintah itu tidak membawa kepada kemaksiatan
2. Fuqaha bersepakat rakyat wajib taat terhadap pemimpin yang adil. Akan tetapi dalam menyikapi pemimpin yang zhalim fuqaha berbeda pendapat, dikarenakan mereka memiliki indikator yang berbeda tentang kondisi dimana terhadap pemimpin di bolehkan, karena itu ketaatan ataupun ketidaktaatan terhadap pemimpin bersifat kondisional.
 - 1) Fuqaha yang berpendapat bahwa wajib bersabar terhadap pemimpin dalam keadaan apapun diwakili oleh Al-Mawardi mengatakan bahwa seorang pemimpin tidak ditaati jika terdapat indikasi telah menyimpang dari garis keimanan dan keadilan, kehilangan panca indera atau tertawan, yang semuanya berdasar atas keterangan Allah SWT. dan hadits. Perlawanan terhadap pemimpin bukan untuk menentang melainkan untuk melenyapkan perwaliannya.
 - 2) Fuqaha yang berpendapat bahwa harus dilihat mana yang menyebabkan kerusakan yang lebih fatal antar bersabar dengan

melawan pemimpin yang zalim diantaranya adalah Ibnu Taimiyah, yang mengatakan bahwa ketaatan kepada pemimpin wajib, dan pemimpin boleh dilawan apabila terdapat indikasi mengubah syara', menentang dan mengganti syariat Allah, akan tetapi dalam hal ini bersabar wajib diutamakan, kecuali apabila sangat mendesak diperlukan perlawanan maka harus dibandingkan dulu mana kerusakan yang lebih fatal.

- 3) Fuqaha yang berpendapat terhadap pemimpin yang zalim harus dilawan diantaranya adalah Muhammad Abduh, akan tetapi ia menegaskan bahwa perlawanan itu hanya wajib pada kezaliman yang tampak dan diketahui yang indikatornya bukan dari kondisi kehidupan dan urusan keagamaan, melainkan dari cara-caranya menjalankan pemerintahan dalam rangka menunaikan tugasnya memenuhi hak-hak rakyat.

B. Saran

1. Sebagai orang yang terpelajar, kita wajib memiliki sikap kritis terhadap pemerintah kita. Kritis bukan berarti mencari-cari kesalahan, akan tetapi sikap di mana kita berani menganalisis, bila perintah pemimpin itu membawa kemashlahatan baik rakyat maka wajib didukung, akan tetapi kalau malah menyengsarakan rakyat maka perlu dicermati dan dikritisi. Dan bila dalam hal ini dikalangan rakyat maupun pemerintah terjadi perbedaan, maka ketentuan dikembalikan semuanya kepada ketentuan

Allah dan Rasul sehingga paling tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islami.

2. Adanya perbedaan pendapat jangan sampai dijadikan alasan perpecahan umat akan tetapi perbedaan tersebut harus dijadikan dasar dalam memahami setiap kondisi pemerintahan dalam rangka penentuan sikap taat rakyat terhadap pemimpinnya.